QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2012 - 2032

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa pembangunan di Kabupaten Bireuen perlu diarahkan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah.

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, maka untuk menentukan strategi dan arahan pemanfaatan ruang wilayah kedalam rencana tata ruang wilayah kabupaten perlu diatur dalam suatu qanun.

c. bahwa Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 26 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2015, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang pada saat sekarang ini, maka berdasarkan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menyusun kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen yang baru.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuententang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen 2012-2032.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897).

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4437). sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum (Lembaran Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2012 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4833).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393).dan

11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera.

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUENTENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2012 – 2032.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat daerah Kabupaten.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
6. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen di Propinsi Aceh.
7. Kepala Daerah adalah Bupati Bireuen yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Kabupaten Bireuen adalah Pemerintah Daerah Kabupaten yang berada di Wilayah Propinsi Aceh.
11. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
13. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.
14. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh geuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
15. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten di Aceh.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah kabupaten.

17. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruangan, dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
18. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
19. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
20. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
22. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
23. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
24. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
25. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pergampongan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan.
26. Kawasan Perdesaan/Gampong adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat Permukiman pergampongan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pergampungan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditujukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
29. Kawasan Strategis Nasional selanjutnya disingkat KSN, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan /atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

30. Kawasan Strategis Propinsi selanjutnya disingkat KSP, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup propinsi terhadap ekonomi, ekonomi, sosial, budaya, dan /atau lingkungan.
31. Kawasan Strategis Kabupaten selanjutnya disingkat KSK, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan /atau lingkungan.
32. Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukkan dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
33. Kawasan Andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
34. Kawasan Alur Pelayaran adalah wilayah perairan yang dialokasikan untuk alur pelayaran bagi kapal.
35. Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan, yang terdiri dari kawasan latihan militer, kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara, kawasan pangkalan TNI Angkatan, dan kawasan militer lainnya.
36. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
37. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
38. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
39. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa propinsi.
40. Pusat Kegiatan Wilayah yang ditetapkan secara nasional selanjutnya disebut PKW, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala propinsi atau beberapa kabupaten.
41. Pusat Kegiatan Wilayah yang di promosikan oleh propinsi selanjutnya disebut PKWp, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala propinsi atau beberapa kabupaten.

42. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
43. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
44. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
45. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
46. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
47. Tatanan Kebandarudaraan Nasional adalah sistem kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.
48. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
49. Bandar Udara Pengumpul (*hub*) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan /atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai propinsi.
50. Bandar Udara Pengumpan (*spoke*) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.

51. Pangkalan Udara adalah kawasan di daratan dan/atau di perairan dengan batas - batas tertentu dalam wilayah Republik Indonesia yang digunakan untuk kegiatan lepas landas dan pendaratan pesawat udara guna keperluan pertahanan negara oleh Tentara Nasional Indonesia.
52. Air Limbah adalah cairan atau limbah terbawa air yang terpolusi dari rumah tangga atau operasi komersial/industri, bersama - sama air permukaan lainnya, air hujan atau infiltrasi air tanah.
53. Air Baku (untuk Air Minum Rumah Tangga) adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
54. Daerah Genangan adalah daerah kawasan yang tergenang air akibat tidak berfungsinya sistem drainase atau juga merupakan daerah genangan alamiah yang hanya tergenang pada saat terjadi banjir.
55. Daerah Rawan Bencana adalah daerah dimana keseimbangan fisiknya mudah berubah dan penyebabnya bersifat alamiah dan atau karena perilaku manusia dan kejadiannya sulit diduga.
56. Drainase Perkotaan adalah sistem drainase dalam wilayah administrasi kota dan daerah perkotaan (*urban*) yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengeringkan kelebihan air permukaan didaerahpemukiman yang berasal dari hujan lokal, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan hidup manusia.
57. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan.
58. Instalasi Pengolahan Air (IPA) adalah suatu kesatuan bangunan-bangunan yang berfungsi mengolah air baku menjadi air bersih/minum.
59. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) adalah seperangkat bangunan yang digunakan untuk mengolah tinja yang berasal dari suatu bangunan pengolah air limbah rumah tangga individual maupun komunal yang diangkut dengan mobil tinja.
60. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada badan usaha pembangunan perumahan dan permukiman atau kelompok masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
61. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah surat bukti dari pemerintah daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh pemerintah daerah.
62. lzin Penggunaan Bangunan (IPB) adalah izin yang diberikan kepada badan usaha pembangunan perumahan dan permukiman atau masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan bangunan yang telah selesai dibangun, bagi penggunaan non hunian sesuai dengan ketentuan teknis, ekologis, dan administrasi yang ada.

63. Izin Penghunian (IP) adalah izin yang diberikan kepada calon penghuni pemilik bangunan yang telahmemiliki/dilengkapi dengan IPB/ILH.
64. Kawasan Bangunan Bersejarah adalah kawasan yang memiliki kaitan dengan sesuatu kehidupan masa lalu lebih dari 50 tahun. Kawasan bangunan bersejarah bisa merupakan bangunan-bangunan, permukiman atau fasilitas umum lainnya yang digunakan secara kolektif.
65. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukimanperdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
66. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
67. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling/blok peruntukan.
68. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil/kaveling/blok peruntukan.
69. Pengolahan Sampah adalah suatu upaya untuk mengurangi volume sampah atau mengubah bentuk menjadi yang bermanfaat, antara lain dengan cara pembakaran, pengomposan, pemadatan, penghancuran, pengeringan, dan pendaurulangan (3R).
70. Sistem Drainase adalah sistem pengeringan dan pembuangan air hujan.
71. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
72. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
73. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
74. Wilayah Pelayanan adalah wilayah yang layak mendapatkan suplai air minum dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan, dikelola oleh suatu badan tertentu, dan cakupan pelayanan sesuai dengan periode perencanaan.
75. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

76. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
77. Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.
78. Jaringan penerbangan adalah beberapa rute penerbangan yang merupakan satu kesatuan pelayanan angkutan udara.
79. Tatanan Kepelabuhanan Nasional suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, rencana induk pelabuhan nasional dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lain.
80. Kawasan Peruntukan Pertambangan, yang selanjutnya disebut KPP adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan, baik di wilayah daratan maupun perairan, sera tidak dibatasi oleh penggunaan lahan baik kawasan budidaya dan kawasan lindung.
81. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
82. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
83. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
84. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
85. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
86. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

87. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
88. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lalu lintas umum.
89. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
90. Cekungan Air Tanah (CAT) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
91. Kawasan sekitar Danau/Waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
92. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
93. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam darat maupun perairan yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
94. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.
95. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
96. Objek dan Daya Tarik Wisata Khusus, selanjutnya disebut ODTWK, adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata dengan kekhususan pengembangan sarana dan prasarana.
97. Wilayah Prioritas adalah wilayah yang dianggap perlu diprioritaskan penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam kurun waktu perencanaan.
98. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan /atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km^2.

99. Daerah Aliran Sungai/Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama keSatu WS dipisahkan dari wilayah lain di sekitarnya (WS-WS lain) oleh pemisah alam topografi seperti punggung perbukitan dan pegunungan. Pengelolaan WS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam WS dan segala aktifitasnya, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
100. Hutan Rakyat dan/atau Kebun Rakyat adalah kelompok pohon-pohonan yang didominasi oleh tumbuhan berkayu, luas dan kerapatannya cukup sehingga dapat menciptakan iklim mikro yang berbeda dengan keadaan di luarnya, dikelola dan dikuasai oleh rakyat.
101. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
102. Lingkungan adalah sumber daya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.
103. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
104. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
105. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
106. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
107. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil diukur dari garis pangkal wilayah Indonesia.
108. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan.

109. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintahan lain dalam penataan ruang.
110. Peran serta masyarakat adalah partisipatif aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
111. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. dan
112. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk pada tahun 2009 dengan Peraturan Menteri Nomor 50 untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Propinsi dan Kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Bupati dalam koordinasi penataan ruang di kabupaten.

BAB II
AZAS PENATAAN RUANG KABUPATEN

Pasal 2

RTRW Kabupaten didasarkan atas 4 (empat) asas, yaitu :

a. Manfaat yaitu menjadikan wilayah kabupaten melalui pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin pola pemanfaatan ruang.
b. Keseimbangan dan Keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang.
c. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang. dan
d. Keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses penataan ruang.

BAB III
FUNGSI DAN KEDUDUKAN RTRW KABUPATEN

Pasal 3

(1) RTRW Kabupaten berfungsi sebagai:
   a. arahan struktur, pola ruang, pemanfaatan sumber daya, dan pembangunan Kabupaten.

b. pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten.

(2) Kedudukan RTRW Kabupaten adalah:
   a. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Rencana Program Jangka Panjang Kabupaten.
   b. Pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bireuen.
   c. Sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan, RTRkawasan Perkotaan, Kawasan Strategis, dan *Masterplan* Kawasan.
   d. Sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan. dan
   e. Kebijakan pemanfaatan ruang kabupaten, lintas kecamatan, dan lintas ekosistem serta Kawasan Strategis Kabupaten Bireuen.

BABIV
RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG KABUPATEN

Pasal 4

(1) Lingkup wilayah RTRW Kabupaten Bireuen adalah dengan batas ditentukan berdasarkan aspek administrasi mencakup wilayah daratan seluas 179.631 ha yang terdiri dari 17 kecamatan, 75 mukim dan 609 gampong, wilayah kewenangan sejauh 4 mil dari garis pangkal seluas 442,387 ha, wilayah udara di atas daratan dan kewenangan, serta termasuk ruang di dalam bumi di bawah wilayah daratan dan kewenangan.

(2) Batas-batas wilayah Kabupaten Bireuen, meliputi:
   a. Sebelah Utara : Selat Malaka.
   b. Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Utara.
   c. Sebelah Selatan :Kabupaten Bener Meriah,Aceh Tengah danPidie.
   d. Sebelah Barat : Kabupaten Pidie Jaya dan Pidie.

(3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Kecamatan Samalanga – Ibu Kota Gampong Keude Aceh.
   b. Kecamatan Simpang Mamplam – Ibukota Gampong Meunasah Mamplam.
   c. Kecamatan Pandrah – Ibukota Gampong Pandrah Kandeh.
   d. Kecamatan Jeunieb – Ibukota Gampong Keude Jeunieb .
   e. Kecamatan Peulimbang – Ibukota Gampong Keude Peulimbang.
   f. Kecamatan Peudada – Ibukota Gampong Meunasah Baroh.
   g. Kecamatan Jeumpa – Ibukota Gampong Blang Bladeh.
   h. Kecamatan Juli – Ibukota Gampong Beunyot.
   i. Kecamatan Kota Juang – Ibukota Gampong Bandar Bireuen.

j. Kecamatan Kuala – Ibukota Gampong Cot Batee.
k. Kecamatan Jangka – Ibukota Gampong Jangka Mesjid.
l. Kecamatan Peusangan – Ibukota Gampong Matangglumpang Dua.
m. Kecamatan Peusangan Selatan – Ibukota Gampong Geulanggang Labu.
n. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng – Ibukota Gampong Lueng Danun.
o. Kecamatan Makmur – Ibukota Gampong Ulee Gle.
p. Kecamatan Kuta Blang – Ibukota Gampong Kulu Kuta. dan
q. Kecamatan Gandapura – Ibukota Gampong Geurugok.

Pasal 5

Lingkup materi perencanaan tata ruang Kabupaten Bireuen terdiri atas:

a. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten.
b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten.
c. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten.
d. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten.
e. Arahan Pemanfaatan Ruang. dan
f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

BAB V
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 6

Penataan Ruang Kabupaten Bireuen bertujuan untuk “Mewujudkan Kabupaten Bireuen sebagai Wilayah Berbasis Kawasan Agropolitan, Minapolitan, Perindustrian dan Mitigasi Bencana”

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi

Pasal 7

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Bireuenmeliputi:

a. Mengembangkan, meningkatkan dan mendorong produktivitas wilayah dengan intensifitas lahan serta pengelolaan kawasan budidaya yang berbasiskan pada kawasan agropolitan dan minapolitan sehingga dapat dikelola secara terpadu, modernisasi dan tepat guna agar lebih ramah lingkungan.

b. Mengedepankan potensi wilayah dan membuka investasi modal sebagai perwujudan untuk pengembangan perindustrian skala besar dan menengah dengan memberikan kenyamanan berinvestasi pada setiap pelaku usaha dengan menumbuhkan dorongan industri yang berbasiskan lingkungan hidup.
c. Mengembangkan dan mendorong pertumbuhan bidang jasa-jasa, terutama jasa perbankan, pendidikan, kesehatan dan perdagangan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal, profesional dan terdepan.
d. Mempertahankan kelestarian alam dengan memperkecil resiko kebencanaan dengan melakukan penerapan dan pengelolaan terhadap ruang berbasiskan mitigasi kebencanaan.
e. Membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan penataan ruang yang berimbang dan berbasis agropolitan, minapolitan, perindustrian, jasa-jasa dan mitigasi bencana. dan
f. Peningkatan untuk fungsi kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 8

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Bireuen meliputi:

a. Mengembangkan, meningkatkan dan mendorong produktivitas wilayah dengan intensifitas lahan serta pengelolaan sumberdaya alam pada kawasan budidaya yang berbasiskan kawasan agropolitan dan minapolitan sehingga dapat dikelola secara terpadu, modernisasi dan tepat guna agar lebih ramah lingkungan, melalui strategi:
    1. Pengembangan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti pembangkit listrik mikrohidro, geotermal, angin, tenaga surya dan gelombang serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbaharui (*renewable energy*).
    2. Mengoptimalkan pemanfaatan perikanan tangkap, budidaya, air payau dan tawar.
    3. Memantapkan pembangunan sarana prasarana kelautan dan mengembangkan industri pengolahan ikan.
    4. Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan.
    5. Pemanfaatan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
    6. Peningkatan teknologi pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, sehingga menghasilkan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi.

7. Penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
8. Mengembangkan fungsi kawasan perkebunan secara terpadu dengan peternakan dan pertanian lahan kering.
9. Menetapkan fungsi lahan pangan pertanian berkelanjutan. dan
10. Menetapkan kawasan strategis sentra pertanian dan perternakan terpadu.

b. Mengedepankan potensi wilayah dan membuka investasi modal sebagai perwujudan untuk pengembangan peridustrian skala besar dan menengah dengan memberikan kenyamanan berinvestasi pada setiap pelaku usaha dengan menumbuhkan dorongan industri yang berbasiskan lingkungan hidup, melalui strategi:
   1. Meningkatkan investasi potensi komoditas unggulan daerah.
   2. Mempermudah regulasi, kebijakan daerah, kepabeanan serta membuka peluang usaha investasi jangka panjang.
   3. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana penunjang investasi.
   4. Menyediakan ruang untuk berinvestasi.
   5. Mengupayakan kondisi yang kondusif dibidang keamanan. dan
   6. Meningkatkan upaya perlindungan, pengelolaan, dan pemantauan tempat untuk investasi.

c. Mengembangkan dan mendorong pertumbuhan bidang jasa-jasa, terutama jasa perbankan, pendidikan, kesehatan dan perdagangan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal, profesional dan terdepan, melalui strategi:
   1. Meningkatkan promosi daerah sebagai penyedia dan pemberi pelayanan dalam mengkontribusikan kebutuhan konsumen.
   2. Meningkatkan pelayanan kesehatan terpadu.
   3. Meningkatkan potensi pendidikan bersektor pada keilmuan disegala bidang.
   4. Merevitalisasikan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. dan
   5. Membuka jaringan kerjasama antar regional dan internasional agar tercapainya peningkatan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik.

d. Mempertahankan kelestarian alam dan sumberdaya alam dengan memperkecil resiko kebencanaan dengan melakukan penerapan dan pengelolaan terhadap keruangan berbasiskan mitigasi kebencanaan, melalui strategi:
   1. Mengembangkan, meningkatkan, dan mengoptimalkan sektor unggulan daerah secara terpadu dan memberdayagunakan alur sempadan sebagai sarana dan prasarana pelengkap.
   2. Melengkapi industri dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau sesuai skala kegiatannya.

3. Mengendalikan perkembangan bagian hulu yang tersebar di wilayah selatan sebagai kawasan hutan dan perbukitan serta bagian hilir tersebar disepanjang pesisir pantai sebagai kawasan penyangga mitigasi kebencanaan.
4. Mengembalikan secara bertahap kawasan lindung yang berubah fungsi.
5. Penyusunan program dan pembangunan berbagai unit mitigasi kebencanaan, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya. dan
6. Melakukan penanaman pohon dan penghijauan lingkungan.

e. Membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan penataan ruang yang berimbang dan berbasis keruangan melalui strategi:
   1. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang.
   2. Pembangunan utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman (kawasan). dan
   3. Menyediakan infrastruktur pada kawasan perbatasan.

f. Peningkatan untuk fungsi kepentingan pertahanan dan keamanan melalui strategi:
   1. Mendukung peruntukan kawasan pertahanan dan keamanan.
   2. Mengembangkan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya.
   3. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau budidaya yang tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan negara sebagai kawasan penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan lainnya. dan
   4. Turut menjaga aset-aset pertahanan negara.

BAB VI
RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bireuen, meliputi :
   a. Sistem Pusat Kegiatan. dan
   b. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten.

(2) Rencana Struktur Ruang Wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran I

dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan qanun ini.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 10

(1) Rencana Sistem Pusat Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. PKWp.
   b. PKL
   c. PKLp.
   d. PPK.
   e. PPL. dan
   f. Operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan kabupaten.

(2) Rencana Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah PKWp Bandar Bireuen ibukota Kabupaten Bireuen.

(3) Rencana Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. PKL Keude Matangglumpang Dua ibukota Kecamatan Peusangan.
   b. PKLp Keude Jeunieb ibukota Kecamatan Jeunieb.
   c. PKLp JangkaMesjid ibukota Kecamatan Jangka.dan
   d. PKLp Geurugok ibukota Kecamatan Gandapura.

(4) Rencana Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. PPK Keude Aceh terletak di Kecamatan Samalanga.
   b. PPK Meunasah Mamplam terletak di Kecamatan Simpang Mamplam.
   c. PPK Pandrah Kandeh terletak di Kecamatan Pandrah.
   d. PPK Keude Peulimbang terletak di Kecamatan Peulimbang.
   e. PPK Meunasah Baroh terletak di Kecamatan Peudada.
   f. PPK Blang Bladeh terletak di Kecamatan Jeumpa.
   g. PPK Beunyot terletak di Kecamatan Juli.
   h. PPK Cot Batee terletak di Kecamatan Kuala.
   i. PPK Geulanggang Labu terletak di Kecamatan Peusangan Selatan
   j. PPK Lueng Danun terletak di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.
   k. PPK Ulee Gle terletak di Kecamatan Makmur. dan
   l. PPK Kulu Kuta terletak di Kecamatan Kuta Blang.

(5) Rencana Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
   1. Mukim Teungku Chik Di Pulo Baroh berada di Gampong Batee Iliek.
   2. Mukim Teungku Chik Di Matang berada di Gampong Matang.
   3. Mukim Tambue berada di Gampong Keude Tambue.

4. Mukim Batee Cut Lem berada di Gampong Meunasah Lueng.
5. Mukim Lhok Kulam berada di Gampong Lhok Kulam.
6. Mukim Po-Teumeureuhom berada di Gampong Matang Kulee.
7. Mukim Paya berada di Gampong Seuneubok Paya.
8. Mukim Alue Rheng berada di Gampong Keude Alue Rheng.
9. Mukim Glumpang PayongberadaLipah Rayeuk.
10. Mukim Kuta Jeumpa berada di Gampong Blang Seupeung.
11. Mukim Juli Selatan berada di Gampong Teupin Mane dan Suka Tani.
12. Mukim Kuta Trieng berada di Gampong Cot Trieng.
13. Mukim Lancok berada di Gampong Lancok Lancok.
14. Mukim Banjir Asin berada di Gampong Mata Mamplam.
15. Mukim Banjir Asin berada di Gampong Tanoh Anoe.
16. Mukim Teungku Di Krueng berada di Gampong Krueng Baro Babah Krueng.
17. Mukim Ulee Kuta berada di Gampong Punjot.
18. Mukim Paya Malem berada di Gampong Uteun Gathom.
19. Mukim Simpang Tanjong berada di Gampong Tanjong Beuridi.
20. Mukim Teungku Chik Krueng Meuh Alue Iet.
21. Mukim Kuta Hom berada di Gampong Dayah Mesjid.
22. Mukim Suka Makmur berada di Gampong Leubu Mesjid.
23. Mukim Suka Damai berada di Gampong Sukarame.dan
24. Mukim Gandapura Barat berada di Gampong Samuti Makmur.

(6) Rencana operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:

a. mengembangkan PKWp, PKL, PKLp, PPK, dan PPL sebagai pusat industri pengolahanhasil perkebunan kelapa sawit yang ramah lingkungandilakukan PKLp Gandapura.
b. mengembangkan PKWp, PKL, PKLp, PPK, dan PPL sebagai pusat industri pengolahan hasil perikanan yang ramah lingkungandilakukan di PKLp Jangka dan PPK Kuala.
c. mengembangkan PKWp, PKL, PKLp, PPK, dan PPL sebagai pusat industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangandilakukan di PPK Simpang Mamplam dan Peudada.
d. meningkatkan fungsi dan mengembangkan PKWp, PKL, PKLp, PPK, dan PPL sebagai kawasan industri yang berdaya saing dilakukan di PPK Peudada .
e. mengembangkan PKWp, PKL, PKLp, PPK, dan PPL untuk kegiatan industri kreatifdilakukan di PPK Simpang Mamplam dan Pandrah.
f. mengembangkan PKWp, PKL, PKLp, PPK, dan PPL sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuandilakukan di PPK Samalanga.

g. mengendalikan perkembangan fisik kawasan perkotaan untuk mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutandilakukan di PPK Simpang Mamplam, PPK Peusangan Selatan, PPK Peulimbang, PPK Peudada,PPK Juli, PPK Peusangan Siblah Krueng dan PPK Makmur.
h. mengendalikan perkembangan PKWp, PKL, PKLp PPK, dan PPL di kawasan rawan bencanadilakukan diPPK Juli.
i. mengembangkan PKWp, PKL, PKLp PPK, dan PPL berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupdilakukan di PKLp Jeunieb, PKLp Jangka, PKLp Gandapura,PPK Samalanga, PPK Simpang Mamplam, PPK Pandrah, PPK Peulimbang, PPK Peudada, PPK Jeumpa, PPK Kuala, PPK Juli, PPK Peusangan Selatan,PPK Peusangan Siblah Krueng dan PPK Makmur.
j. mengembangkan PKWp, PKL, dan PKLp yang didukung prasarana dan sarana perkotaan yang memadaidilakukan di PKWpBandar Bireuen, dan PKL Keude Matangglumpang Dua. dan
k. meningkatkan fungsi kawasan perkotaan kabupatendilakukan di PKWpBandar Bireuen, dan PKL Keude Matangglumpang Dua.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten,terdiri atas:
a. sistem jaringan prasarana utama.
b. sistem jaringan prasarana lainnya.dan
c. sistem jaringan prasarana pendukung lainnya.

Pasal 12

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a, meliputi:
a. sistem jaringan transportasi darat.
b. sistem jaringan transportasilaut. dan
c. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 13

(1) Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a, meliputi:
a. jaringan jalan dan jembatan.
b. jaringan jalur kereta api.
c. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan. dan
d. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

(2) Jaringan Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. jaringan jalan nasional dalam wilayah kabupaten.
   b. jaringan jalan propinsi dalam wilayah kabupaten.
   c. jaringan jalan kabupaten.
   d. Jembatan

(3) Jaringan Jalan Nasional dalam wilayah kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi.
   a. Jalan Arteri Primer (JAP) sepanjang 106,9 Km meliputi.
      1. Jalan Batas Pidie Jaya - Bireuen sepanjang 45,19 Km dan
      2. Jalan Bireuen – batas Aceh Utarasepanjang 27,99 Km.
      3. RuasJalan Bireuen – batas Bener Meriah sepanjang 32,91 Km.
   b. Jalan Kolektor Primer 1 (JKP) sepanjang 81,80Km Meliputi:
      1. Jalan Lingkar Kota Bireuen sepanjang 15,65 Km. dan
      2. Jalan *High Grade – Highway Trans* Sumatera sepanjang 66,15 Km.

(4) Jaringan Jalan Propinsi dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2), Ruas Jalan Simpang Matang – Samalanga sepanjang 5,64 Km.

(5) Jaringan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi.
   a. fungsi Jalan Kolektor Primer 4, meliputi:
      1. Jalan Keude Samalanga-Jangka Buya sepanjang 3,40 Km.
      2. Gampong Meurah – Simpang Kandang sepanjang 6,32Km.
      3. Simpang Mamplam – Keude Samalanga sepanjang 5,68Km.
      4. Simpang Tambu – Keude Pandrah sepanjang 12,65Km.
      5. Jalan Nasional-Matang Pasi sepanjang 1,77 Km.
      6. Peudada – Teupok Baroh sepanjang 7,88 Km.
      7. Blang Gandai – Alue Limeng sepanjang 10,34 Km.
      8. Pucok Alue Rheng – Blang Seunong sepanjang 5,36Km.
      9. Blang Bladeh – Blang Dalam sepanjang 1,11 Km.
      10. Teupok Baroh – Lhok Awe Awe sepanjang 6,79 Km.
      11. Kota Bireuen – Ujong Blang sepanjang 3,85 Km.
      12. Ranto Panyang-Blang Mane sepanjang 14,09 Km.
      13. Pante Baro - Ulee Jalan sepanjang 4,5 Km.
      14. Teupin Mane – Salah Sirong sepanjang 10,65 Km.
      15. Juli Km. 13 - Tanjong Beuridi sepanjang 8,30 Km.
      16. Cot Unoe – Lancok sepanjang 4,16 Km.
      17. Cot Nga – Lancok sepanjang 3,18 Km.
      18. Cot Iju – Jangka sepanjang 6,38 Km.
      19. Matangglumpang Dua – Jangka sepanjang 8,24 Km.
      20. Keude Matangglumpang Dua – Ulee Jalan sepanjang 8,34 Km.
      21. Jalan Nasional-Alue Kuta sepanjang 7,06 Km.

22. Ule Ceu – Punjot sepanjang 1,80 Km.
23. Keude Tanjong – Bugak Punjot sepanjang 8,02 Km
24. Jangka – Bugak sepanjang 3,44 Km.
25. Ule Jalan - Tanjong Beuridi sepanjang 5,53 Km.
26. Simpang Gle Kapai – Pante Baro sepanjang 2,96 Km.
27. Pante Pisang – Beng Mee sepanjang 1,47 Km.
28. Kubu – Teupin Raya sepanjang 2,11 Km.
29. Lueng Danun – Meurebo sepanjang 5,26 Km.
30. Pante Baro – Lueng Danun sepanjang 3,26 Km.
31. Krueng Tingkeum – Pante Baro sepanjang 3,54 Km.
32. Lueng Danun – Awe Geutah sepanjang 7,04 Km.
33. Cot Ara – Samuti Aman sepanjang 2,39 Km.
34. Leubu – Ulee Gle sepanjang 7,24 Km.
35. Ulee Gle – Sukarame sepanjang 9,70 Km.
36. Simpang Samuti Aman – Mon Keulayu sepanjang 2,79 Km.
37. Keude geurugok-Samuti Makmur sepanjang 2,12 Km.

b. fungsi Jalan Lokal Primer (JLP), meliputi:

1. Namploh Baroh - Mesjid Baro sepanjang 3,22 Km.
2. Simpang Ie Rhob - Krueng Meusagob sepanjang 8,80 Km.
3. Blang Tumulek – Keude Tambue sepanjang 2,39 Km.
4. Meuliek - Blang Mane sepanjang 5,07 Km.
5. Simpang Mamplam - Krueng Meusagop sepanjang 4,05 Km.
6. Cot Leubeng – Paku sepanjang 2,45 Km.
7. Simpang Meunasah Keutapang – Lheue Simpang sepanjang 2,80 Km.
8. Simpang Pandrah - Irigasi Pandrah sepanjang 5,00 Km.
9. Keude Jeunieb - Simpang Lhok Kulam sepanjang 8,93 Km.
10. Blang Mee Timu - Sampo Ajat sepanjang 4,00 Km.
11. Simpang Nalan – Krueng Nalan sepanjang 1,54 Km.
12. Krueng Nalan - Paya Bili sepanjang 6,57 Km.
13. Keude Peulimbang - Irigasi Nalan sepanjang 3,99 Km.
14. Jalan Nasional-Simpang Panah sepanjang 5,27 Km.
15. Keude Peudada - Kreung Lawang sepanjang 5,66 Km.
16. Jalan Nasional - Jaba sepanjang 5,30Km.
17. Cot Kruet - Alue Kuta sepanjang 7,90 Km.
18. Keude Alue Rheng - Cot Kruet sepanjang 3,52 Km.
19. Ikue Alue - Pinto Rimba sepanjang 6,06 Km.
20. Teupok Baroh – Seuneubok Paya sepanjang 1,29 Km.
21. Simpang Ara - Sineubok Baro sepanjang 4,40 Km.
22. Cot Leusong – Abeuk Tingkem sepanjang 1,98 Km.
23. Blang Rheum - Seunebok Lhong sepanjang 3,65 Km.
24. Blang Geulumpang – Gampong Baro sepanjang 1,23 Km.
25. Bale Labang – Cot Geurundong sepanjang 2,27 Km.

26. Balee Labang – Juli Cot Meurak sepanjang 6,75 Km.
27. Glumpang Payong – Batee Timoh sepanjang 2,11 Km.
28. Saleumbah – Blang Seunong sepanjang 2,26 Km.
29. Meunasah Blang – Krueng Juli Barat sepanjang 3,39 Km.
30. Juli Keude Dua - Seuneubok Praden sepanjang 3,87 Km.
31. Seunebok Gunci - Alue Udeng sepanjang 5,64 Km.
32. Juli km 5 – Batee Raya sepanjang 2,24 Km.
33. Pulo Kiton - Krung Juli Timu sepanjang 4,40 Km.
34. Ujong Blang - Kuala Raja sepanjang 2,67 Km.
35. Geulanggang Teungoh – Cot Geulumpang sepanjang 2,90 Km.
36. Geulanggang Gampong – Juli Cot Mesjid sepanjang 2,24 Km.
37. Cot Glumpang – Lancok sepanjang 1,89 Km.
38. Cot Putek - Juli Urok Anoe sepanjang 3,40 Km.
39. Cot Jrat - Tanoh Mirah sepanjang 7,89 Km.
40. Cot Geulumpang - Lancok sepanjang 1,89 Km.
41. Cot Iju - Blang Geulanggang sepanjang 2,72 Km.
42. Blang Geulanggang – Alue Udeng sepanjang 3,59 Km.
43. Paya Meuneng - Seunebok Rawa sepanjang 4,03 Km.
44. Krueng Baro – Krueng Dheu sepanjang 1,86 Km.
45. Krueng Dheu – Cot Rabo sepanjang 1,41 Km.
46. Krueng Dheu – Karieng sepanjang 1,39 Km.
47. Jalan Matang Sago - Tanoh Anoe sepanjang 6,40 Km.
48. Jalan Nasional - Simpang Cot Baroh sepanjang 6,55 Km.
49. Alue Kuta – Kuala Ceurape sepanjang 1,49 Km.
50. Pante Peusangan - Bugak Keude sepanjang 3,74 Km.
51. Simpang Kameng - Pante Peusangan sepanjang 5,94 Km.
52. Jalan Nasional - Tanjong Mesjid sepanjang 3,49 Km.
53. Pulo Radeup - Jambo Kajeung sepanjang 5,16 Km.
54. Jalan Nasional - Pulo Nga sepanjang 4,85 Km.
55. Krueng Panjoe – Pulo Reudep sepanjang 2,05 Km.
56. Cot Tufah – Samuti Makmur sepanjang 2,27 Km.
57. Paya Rengkuluh - Kulu Kuta sepanjang 4,10 Km.
58. Blang Neubok - Ulee Blang sepanjang 3,67 Km.
59. Pante Baro Kumbang - AlueKrueb sepanjang 5,54 Km.
60. Cot Salut - Matang Kumbang sepanjang 3,52 Km.
61. Matang Kumbang - Ara Lipeh sepanjang 4,02 Km.
62. Ule Glee - Bate Dabai sepanjang 6,74 Km.
63. Cot Puuk - Cot Kruet sepanjang 5,10 Km.
64. Cot Jabet - Blang Guron sepanjang 2,85 Km.
65. Simpang Blang Guron - Paya Seupat sepanjang 4,08 Km.

c. fungsi jalan lingkungan primer (*Jlingprim*), meliputi:

1. Ceurucok – Simpang Arongan sepanjang 1,10 Km.
2. Namploh Papeun - Lhok Seumira sepanjang 1,65 Km.
3. Jalan Nasional - Cot Siren sepanjang 2,01 Km.
4. Simpang Ilham Jaya - Lhokseumira sepanjang 1,80 Km.
5. Jalan Nasional – Ie Rhob sepanjang 1,71 Km.
6. Cot Siren – Alue Barat sepanjang 0,71 Km.
7. Glumpang Payong – Cot Mane sepanjang 0,85 Km.
8. Blang Kuta Dua Meunasah – Lancang sepanjang 0,73 Km.
9. Komplek Pendidikan Pandrah sepanjang 0,62 Km.
10. Simpang Lancok Ulim - Lhok Dagang sepanjang 2,17 Km.
11. Jalan Dalam Kota Pandrah sepanjang 0,31 Km.
12. Irigasi Lhok Kulam – Air Terjun Ceuraceuk sepanjang 0,99 Km.
13. Simpang Nalan – Krueng Baro sepanjang 0,95 Km.
14. Irigasi Nalan - Garab sepanjang 2,71 Km.
15. Jalan Kota Jeunieb sepanjang 0,65 Km.
16. Lheu Simpang – Alue Lamsaba sepanjang 2,33 Km.
17. Meunasah Teungoh – Meunasah Blang sepanjang 0,95 Km.
18. Meunasah Rabo - Meunasah Bungong sepanjang 3,32 Km.
19. Jalan Nasional – Jabet sepanjang 0,58 Km
20. Ulee Pusong - Cot Mane sepanjang 3,52 Km.
21. Blang Cot Baroh – Blang Blahdeh sepanjang 1,02Km.
22. Lipah Rayeuk – Cot Geurundong sepanjang 1,22 Km.
23. Blang Cot Tunong – Blang Cot Baroh sepanjang 0,95 Km.
24. Cot Geurundong – Lipah Cut sepanjang 0,90 Km.
25. Geudong Tampu – Beurawang sepanjang 0,90 Km.
26. Cot Tarom Tunong - Beurawang sepanjang 3,96 Km.
27. Jalan Kantor KORAMIL sepanjang 0,32 Km.
28. Jalan Kolonel M. Syah Asyek sepanjang 0,59 Km.
29. Jalan T. Hamzah Bendahara sepanjang 0,59 Km.
30. Jalan Tgk. Dipulo Kiton sepanjang 0,60 Km.
31. Jalan Tgk. M. Zain sepanjang 0,91 Km.
32. Jalan Adam Batre sepanjang 0,17 Km.
33. Jalan Ali Basyah sepanjang 0,47 Km.
34. Jalan Kolonel Yusuf I sepanjang 0,24Km.
35. Jalan Kolonel Yusuf II sepanjang 0,25 Km.
36. Jalan Tgk. Syiek Johan Alam Syah sepanjang 0,75 Km.
37. Pulo Ara Geudong Teungoh – Juli Cot Meurak sepanjang 1,25 Km.
38. Paya Ru – Cot Putek sepanjang 0,39 Km.
39. Simpang Cot Uno - Ujong Blang sepanjang 1,97 Km.
40. Cot Batee – Cot Kuta sepanjang 0,99 Km.
41. Jalan Nasional - Juli Dilampoh sepanjang 0,87 Km.
42. Beunyot - Paya Cut sepanjang 2,99 Km.

43. Jalan Seuneubok Peuraden sepanjang 0,91 Km.
44. Cot Bada Tunong – Cot Bada Baroh sepanjang 1,10 Km
45. Jalan Nasional – Nicah sepanjang 0,77 Km.
46. Pulo Naleung - Alue Bayu Pasi sepanjang 3,71 Km.
47. Mata Mamplam – Alue Geulumpang sepanjang 2,21 Km
48. Jalan Simpang Kampus – Paya Lipah sepanjang 0,73 Km.
49. Keude Asan - Leung Kuli sepanjang 3,62 Km.
50. Keude Asan - Teupin Reudeup sepanjang 2,72 Km.
51. Uteun Gathom - Teupin Reudeup sepanjang 2,67 Km.
52. Jangka Keutapang – Jangka Mesjid sepanjang 0,87 Km.
53. Jangka Alue U - Paya Bieng sepanjang 0,94 Km.
54. Cot Rabo Baroh – Pulo Reudep sepanjang 1,48 Km.
55. Gendot – Lamkuta sepanjang 0,92 Km.
56. Bugak Mesjid – Bugak Punjot sepanjang 1,27 Km.
57. Bugak Punjot – Pante Sukon sepanjang 1,22 Km.
58. Bugak - Jarommah sepanjang 1,33 Km.
59. Lhok Bugeng – Pulo Iboih sepanjang 1.09 Km.
60. Bugak Krueng – Kambuk sepanjang 2,05 Km.
61. Bugeng – Cot Ara sepanjang 1,64 Km.
62. Simpang Ulee Alue - Keude Tanjungan sepanjang 2,45 Km.
63. Keude Lueng Danuen - Alue Kupula sepanjang 2,80 Km.
64. Jalan Nasional – Tingkeum Baroh sepanjang 1,18 Km.
65. Crueng Kumbang- Buket Dalam sepanjang 2,99 Km.
66. Kulu Kuta - Paloh Dama sepanjang 2,58 Km.
67. Paya Cut – Pulo U sepanjang 0,84 Km.
68. Paloh Kunyet – Crueng Kumbang sepanjang 0,99 Km.
69. Kuta Barat – Paya Baroh sepanjang 1,03 Km.
70. Paloh Me – Pulo Gisa sepanjang 0,39 Km.
71. Paloh Me – Tanjong Mesjid sepanjang 0,89 Km.
72. Samuti Makmur – Blang Rheu sepanjang 0,80 Km.
73. Lapang Timu - Ie Rhop sepanjang 1,72 Km.

d. Jalan Strategis Kabupaten, meliputi:

1. Jaringan Jalan Lingkar Utara Kabupaten sepanjang 71,85 km, meliputi:
   a) Ruas Jalan Gampong Simpang Tambu – Pandrah dengan panjang 13,1 Km.
   b) Ruas Jalan Peudada – Gampong Teupok Baroeuh dengan panjang 8, 2 Km.
   c) Ruas Jalan Gampong Kuala jeumpa – Lhok Awe awe dengan panjang 8 Km.
   d) Ruas Jalan Kota Bireuen – Cot Bada Teunong dengan panjang 3,9 Km.
   e) Ruas Jalan Simpang Cot Unoe – Lancok dengan panjang 4,2 Km.

f) Ruas Jalan Bale Setuei – Lancok dengan panjang 3,3 Km.
g) Ruas Jalan Cot Ijue – Jangka dengan panjang 7,1 Km.
h) Ruas Jalan Jangka – Bugak dengan panjang 3,5Km.
i) Ruas Jalan Simpang Bugeng – Cot Ara dengan panjang 7,1 Km.
j) Ruas Jalan Bugak Punjot dengan panjang 3,5 Km.
k) Ruas Jalan Samuti Aman – Mon Keulayu dengan panjang 2,75 Km. dan
l) Ruas Jalan Keude Geureugok – Simpang Cot Baroh dengan panjang 7,2 Km.

2. Jaringan Jalan Lingkar Selatan Kabupaten sepanjang 123,98 Km, meliputi:
a) Ruas Jalan Gampong Ie Rhob – Krueng Meuseugob dengan panjang 7,4 Km.
b) Ruas Jalan Gampong Krueng Meuseugob – Salah Sirong dengan panjang 55 Km.
c) Ruas Jalan Gampong Salah Sirong –Teupin Mane dengan panjang 9 Km.
d) Ruas Jalan Gampong Salah Sirong - Alue rambong dengan panjang 7,5 Km.
e) Ruas Jalan Gampong Krueng Simpo – Blang Mane dengan panjang 10 Km.
f) Ruas Jalan Gampong Blang Mane – Pulo Harapan dengan panjang 4 Km.
g) Ruas Jalan Gampong Pulo Harapan – Alue Iet dengan panjang 3,95 Km.
h) Ruas Jalan Gampong Alue Iet – Tanjong Mulia dengan panjang 3,1 Km.
i) Ruas Jalan Gampong Tanjong Mulia – Matang Kumbang dengan panjang 3,2 Km.
j) Ruas Jalan Gampong Tanjong Mulia – Sukarame dengan panjang 1,7 Km.
k) Ruas Jalan Gampong Sukarame – Batee Dabai dengan panjang 2,5 Km.
l) Ruas Jalan Gampong Batee Dabai – Cot Kruet dengan panjang 7,4 Km.
m) Ruas Jalan Gampong Cot Kruet – Cot Tubee dengan panjang 5,8 Km. dan
n) Ruas Jalan Gampong Cot Tubee – Geurugok dengan panjang 3,43 Km.

(6) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa jembatan pada setiap simpul pertemuan antara jaringan jalan dan jaringan sungai di dalam wilayah Kabupaten Bireuen.

Pasal 14

(1) Jaringan Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
   a. Pengembangan prasarana kereta api.
   b. Pengembangan sarana kereta api. dan
   c. Peningkatan pelayanan kereta api.

(2) Perwujudan pengembangan prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. rencana jalur kereta api batas Aceh Utara – batas Pidie Jaya.
   b. rencana stasiun kereta api berada di Gampong Juli Seutui Kecamatan Juli. dan
   c. pengembangan fasilitas pengoperasian kereta api.

(3) Perwujudan pengembangan sarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. lokomotif.
   b. kereta.
   c. gerbong. dan
   d. peralatan khusus.

(4) Perwujudan peningkatan pelayanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. peningkatan akses terhadap layanan kereta api.
   b. penyediaan pelayanan keselamatan dan kenyamanan penumpang. dan
   c. pengembangan sistem keamaman dan keselamatan kereta api.

Pasal 15

(1) Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. terminal.dan
   b. unit pengujian kendaraan bermotor.

(2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Terminal penumpang tipe A berada di Gampong Juli Setui Kecamatan Juli.
   b. Terminal penumpang tipe B berada di Gampong Geulumpang Payong berada di Kecamatan Jeumpa.
   c. Terminal penumpang Tipe C, meliputi:
      1. Gampong Keude Aceh berada di Kecamatan Samalanga.
      2. Gampong Keude Jeunieb berada di Kecamatan Jeunieb.
      3. Gampong Meunasah Barohberada di Kecamatan Peudada. dan
      4. Gampong Matang Glumpang Duaberada di Kecamatan Peusangan.

d. Halte, meliputi:
   1. Gampong Keude Alue Rheung berada di Kecamatan Peudada.
   2. Gampong Teupin Mane berada di Kecamatan Juli.
   3. Gampong Lueng Danun berada di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.
   4. Gampong Keude Jangka berada di Kecamatan Jangka. dan
   5. Gampong Geureugok berada di Kecamatan Gandapura.

e. Pembangunan dan peningkatan terminal angkutanbarang Gampong Geulanggang Gampong berada di Kecamatan Kota Juang.

(3) Unit Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di Gampong Blang Bladeh Kecamatan Jeumpa.

Pasal 16

Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 13 Ayat (1) huruf d, meliputi:

1. Jaringan angkutan penumpang terdiri dari :
   a. Jaringan Trayek AKAP, meliputi:
      1. Bireuen – Pidie Jaya – Pidie – Lambaro – Kota Banda Aceh. dan
      2. Bireuen – Lhokseumawe – Langsa – Kuala Simpang – Medan.
   b. Jaringan Trayek AKDP, meliputi:
      1. Bireuen – Meureudu – Sigli – Banda Aceh.
      2. Bireuen – Reudelong – Takengon – Blang Keujren – Kuta Cane. dan
      3. Bireuen – Lhokseumawe – Lhoksukon – Idi – Langsa – Kuala Simpang.
   c. Pengembangan trayek angkutan pedesaan, meliputi:
      1. Bireuen – Geurugok.
      2. Bireuen – Jeunieb – Samalanga.
      3. Bireuen – Krueng Simpo.
      4. Bireuen – Matangglumpang Dua.
      5. Bireuen – Peudada.
      6. Bireuen – Simpang Jaya.
      7. Jeunieb – Bireuen – Geurugok.
      8. Jeunieb – Bireuen – Matangglumpang Dua.
      9. Jeunieb – Bireuen – Batee Iliek.
      10. Jeunieb – Bireuen – Krueng Simpo.
      11. Krueng Simpo – Bireuen – Geurugok.
      12. Matangglumpang Dua – Bireuen – Samalanga.
      13. Peudada – Bireuen – Bugak.
      14. Peudada – Bireuen – Geurugok.
      15. Bireuen – Lancok – Matangglumpang Dua. dan
      16. Samalanga – Bireuen – Gandapura.

d. Ketentuan moda angkutan barang meliputi:
    1. Moda kendaraan angkutan besar/truk melalui jaringan jalan sistem primer. dan
    2. Moda angkutan kendaraan kecil atau pick-up diperbolehkan melalui jaringan jalan sistem sekunder.

2. Jaringan trayek angkutan barang meliputi:
    a. Bireuen – Medan.
    b. Bireuen– Banda Aceh. dan
    c. Bireuen – Seluruh kecamatan dalam Kabupaten Bireuen.

Pasal 17

(1) Jaringan Transportasi Laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b, meliputi:
    a. Rencana Pengembangan Pelabuhan. dan
    b. Rencana Pengembangan Alur Pelayaran.
(2) Rencana Pengembangan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengembangan dan pembangunan pelabuhan pengumpanregional di Gampong Curee Baroh Kecamatan Simpang Mamplam.
(3) Rencana pengembangan alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rute pelayaran, meliputi:
    a. Rencana alur pelayaran regional yang dimaksudkan adalah Kabupaten Bireuen –Sumatera Utara dan Kabupaten Bireuen – Pulau Weh (Sabang).
    b. Rencana alur pelayaran nasional yang dimaksudkan adalah Kabupaten Bireuen – pelabuhan tanjung priok.
    c. Rencana alur pelayaran internasional yang dimaksudkan adalah Kabupaten Bireuen ke Penang (Malaysia) dan Kabupaten Bireuen ke Filiphina.

Pasal 18

(1) Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c bertujuan untuk mendukung aktivitas Kabupaten Bireuen melaluiupaya pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan kebandarudaraan yang akan di bangun.
(2) Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. Tatanan kebandarudaraan. dan
    b. Ruang udara untuk penerbangan.

(3) Pembangunan Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pembangunan Bandar Udara Pengumpan yang berlokasi di Gampong Peuneulet Tunong di Kecamatan Simpang Mamplam seluas 190,12 ha.

(4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
   a. Ruang udara diatas bandar udara yang digunakan langsung untuk kegiatan operasi penerbangan.
   b. Ruang udara disekitar bandar udara yang digunakan untuk penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).
   c. Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan. dan
   d. Ruang udara diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara.

Bagian Keempat
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

Sistem jaringan prasarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal11 huruf c, meliputi:
a. sistem jaringan energi.
b. sistem jaringan telekomunikasi.
c. sistem jaringan sumber daya air. dan
d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Pasal 20

(1) Rencana Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf a, meliputi:
   a. perwujudan pembangkit tenaga listrik. dan
   b. perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik.

(2) Perwujudan Pembangkit Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengembangan energi terbaharukan, meliputi:
   a. Energi Air berupa energi mikro hidro berkapasitas 2 Mega Watt meliputi:
      1. Kecamatan Juli berada di Gampong Suka Tani. dan
      2. Kecamatan Peudada berada di Gampong Blang Paya.
   b. Tenaga Surya atau PLTS berkapasitas 1 Mega Watt tersebar di beberapa kecamatan, meliputi:
      1. Kecamatan Simpang Mamplam berada di Gampong Lhok Tanoh.
      2. Kecamatan Jeunieb berada di Gampong Blang Pohroh dan Paya Bili.
      3. Kecamatan Peulimbang berada di Gampong Garab.
      4. Kecamatan Peudada berada di Gampong Lawang.
      5. Kecamatan Juli berada di Gampong Krueng Simpo.

6. Kecamatan Peusangan Selatan berada di Gampong Blang Mane.
7. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng berada di Gampong Paloh Mampre dan Buket Sudan. dan
8. Kecamatan Makmur berada di Gampong Batee Dabai.

c. Bio Gas, meliputi:
1. Kecamatan Peudada berada di Gampong Meunasah Pulo. dan
2. Kecamatan Juli berada di Gampong Buket Mulia dan Gampong Batee Raya.

d. Bio Diesel berada di Gampong Beunyot terletak di Kecamatan Juli. dan
e. Energi Tenaga Angin berkapasitas 1 Mega Watt berada di Gampong Calok terletak di Kecamatan Simpang Mamplam.

(3) Perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Pengembangan jaringan listrik jaringan sistem udara tegangan menengah (SUTM) 20 KV, meliputi seluruh kecamatan.
b. Pengembangan jaringan listrik jaringan udara tegangan tinggi (SUTET) 36 – 275 KV, meliputi:
1. Jalur Batas Kabupaten Benar Meuriah – Juli sepanjang 22,9 Km, meliputi Gampong Suka Tani, Krueng Simpo, Rantau Panyang, Simpang Mulia, Teupin Mane, Beunyot dan Pante Baro Kecamatan Juli.
2. Jalur Batas Kabupaten Pidie Jaya – Juli sepanjang 28,4 Km, meliputi:
a) Kecamatan Samalanga berada di Gampong Cot Mane, Ulee Alue, Cot Siron dan Meurah.
b) Kecamatan Simpang Mamplam berada di Gampong Paku, Krueng Meuseugob dan Lhok Tanoh.
c) Kecamatan Pandrah berada di Gampong Panton Bili dan Seuneubok Baroh.
d) Kecamatan Jeunieb berada di Gampong Paya Bili, Blang Pohroh dan Alue Lam Saba.
e) Kecamatan Peulimbang berada di Gampong Garab.
f) Kecamatan Peudada berada di Gampong Cot Kruet, Jaba, Pinto Rimba, Hagu dan Lawang.
g) Kecamatan Jeumpa berada di Gampong Salah Sirong. dan
h) Kecamatan Juli berada di Gampong Alue Rambong.
3. Bireuen – Batas Aceh Utara dengan sepanjang 32,9 Km, meliputi:
a) Kecamatan Juli berada di Gampong Ranto Panyang.
b) Kecamatan Peusangan Seulatan berada di Gampong Blang Mane, Darussalam dan Pulo Harapan.
c) Kecamatan Peusangan Siblah Krueng berada di Gampong Buket Sudan dan Pante Karya. dan

d) Kecamatan Makmur berada di Gampong Ara Lipeh, Suka Rame, Batee Dabai dan Alue Dua.

c. Pengembangan jaringan listrik tegangan rendah (220V) diseluruh Kecamatan. dan
d. Pengembangan Gardu Induk (GI) Samalanga berada di Gampong Meurah Kecamatan Samalanga dan GI Juli berada di Gampong Pante Baro Kecamatan Juli.

Pasal 21

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:
   a. Rencana jaringan teresterial atau kabel. dan
   b. Rencana jaringan nirkabel.
(2) Jaringan teresterial atau kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan kabel, meliputi:
   a. Sepanjang jalan arteri primer (JAP).
   b. Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2) .dan
   c. Jaringan Jalan Kabupaten Bireuen.
(3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang saling menghubungkan kecamatan dan gampong, melalui:
   a. Pengembangan menara melalui sistem berbasis SID–SITACdi setiap ibukota tiap kecamatan.
   b. Pengembangan Sistem Komunikasi berbasis BWA (*Broadband Wireless Access*)di setiap ibukota tiap kecamatan.
   c. Sistem jaringan seluler atau tanpa kabel dengan didukung pengembangan menara BTS (*Base Transciever Station*) bersama sejumlah 98 unit tower, meliputi:
      1. Kecamatan Samalanga sejumlah 7 unit tower, berada di Gampong Geulumpang Payong Matang Jareung, Batee Iliek, Keude Aceh dan Sangso.
      2. Kecamatan Simpang Mamplam sejumlah 5 unit tower, berada di Gampong Blang Tambue, Meunasah Mamplam, Ie Rhob, dan Calok.
      3. Kecamatan Pandrah sejumlah 2 unit tower,berada di Gampong Alue Igeuh.
      4. Kecamatan Jeunieb sejumlah 5 unit tower,berada di Gampong Lancang, Matang Nibong, dan Janggot Seungko.
      5. Kecamatan Peulimbang sejumlah 3 unit tower, berada di Gampong Rambong Payong, Seuneubok Plimbang, dan Teupin Panah.
      6. Kecamatan Peudada sejumlah 7 unit tower,berada di Gampong Pulo Lawang, Meunasah Bungo, Meunasah Baroh, Meunasah Pulo, dan Mulia.

7. Kecamatan Jeumpa sejumlah 5 tower, berada di Gampong Cot Tarom Baroh, Cot Tarom Tunong, Cot Keutapang, Blang Bladeh, dan Kuala Jeumpa.
8. Kecamatan Juli sejumlah 10 unit tower, berada di Gampong Juli Cot Meurak, Juli Keude Dua,Blang Keutumba, Buket Mulia, Krueng Simpo, dan Suka Tani.
9. Kecamatan Kota Juang sejumlah 11 unit tower, berada di Gampong Bireuen Meunasah Blang, Bireuen Meunasah Capa, Pulo Ara Geudong Teungoh, Geulanggang Gampong, Geudong-Geudong, Pulo Kiton, Geulanggang Teungoh, Geulanggang Kulam, dan Cot Gapu.
10. Kecamatan Kuala sejumlah 3 unit tower, berada di Gampong Lancok Lancok, dan Cot Unoe.
11. Kecamatan Peusangan sejumlah 12 unit tower, berada di Gampong Cot Bada Tunong, Cot Buket, Gampong Baro, Matang Sagoe, Keude Matangglumpang Dua, Paya Cut, Pante Pisang, dan Gampong Raya Dagang.
12. Kecamatan Jangka sejumlah 3 unit tower, berada di Gampong Jangka Alue Bie, Bugak Krueng, dan Punjot.
13. Kecamatan Peusangan Selatan sejumlah 4 unit tower, berada di Gampong Lueng Kuli, Uteuen Gathom, Geulanggang Labu, dan Tanjung Beuridi.
14. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng sejumlah 1 unit tower, berada di Gampong Lueng Danun.
15. Kecamatan Kuta Blang sejumlah 6 unit tower,berada di Gampong Jarommah Me, Lhok Nga, Tingkem Manyang, Kulu Kuta, dan Blang Mee.
16. Kecamatan Makmur sejumlah 3 unit tower,berada di Gampong Ulee Gle, dan Suka Rame. dan
17. Kecamatan Gandapura sejumlah 8 unit tower, berada di Gampong Mon Keulayu, Samuti Aman, Blang Keude, Alue Mangki, Keude Lapang, Geurugok, dan Cot Tufah.

(4) Pemakaian menara telekomunikasi bersama antar berbagai operator telepon genggam yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. dan

(5) Penggunaan gelombang untuk komunikasi dan penyiaran diatur tata laksananya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 22

(1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:
   a. Pengelolaan Wilayah Sungai, antaralain:
      1. Pengamanan Sungai.
      2. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan/atau Sub DAS.

3. Pemanfaatan Daerah Irigasi.
4. Cekungan Air Tanah (CAT) .
5. Pembangunan Bendungan.
6. Pengembangan Sistem Pengendali Banjir. dan
7. Sistem Pengaman Pantai.

b. Jaringan Air Minum.

(2) Pengamanan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 berupa jaringan sungai lintas dalam Kabupaten Bireuen, meliputi:

a. Krueng Samalanga sepanjang 6.950 meter terletak di Kecamatan Samalanga berada di Gampong Meurah, Cot Meurah Tunong, Cot Meurah Baroh, Gampong Meulum, Gampong Putoh, Kandang, Gampong Baro, Batee Iliek, Pulo Baroh, Lancok, Mideun Geudong, Ulee Jeumatan, Meunasah Papeun, dan Pante Rheng.

b. Krueng Peusangan sepanjang 58.400 meter, meliputi:
   1. Kecamatan Jeumpa sepanjang 6.500 meter, meliputi: Gampong Salah Sirong dan Alue Limeng.
   2. Kecamatan Juli sepanjang 24.500 meter, meliputi: Gampong Pante Peusangan, Suka Tani, Simpang Jaya, Simpang Mulia, Paya Cut, Teupin Mane dan Beunyot.
   3. Kecamatan Jangka sepanjang 2.000 meter berada di Gampong Kuala Ceurape.
   4. Kecamatan Peusangan sepanjang 2.500 meter, meliputi: Gampong Blang Panjo dan Pante Lhong.
   5. Kecamatan Peusangan Selatan sepanjang 6.600 meter, meliputi: Gampong Pulo Panyang, Darul Aman, Ulee Jalan, Teupin Reudep dan Krueng Beukah.
   6. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng sepanjang 7.200 meter,meliputi: Gampong Suak, Awe Geutah Paya, Awe Geutah, Blang Cirih, Teupin Raya, Kubu dan Pante Baro. dan
   7. Kecamatan Kuta Blang sepanjang 9.100 meter, meliputi: Gampong Kulu, Blang Mee, Kulu Kuta, Tingkeum, Babah Suak, Pulo Nga, Alue Kuta dan Mon Keulayu.

c. Krueng Pandrah sepanjang 9.800 meter terletak di Kecamatan Pandrah berada di Gampong Blang Samagadeng, Kuta Reusep, Pandrah Janeng, Pandrah Kandeh, Lancok Ulim, Matang Bangka, Seunebok Baro, Cot Leubeng, Bantayan, Meunasah Teungoh, Meunasah Reudep, Lhok Dagang, Nase Barat dan Nase Mee.

d. Krueng Jeunieb sepanjang 5.000 meter terletak di Kecamatan Jeunieb berada di Gampong Blang Pohroh, Meunasah Kupula, Meunasah Tambo, Lhee Simpang, Meunasah Dayah, Meunasah Keutapang, Keude Jeunieb, Meunasah Lancang, Blang Lancang, Matang Nibong dan Matang Teungoh.

e. Krueng Nalan sepanjang 10.400 meter, meliputi:
   1. Kecamatan Jeunieb sepanjang 7.000 meter, meliputi: Gampong Lhok Kulam, Sampo Ajad, Tufah dan Teupin Kupula. dan
   2. Kecamatan Peulimbang sepanjang 3.400 meter, meliputi: Gampong Garap, Bale Daka, Teupin Panah, Seunebok Punti, Seunebok Nalan dan Seunebok Peulimbang.
f. Krueng Peudada sepanjang 4.650 meter terletak di Kecamatan Peudada berada di Gampong Blang Paya, Meunasah Lawang, Hagu, Meunasah Krueng, Ara Bungong, Meunasah Rabo, Cot Keutapang, Meunasah Tambo, Meunasah Baroh, Garot, Blang Kubu, Pulo dan Matang Pasi.
g. Krueng Bugeng sepanjang 5.000 meter terletak di Kecamatan Gandapura berada di Gampong Lingka Kuta sepanjang 2.000 meter dan Gampong Samuti Krueng sepanjang 3.000 meter.
h. Krueng Simpo sepanjang 4.400 meter, meliputi:
   1. Kecamatan Juli sepanjang 900 meter berada di Gampong Krueng Simpo sepanjang meter. dan
   2. Kecamatan Peusangan sepanjang 3.500 meter berada di Gampong Blang Mane sepanjang 2.000 meter dan Gampong Tanjong Beuridi sepanjang 1.500 meter.
i. Krueng Kuala Raja sepanjang 800 meter terletak di Kecamatan Kuala berada di Gampong Kuala Raja.
j. Krueng Meuh sepanjang 6.000 meter, meliputi:
   Peusangan Siblah Krueng sepanjang 3.000 meter, meliputi: Gampong Pante Karya sepanjang 2.000 meter, dan Gampong Buket Sudan sepanjang 1.000 meter.
k. Krueng Gunci sepanjang 9.000 meter, meliputi:
   1. Kecamatan Peusangan Selatan sepanjang 4.000 meter, meliputi Gampong Darussalam sepanjang 3.000 meter dan Gampong Blang Mane sepanjang 1.000 meter.dan
   2. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng sepanjang 5.000 meter, meliputi Gampong Alue Glumpang sepanjang 2.500 meter, dan Alue Iet sepanjang 2.500 meter.
l. Krueng Leubu sepanjang 14.500 meter, meliputi:
   1. Kecamatan Makmur sepanjang 8.900 meter, meliputi: Gampong Sukarame sepanjang 1.500 meter, Mereubo sepanjang 1.000 meter, Ulee Gle sepanjang 1.200 meter, Lapehan Mesjid sepanjang 1.000 meter, Cot Kruet sepanjang 800 meter, Blang Kuthang sepanjang 600 meter, Trienggadeng sepanjang 800 meter, Leubu Me sepanjang 900 meter, Panton Peurelak sepanjang 500 meter dan Panton Mesjid sepanjang 600 meter. dan

2. Kecamatan Gandapura sepanjang 5.600 meter, meliputi: Gampong Cot Pu'uk sepanjang 500 meter, Cot Tufah sepanjang 1.500 meter, Blang Keude sepanjang 600 meter, Lhok Mambang sepanjang 2.000 meter dan Lapang Barat sepanjang 1.000 meter.

m. Krueng Mane sepanjang 1.000 meter berada di Gampong Ie Rhob terletak di Kecamatan Gandapura.

(3) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)/Sub DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, meliputi:

a. Daerah Aliran Sungai (DAS) kewenangan pemerintah pusat.
b. Daerah Aliran Sungai (DAS) kewenangan pemerintah propinsi. dan
c. Daerah Aliran Sungai (DAS)kewenangan pemerintah kabupaten.

(4) Daerah Aliran Sungai (DAS) kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (3) huruf a seluas 79.111,57 ha, meliputi:

a. DAS Meureudu seluas 9.08ha, berada di Kecamatan Samalanga.
b. DAS Peusangan seluas 79.182,89ha, meliputi:
   1. Kecamatan Peulimbang seluas 2.161,24 ha.
   2. Kecamatan Peudada seluas 670,51 ha.
   3. Kecamatan Jeumpa seluas 7.236,78 ha.
   4. Kecamatan Kota Juang seluas 1.690,87 ha.
   5. Kecamatan Juli seluas 23.118,03 ha.
   6. Kecamatan Kuala seluas 1.724,56 ha.
   7. Kecamatan Peusangan seluas 5.988,04 ha.
   8. Kecamatan Jangka seluas 3.748,92 ha.
   9. Kecamatan Peusangan Selatan seluas 9.414,70 ha.
   10. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng seluas 11.203,70 ha.
   11. Kecamatan Kuta Blang seluas 3.870,13 ha.
   12. Kecamatan Makmur seluas 6.330,86 ha. dan
   13. Kecamatan Gandapura seluas 2.105,44 ha.

(5) Daerah Aliran Sungai (DAS) kewenangan Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (3) huruf b seluas 96.593,87ha, meliputi:

a. DAS Samalanga seluas 16.899,57ha, meliputi :
   1. Kecamatan Samalanga seluas 10.416,97 ha.
   2. Kecamatan Simpang Mamplam seluas 6.477,02 ha.
   3. Kecamatan Pandrah seluas 5,59 ha.
b. DAS Pandrah seluas 16.927,94ha, meliputi:
   1. Kecamatan Samalanga seluas 3.124,10 ha.
   2. Kecamatan Simpang Mamplam seluas 6.120,03 ha.
   3. Kecamatan Pandrah seluas 4.433,10 ha.
   4. Kecamatan Jeunieb seluas 3.249,83 ha.
c. DAS Nalan seluas 14.618,76ha, meliputi:
   1. Kecamatan Samalanga seluas 193,80 ha.
   2. Kecamatan Simpang Mamplam seluas 2.474,56 ha.

3. Kecamatan Pandrah seluas 2.449,89 ha.
4. Kecamatan Jeunieb seluas 4.122,59 ha.
5. Kecamatan Peulimbang seluas 3.957,10 ha. dan
6. Kecamatan Peudada seluas 757,08 ha.

d. DAS Peudada seluas 48.148,48ha, meliputi:
1. Kecamatan Simpang Mamplam seluas 276,28 ha.
2. Kecamatan Pandrah seluas 4.508,21 ha.
3. Kecamatan Jeunieb seluas 3.865,06 ha.
4. Kecamatan Peulimbang seluas 5.992,58 ha.
5. Kecamatan Peudada seluas 29.856,30 ha.
6. Kecamatan Jeumpa seluas 3.649,72 ha. dan
7. Kecamatan Juli seluas 0,32 ha.

(6) Daerah Aliran Sungai (DAS) kewenangan Pemerintah Kabupatensebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (3) huruf c seluas3.845,92 ha, meliputi:
a. DAS Ulim seluas 128,19ha,berada di Kecamatan Samalanga.
b. DAS Woyla seluas 639,20ha, meliputi:
1. Kecamatan Samalanga seluas 215,05 ha.
2. Kecamatan Simpang Mamplam seluas 424,16 ha.

c. DAS Mane seluas 3.078,53ha, meliputi :
1. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng seluas 1,65 ha.
2. Kecamatan Makmur seluas 526,49 ha. dan
3. Kecamatan Gandapura seluas 2.550,49 ha.

(7) Pemanfaatan Daerah Irigasi (DI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 berupa Jaringan Daerah Irigasi (DI), meliputi:
a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah pusat.
b. Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah propinsi. dan
c. Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah kabupaten.

(8) Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (7) huruf a seluas 8.014,16 ha, meliputi:
a. Daerah Irigasi (DI) Paya Nie seluas 3.053,28 ha, meliputi:
1. Kecamatan Gandapura, beradadi Gampong Samuti Aman, Samuti Rayeuk, Samuti Makmur, Samuti Krueng, Cot Mane, Cot Tufah, Cot Tunong, Paya Baro, Cot Puuk, Geurugok, Blang Keude, Lhok Mambang, Keude Lapang, Lapang Timu dan Alue Mangki.
2. Kecamatan Kuta Blang, berada di Gampong Rancong, Pulo Nga, Pulo Awe, Paya Rangkuluh, Cot Mee, Babah Suak, Dayah Mesjid, Geulanggang Rayeuk, Ujong Blang, Geulanggang Panah, Geulanggang Meunje, Ulee Pusong, Tingkem Manyang, Kulu Kuta, Kulu, Glee Putoh, Blang Mee, Bale Mee, Bukit Dalam, Paloh Peuradi, Paloh Raya dan Parang Sikureng.

3. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, berada di Gampong Pante Baro Buket Panyang, Pante Baro Gle Siblah, Pante Baro Kumbang, Kubu, Teupin Raya, Dayah Baro, Lueng Danun, Rambong Payong, Kubu Raya, Cot Aneuk Bate, Alue Krub, Blang Cirih, Awe Geutah, Alue Kupula, Cot Saluet, Alue Iet, Buket Sudan dan Alue Geulumpang. dan
4. Kecamatan Makmur, berada di Gampong Leubu Mee, Leubu Cot, Leubu Mesjid, Kuta Barat, Trieng Gadeng, Kayee Kunyet, Buket Seulamat dan Blang Kuthang.

b. Daerah Irigasi (DI) Krueng Pante Lhong seluas 4.960,88ha, meliputi:

1. Kecamatan Juli, berada di Gampong Juli Keude Dua, Paseh, Juli Tamboe Tanjong, Juli Meunasah Tambo, Juli Meunasah Jok, Juli Setui dan Juli Cot Meurak.
2. Kecamatan Kota Juang, berada di gampong Bireuen Meunasah Tgk. Digadong, Bireuen Meunasah Dayah, Bireuen Meunasah Capa, Telaga Gampong, Blang Tingkeum, Blang Reuling, Buket Teukuh, Uteun Reutoh, Geulanggang Baro, Geulanggang Teungoh, Geulanggang Kulam, Cot Gapu, Gampong Baro, Pulo Kiton, Lhok Awe Teungoh dan Lhok Awe Awe.
3. Kecamatan Jeumpa, berada di Gampong Teupok Baro, Teupok Teungoh, Kuala Jeumpa, Pulo Lawang, Cot Gadong, Abeuk Tingkeum, Blang Bladeh, Blang Mee, Blang Seupeng, Blang Gandai, Cot Iboih, Cot Ulim, Cot Usong, Blang Seunong, Selembah, Blang Cot Tunong, Cot Tarom Tunong, Cot Keutapang, Blang Cot Tunong, Blang Cot Baroh, Geulumpang Payong, Cot Tarom Baroh, Lipah Rayeuk, Lipah Cut, Cot Geurundong, Beurawang, Laksamana, Mon Jambe dan Blang Dalam.
4. Kecamatan Kuala, berada di Gampong Krueng Juli Barat, Cot Trieng, Cot Uno, Kuta Baro, Ujong Blang, Cot Batee, Cot Kuta, Cot Gleumpang, Balee Kuyuen, Lancok Pante Ara, Cot Laga Sawa dan Cot U Sibak.
5. Kecamatan Peusangan, berada di Gampong Cot Keumude, Cor bada Baroh, Cot Bada Tunong, Sagoe, Cot Bada Barat, Cot Girek, Tanoh Mirah, Cot Buket, Nicah, Cot Iju, Cot Nga, Karieng, Cot Panjoe, Cot Keuranji, Gampong Baro, Paya Meuneng, Blang Rambong, Paya Lipah, Neuheun, Matang Sagoe, Matang Glumpang Dua, Matang Mesjid, Matang Cot Paseh, Pante Piyeu, Pante Gajah, Blang Asan, Pante Pisang, Blang Cut, Pante Cut, Tanjong Mesjid dan Tanjong Nie.

6. Kecamatan Jangka, berada di Gampong Cot Rabo Tunong, Pulo Reudep, Pulo Seuna, Cot Rabo Baroh, Lhok Bugeng, Pulo Iboih, Lampoh Rayeuk, Meunasah Krueng, Pulo Blang, Abeuk Jalok, Krueng Dheu, Pulo U, Pante Ara, Rusep Dayah, Rusep Ara, Lamkuta, Barat Lanyan, Kambuek, Bada Timu, Bada Barat, Paya Bieng, Jangka Alue U, Lampoh Rayeuk, Jangka Alue, Pante Peusangan, Bugak Krueng, Bugak Blang, Bugak Krueng Mate, Bugak Mesjid, Bugak Punjot, Ulee Cue, Pante Ranub dan Pante Paku. dan
7. Kecamatan Kuta Blang, berada di Gampong Blang Panjoe, Dayah Panjoe, Meusee, Lhok Nga, Babah Jurong, Keude Tanjong, Im Budee, Tanjong Raya, Pulo Blang, Jarommah Me, Pulo Siren, Pulo U Baroh, Jarommah Baroh, Dayah Mesjid, Kerumbok, Cot Ara dan Jambo Kajeung.

(9) Daerah Irigasi kewenangan pemerintah propinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (7) huruf b seluas 5.474,34 ha, meliputi:

a. Daerah Irigasi (DI) Samalanga seluas 1.952,44ha, meliputi:
   1. Kecamatan Samalanga berada di Gampong Meurah, Batee Iliek, Pulo Baroh, Cot Meurak Blang, Cot Meurak Baroh, Mesjid Baroh, Paloh, Gampong Meuluem, Lancok, Ulee Jeumatan, Glumpang Bungkok, Lhok Seumira, Lung Keube, Mideun Geudong, Mideun Jok, Namploh Papeun, Namploh Baro, Meuliek, Namploh Blanggarang, Gampong Putoh, Gampong Baro, Ulee Ue, Matang Jareung, Matang, Matang Wakeuh, Darussalam, Cot Siren, Ulee Alue dan Cot Mane.
   2. Kecamatan Simpang Mamplam berada di Gampong Arongan, Balee, Meunasah Barat, Ceurucok, Blang Mane Dua Meunasah, Blang Mane Barat, Ie Rhob Glumpang, Ie Rhob Barat, Pulo Drien, Meunasah Dayah, Meunasah Mamplam, Meunasah Mesjid, Jurong Binjee, Blang Teumulek, Blang Kuta Dua Meunasah dan Tambue Barat.

b. Daerah Irigasi (DI) Pandrah seluas 1.007,71ha, meliputi:
   1. Kecamatan Pandrah berada di Gampong Blang Samagadeng, Kuta Rusep, Cot Leubeng, Bantayan, Meunasah Teungoh, Meunasah Reudep, Panton, Pandrah Janeng, Garot, Gampong Blang, Pandrah Kandeh dan Lancok Ulim.
   2. Kecamatan Jeunieb berada di Gampong Lheu Barat, Cot Geulumpang Tunong dan Cot Geulumpang Baroh.

c. Daerah Irigasi (DI) Nalan seluas 1.503,79ha, meliputi:
   1. Kecamatan Jeunieb berada di Gampong Alue Setui, Blang Neubok, Ulee Blang, Uteun Peupaleh, Darul Aman, Sampo Ajad, Lhok Kulam, Pulo Rangkileh, Ulee Gajah, Lampoh Oe, Tufah, Lueng Teungoh, Dayah Baro, Ulee Rabo dan Blang Me Timu.

2. Kecamatan Plimbang berada di Gampong Balee Daka, Matang Kulee, Lancok Bungo, Teupin Panah, Paloh Pupu, Uteun Rumkom, Seuneubok Punti, Uteuen Sikumbang, Seuneubok Nalan, Krueng Baroh, Cot Glumpang, Keude Plimbang, Seuneubok Seumawe, Padang Kasab dan Kuta Trieng.
3. Kecamatan Peudada berada di Gampong Blang Beururu, Gampong Mulia, Ara Bungong, Jabet dan Sawang.

d. Daerah Irigasi (DI) Peudada seluas 1.010,40ha, meliputi Kecamatan Peudada berada di Gampong Hagu, Meunasah Krueng, Cot Keutapang, Meunasah Rabo, Meunasah Tambo, Meunasah Baroh, Meunasah Pulo, Calok, Matang Reuleut, Kukue, Blang Matang, Meunasah Teungoh, Mesjid, Meunasah Blang dan Gampong Baro.

(10) Daerah Irigasi kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (7) huruf c sebanyak 30Daerah Irigasi (DI) seluas 2.878,22ha, meliputi:

1. Daerah Irigasi (DI) Tanjongan seluas 26,45 ha, Kecamatan Samalanga Gampong Meunasah Lancok.
2. Daerah Irigasi (DI) Glee Meundong seluas 44,25 ha, Kecamatan Simpang Mamplam Gampong Glee Meundong.
3. Daerah Irigasi (DI) Krueng Meuseugob seluas 35,39 ha, Kecamatan Simpang Mamplam Gampong Krueng Meuseugob.
4. Daerah Irigasi (DI) Kolam Sapi seluas 112,19 ha, Kecamatan Simpang Mamplam Gampong Peuneleut Baroh dan Peuneleut Tunong.
5. Daerah Irigasi (DI) Peuneuleut Tunong seluas 5,87 ha, Kecamatan Simpang Mamplam Gampong Cure Baroh dan Cure Tunong.
6. Daerah Irigasi (DI) Alue Rayeuk Mamplam seluas 96,90 ha, Kecamatan Simpang Mamplam Gampong Ie Rhob Timu, Ie Rhob Babah Lueng, Cot Trieng dan Meunasah Dayah.
7. Daerah Irigasi (DI) Paya Geulungku seluas 221,37 ha, Kecamatan Simpang Mamplam Gampong Keude Tambue, Blang Tambue dan Pulo Dapong.
8. Daerah Irigasi (DI) Paku seluas 135,76 ha, Kecamatan Simpang Mamplam Gampong Paku.
9. Daerah Irigasi (DI) Batee Cut Lem seluas 271,67 ha, Kecamatan Jeunieb Gampong Blang Poroh, Jeumpa Sikureng.
10. Daerah Irigasi (DI) Garab seluas 9,57 ha, Kecamatan Peulimbang Gampong Garab.
11. Daerah Irigasi (DI)Paya Sikameh seluas 26,56 ha, Kecamatan Peudada Gampong Meunasah Cut, Alue Keutapang, Tanjong Seulamat dan Blang Rangkuluh.
12. Daerah Irigasi (DI) Paya Laot seluas 210,65 ha, Kecamatan Peudada Gampong Cot Laot, Meunasah Bungo, Pulo Ara, Meunasah Alue, Karieng, Blang Geulumpang dan Paya Barat.

13. Daerah Irigasi (DI) Paya Jaloh seluas 51,37 ha, Kecamatan Peudada Gampong Buket Paya dan Blang Pati.
14. Daerah Irigasi (DI) Jaba seluas 41,49 ha, Kecamatan Peudada Gampong Jaba dan Pinto Rimba.
15. Daerah Irigasi (DI) Alue Panyang seluas 24,50 ha, Kecamatan Jeumpa Gampong Kuta Meuligoe.
16. Daerah Irigasi (DI) Lhok Batee 28,86 ha, Kecamatan Jeumpa Gampong Seunebok Lhong
17. Daerah Irigasi (DI) Paya Peuraden seluas 237,10 ha, Kecamatan Juli Gampong Seunebok Peuraden dan Batee Raya.
18. Daerah Irigasi (DI) Paya Ru seluas 28,74 ha, Kecamatan Juli Gampong Paya Ru.
19. Daerah Irigasi (DI) Simpang Jaya Seluas 308,05 ha, Kecamatan Juli Gampong Simpang Jaya.
20. Daerah Irigasi (DI) Alue Udeung seluas 63,62 ha, Kecamatan Peusangan Gampong Alue Udeung, Blang Dalam, Seunebok Paya dan Paloh.
21. Daerah Irigasi (DI) Uteuen Bunta seluas 135,74 ha, Kecamatan Peusangan Gampong Uteun Bunta, Blang Geulinggang dan Paya Reuhat.
22. Daerah Irigasi (DI) Mata Ie seluas 94,64 ha, Kecamatan Peusangan Selatan Gampong Mata Ie, Blang Cut, Lueng Baro dan Lueng Kuli.
23. Daerah Irigasi (DI) Mee Rayeuk seluas 215,71 ha, Kecamatan Peusangan Selatan Gampong Mee Rayeuk, Uteun Gathom dan Uteun Raya.
24. Daerah Irigasi (DI) Alue Tok Ben seluas 97,52 ha, Kecamatan Peusangan Selatan Gampong Darul Aman.
25. Daerah Irigasi (DI) Paya Crot seluas 18,28 ha, Kecamatan Peusangan Selatan Gampong Paya Crot dan Pulo Panyang.
26. Daerah Irigasi (DI) Tanjong Beuridi seluas 8,59 ha, Kecamatan Peusangan Selatan Gampong Tanjong Beuridi.
27. Daerah Irigasi (DI) Darussalam seluas 63,86 ha, Kecamatan Peusangan Selatan Gampong Darussalam.
28. Daerah Irigasi (DI) Blang Mane seluas 55,14 ha, Kecamatan Peusangan Selatan Gampong Blang Mane.
29. Daerah Irigasi (DI) Leubok Seutui seluas 49,04 ha, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Gampong Pante Karya.
30. Daerah Irigasi (DI) Bintahsa seluas 159,34 ha, Kecamatan Makmur Gampong Sukarame, Panton Mesjid, Blang Perlak dan Meurebo.

(11) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 seluas, 72.080,81ha, meliputi:
   a. CAT Jeunieb seluas 18.094,96 ha, meliputi:
      1. Kecamatan Samalanga seluas 3.401,24 ha.

2. Kecamatan Simpang Mamplam seluas 6.759,71 ha.
3. Kecamatan Pandrah seluas 1.132,69 ha.
4. Kecamatan Jeunieb seluas 2.968,25 ha.
5. Kecamatan Peulimbang seluas 2.876,32 ha. dan
6. Kecamatan Peudada seluas 956,74 ha.

b. CAT Peudada seluas 50.674,56 ha, meliputi:
1. Kecamatan Peudada seluas 2.626,37 ha.
2. Kecamatan Jeumpa seluas 3.586,01 ha.
3. Kecamatan Juli seluas 4.607,27 ha.
4. Kecamatan Kota Juang seluas 1.690,87 ha.
5. Kecamatan Kuala seluas 1.639,39 ha.
6. Kecamatan Jangka seluas 3.702,51 ha.
7. Kecamatan Peusangan seluas 5.410 ha.
8. Kecamatan Peusangan Selatan seluas 4.286,52 ha.
9. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng seluas 8.885,81 ha.
10. Kecamatan Makmur seluas 6.964,31 ha.
11. Kecamatan Kuta Blang seluas 3.875,92 ha. dan
12. Kecamatan Gandapura seluas 3.399,58 ha.

c. CAT Kemiki di Kecamatan Samalanga seluas 3.311,3 ha.

(12) Pembangunan Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5, meliputi:

a. Bendungan Batee Cut Lem memiliki genangan seluas 9 ha dengan panjang bendungan 40 meter berada di Gampong Blang Pohroh Kecamatan Jeunieb.

b. Embung Paya Sikameh memiliki genangan seluas 5 ha dengan panjang bendungan 4 meter berada di Gampong Blang Rangkuluh dan Bendungan Paya Laot memiliki genangan seluas 20 ha dengan panjang bendungan 5 meter berada di Gampong Pulo Ara Kecamatan Peudada.

c. Bendungan Uteun Bunta memiliki genangan seluas 1,2 ha dengan panjang bendungan 20 meter berada di Gampong Uteun Bunta dan Paya Reuhat Kecamatan Peusangan.

d. Bendungan Mon Seuke Pulot memiliki genangan seluas 10 ha, dengan panjang bendungan 60 meter berada di Gampong Pante Karya Kecamatan Peusangan Siblah Krueng. dan

e. Bendungan Alue Geurutut memiliki genangan seluas 2 ha dengan panjang bendungan 20 meter berada di Gampong Sukarame Kecamatan Makmur.

f. Bendungan Alue Pineung memiliki genangan seluas 1,2 ha dengan panjang bendungan 15 meter, luas sawah 23 ha berada di Gampong Darussalam Kecamatan Peusangan Selatan.

(13) Sistem Pengendali Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6, antara lain:

a. Normalisasi sungai, meliputi.

1. Kecamatan Samalanga berupa Krueng Samalanga sepanjang 1.200 meter, berada di Gampong Pante Rheng.
2. Kecamatan Simpang Mamplam berupa Krueng Cangkoi sepanjang 500 meter, berada di Gampong Teupin Jalo.
3. Kecamatan Peulimbang Krueng Nalan sepanjang 600 meter, berada di Gampong Seunebok Peulimbang.
4. Kecamatan Jeunieb berupa Krueng Jeunieb sepanjang 800 meter, berada di Gampong Blang Lancang.
5. Kecamatan Jeumpa berupa Krueng Jeumpa sepanjang 700 meter, berada di Gampong Kuala Jeumpa.
6. Kecamatan Peudada berupa Krueng Peudada sepanjang 2.000 meter, berada di Gampong Lawang dan Hagu.
7. Kecamatan Peusangan Selatan berupa Krueng Peusangan sepanjang 200 meter, berada di Gampong Suwah.
8. Kecamatan Jeunieb berupa Krueng Jeunieb berada di Gampong Blang Pohrohsepanjang 2.500 meter dan MeunasahTambu sepanjang 3.000 meter.
9. Kecamatan Pandrah berupa Krueng Pandrah sepanjang 5.500 meter, meliputi: Gampong Pandrah Kandeh sepanjang 1.000 meter, Gampong Nase Mee sepanjang 1.500 meter, Gampong Nase Barat sepanjang 1.000 meter, Gampong Lhok Dagang sepanjang 500 meter dan Gampong Lancok Ulim sepanjang 1.500 meter.
10. Kecamatan Makmur dan Kecamatan Gandapura berupa Krueng Leubu sepanjang 550 meter, meliputi: Gampong Lapehan sepanjang 200 meter, Gampong Ulee Gle sepanjang 150 meter, Gampong Leubu Cot Kruet sepanjang 100 meter dan Gampong Sukarame sepanjang 100 meter. dan
11. Kecamatan Jeunieb berupa Krueng Nalan sepanjang 3.500 meter, berada di Gampong Lhok Kulam.

b. Pembangunan Tanggul, meliputi:

1. Tanggul Ie Rhob Timu sepanjang 200 meter, berada di Gampong Ie Rhob Babah Lueng terletak di Kecamatan Simpang Mamplam. dan
2. Tanggul Krueng Pandrah sepanjang 8.600 meter berupa berada di Gampong Lhok Dagang, Nase Barat, Nase Mee, Lancok Ulim dan Pandrah Kande terletak di Kecamatan Pandrah.

(14) Sistem Pengamanan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 7, meliputi:

a. Kecamatan Samalanga berupa Kuala Samalanga sepanjang 600 meter, berada di Gampong Pante Rheng.

b. KecamatanPandrah berupa Kuala Tambu sepanjang 600 meter, berada di Gampong Tambu.
c. Kecamatan Pandrah berupa Kuala Pandrah sepanjang 500 meter, berada di Gampong Nase Mee.
d. KecamatanJeunieb berupa Kuala Jeunieb sepanjang 600 meter, berada di Gampong Lancang.
e. Kecamatan Jeumpa berupa Kuala Jeumpa sepanjang 500 meter, berada di Gampong Kuala Jeumpa.
f. Kecamatan Kuala berupa Kuala Raja sepanjang 1.500 meter, berada di Gampong Kuala Raja.
g. Kecamatan Jangka berupa Kuala Jangka sepanjang 500 meter, berada di Gampong Jangka Mesjid.
h. Kecamatan Jangka berupa Kuala Pawon sepanjang 500 meter, berada di Gampong Punjot.
i. Kecamatan Jangka berupa Kuala Ceurape sepanjang 3.000 meter, berada di Gampong Kuala Ceurape.
j. Kecamatan Jangka berupa Jetty dan Pengamanan Pantai sepanjang 4.000 meter, berada di Gampong Jangka Alue.
k. Kecamatan Kuta Blang berupa Kuala Bu sepanjang 3.000 meter, berada di Gampong Mon Keulayu. dan
l. Kecamatan Gandapura berupa Kuala Bugeng sepanjang 3.000 meter, berada di Gampong Lapang Barat.

(15) Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Krueng Samalanga berada di Gampong Batee Iliek Kecamatan Samalanga.
b. Krueng Pandrah berada di Gampong Seuneubok Baro Kecamatan Pandrah.
c. Krueng Peudada berada di Gampong Hagu Kecamatan Peudada. dan
d. Krueng Peusangan berada di Gampong Beunyot dan Gampong Teupin Mane Kecamatan Juli serta Gampong Pante Lhong Kecamatan Peusangan.

Pasal 23

(1) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi:
a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten.
b. Sistem jaringan persampahan.
c. Sistem pengolahan limbah.
d. Sistem pengembangan dan peningkatan drainase.
e. Jalur evakuasi bencana.
f. Pengembangan prasarana mitigasi bencana.
g. Pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum.

h. Pengembangan prasarana pendidikan.
i. Pengembangan prasarana kesehatan.
j. Pengembangan prasarana peribadatan. dan
k. Pengembangan prasarana perdagangan.

(2) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Pengembangan jaringan air minum perpipaan kawasan perkotaan.
b. Terdapat 5 (lima) WTP (*Water Treatment Plan*), meliputi:
1. WTP Samalanga bersumber Krueng Samalanga dengan kapasitas sumber 13.710 L/det, kapasitas terpasang intake 20 L/det dan distribusi 1.654 sambungan rumah serta melayani cakupan pelayanan air minum, meliputi:
a. Kecamatan Samalanga berupa jaringan distribusi yang berada di Gampong Batee Iliek, Mesjid Baro, Matang Jareung, Meuliek, Namploh Baro, Sangso, Keude Aceh, Gampong Baro, Pineung Siribee, Matang Teungoh, Ulee U, Tanjongan Idem, Tanjong Baro, Meunasah Lincah, Angkieng Barat, Meunasah Pu'uk, Meunasah Lancok, Meurah, Cot Meurak Blang, Cot Meurak Baroh, Darussalam, Matang Wakeuh, Alue Barat, Ulee Alue, Cot Mane, Paloh, Gampong Meulum, Geulumpang Bungkok, Lancok, Ulee Jeumatan, Lhok Seumira, Lueng Keubeu, Mideun Geudong, Meunasah Lueng, Namploh Papaeun, Namploh Krueng, Mideun Jok, Kampung Putoh, Namploh Blang Garang, Kandang, Namploh Manyang, Cot Siren, Pante Rheeng, Pulo Baroh, Matang dan Geulumpang Payong. dan
b. Kecamatan Simpang Mamplam berupa jaringan distribusi yang berada di Gampong Arongan, Blang Teumulek, Blang Kuta Dua Meunasah, Blang Kuta Coh, Rheum Timu, Rheum Barat, Rheum Baroh, Lancang, Alue Leuhob, Calok, Gle Meundong, Ie Rhob Babah Lueng, Lhok Tanoh, Krueng Meuseugop, Paku, Blang Tambue, Meunasah Mamplam, Pulo Dapong, Cot Trieng, Ie Rhob Timu, Ie Rhob Barat, Meunasah Dayah, Pulo Drien, Ie Rhob Geulumpang, Ceureucok, Balee, Blang Mane Barat, Blang Mane Dua Meunasah, Jurong Binje, Meunasah Mesjid, Keude Tambuee, Meunasah Asan, Peuneulet Tunong, Cure Tunong, Cure Baroh, Peuneulet Baroh, Ulee Kareung, Blang Panyang, Meunasah Barat, Tambue Barat dan Lhok Mane.
2. WTP Peudada bersumber Krueng Peudada dengan kapasitas sumber 21.980 L/det, kapasitas terpasang intake 20 L/det dan distribusi 819 sambungan rumah serta melayani cakupan pelayanan air minum, meliputi:

a) Kecamatan Peulimbang berupa jaringan distribusi yang berada di Gampong Padang Kasab, Seuneubok Seumawe, Seuneubok Teungoh, Kuta Trieng, Balee Daka, Matang Kule, Lancok Bungo, Teupin Panah, Seuneubok Punti, Uteun Sikumbong, Uteun Rungkom, Jambo Dalam, Paloh Pupu, Rambong Payong, Cot Geulumpang, Seneubok Aceh, Seneubok Nalan, Krueng Baro, Keude Plimbang, Pu'uk, Seuneubok Peulimbang dan Garab. dan
b) Kecamatan Peudada berupa jaringan distribusi yang berada di Gampong Paya Bunot, Meunasah Krueng, Meunasah Rabo, Meunasah Baroh, Blang Matang, Meunasah Tunong, Meunasah Alue, Keude Alue Rheing, Blang Geulumpang, Meunasah Mesjid, Matang Reuleut, Meunasah Pulo, Sawang, Blang Kubu, Matang Pasi, Kukue, Meunasah Blang, Meunasah Teungoh, Calok, Neubok Naleung, Blang Rangkuluh, Alue Sijuek, Buket Paya, Dayah Mon Ara, Pulo Ara, Cot Laot, Meunasah Bungo, Cot Keutapang, Lawang, Hagu, Meunasah Tambo, Blang Bati, Pulo Lawang, Karieng, Meunasah Cut, Ara Bungong, Garot, Blang Beururu, Jabet, Kampong Baro, Paya, Seuneubok Paya, Tanjong Selamat, Jaba, Cot Kruet, Alue Keutapang, Alue Gandai, Teungku Dibathon, Paya Barat, Gampong Mulia, Paya Timu dan Pinto Rimba.

3. WTP Jeunieb bersumber Krueng Jeunieb dengan kapasitas sumber 2.420 L/det, kapasitas terpasang intake 20 L/det dan distribusi 1.919 sambungan rumah serta melayani cakupan pelayanan air minum, meliputi:
   a) Kecamatan Pandrah berupa jaringan distribusi yang berada di Gampong Blang Sama Gadeng, Kuta Reusep, Garot, Gampong Blang, Pandrah Janeng, Pandrah Kandeh, Meunasah Reudeup, Alue Igeueh, Lhok Dagang, Lancok Ulim, Nase Mee, Seuneubok Baro, Panton Bili, Cot Leubeng, Bantayan, Meunasah Teungoh, Panton, Uteun Kruet dan Nase Barat. dan

b) Kecamatan Jeunieb berupa jaringan distribusi yang berada di Gampong Ulee Blang, Meunasah Alue, Meunasah Tunong Lueng, Lheue Simpang, Lheue Barat, Meunasah Dayah, Meunasah Keupula, Ulee Gajah, Uteun Pupaleh, Ulee Rabo, Meunasah Tambo, Meunasah Keutapang, Cot Geulumpang Tunong, Cot Geulumpang Baroh, Keude Jeunieb, Janggot Seungko, Blang Mee Timu, Matang Nibong, Blang Mee Barat, Matang Teungoh, Matang Bangka, Blang Lancang, Lancang, Teupin Keupula, Meunasah Lueng, Meunasah Kota, Jeumpa Sikureung, Blang Paroh, Lhok Kulam, Sampoi Ajat, Alue Seutui, Blang Neubok, Darul Aman, Lampoh Ue, Pulo Rangkileh, Tufah, Tanjong Bungong, Dayah Baro, Lhueng Tengoh, Alue Lam Saba, Dayah Blang Raleu, Meunasah Blang dan Paya Bili.

4. WTP Teupin Mane dan Pante Lhong bersumber Kreung Peusangan dengan kapasitas sumber 91.120 L/det, kapasitas terpasang intek 90 L/det dan distribusi 6.555 sambungan rumah serta melayani wilayah permukiman, meliputi:
   a) Kecamatan Jeumpa berupa jaringan distribusi yang berada di Gampong Cot Keutapang, Cot Tarom Tunong, Blang Cot Tunong, Geulumpang Payong dan Gampong Blang Cot Baroh, Abeuk Usong, Blang Seupeung, Cot Iboih, Seuneubok Lhong, Paloh Manyang, Blang Rheum, Cot Ulim, Cot Leusong, Blang Seunong, Seuleumbah, Abeuk Tingkeum, Blang Me, Pulo Lawang, Paloh Seulimeng, Teupok Tunong, Teupok Baroh, Cot Bada, Cot Gadong, Kuala Jeumpa, Blang Dalam, Blang Bladeh, Cot Tarom Baroh, Geudong Tampu, Lipah Cut, Lipah Rayeuk, Mon Jambee, Batee Timoh, Cot Geurundong, Beurawang, Blang Gandai, Salah Siron Jaya, Mon Mane, Alue Limeng, Cot Meugoe, Cot Iboih Timu, Kuta Meuligo dan Lhaksmana.
   b) Kecamatan Juli berupa jaringan distribusi yang berada di Gampong Teupin Manee, Juli Cot Mesjid, Juli Paya Ru, Seuneubok Dalam, Bale Panah, Juli Uruk Anoe, Krueng Simpo, Bunyot, Pante Baro, Mane Meujingki, Abeuk Budi, Blang Keutumba, Seuneubok Peuraden, Paya Cut, Alue Unou, Batee Raya, Juli Mee Teungoh, Seuneubok Gunci, Geulumpang Meu Jimjim, Tamboi Tanjong, Juli Meunasah Seutui, Suka Tani, Juli Keude Dua, Simpang Jaya, Alue Rambong, Buket Mulia, Juli Mns Teungoh, Juli Teungku Dilampoh, Juli Seupeng, Juli Meunasah Tambo, Paseh, Cot Meurak, Ranto Panyang, Simpang Mulia, Juli Meunasah Jok dan Pante Peusangan.

c) Kecamatan Kota Juang berupa jaringan distribusi yang berada di Gampong Buket Teukuh, Blang Reulieng, Blang Tingkem, Geulanggang Gampong, Pulo Ara, Bireuen Meunasah Capa, Bireuen Meunasah Teungku Digadong, Bireuen Meunasah Dayah, Bireuen Meunasah Blang, Bireuen Meunasah Reuleut, Bandar Bireuen, Pulo Kiton, Lhok Awe Teungoh, Geudong Alue, Geudong Geudong, Geulanggang Baro, Geulanggang Kulam, Cot Gapu dan Gampong Baro, Peutek, Cot Jrat, Uteun Reutoh, Geulanggang Teungoh, Cot Peutek, Uteun Reutoh dan Geulanggang Teungoh.

d) Kecamatan Kuala berupa jaringan distribusi yang berada di Gampong Lhok Awe awe, Cot Unoe, Cot Batee, Cot Kuta, Cot Geulumpang, Lancok Pante Ara, Balee Kunyuen, Kareueng, Lancok Lancok, Cot U Sibak, Kuala Raja, Ujong Blang Mesjid, Weu Jangka, Ujong Blang, Kuta Baro, Gampong Krueng Juli Timur, Cot Trieng, Geulumpang Baroh, Cot Laga Sawa, Krueng Juli Barat, Cot Trieng, Geulumpang Baroh, Cot Laga Sawa dan Krueng Juli Barat.

e) Kecamatan Jangka berupa jaringan distribusi yang berada di Gampong Pulo Iboih , Lamkuta, Lueng, Geundot, Paya Bieng, Jangka Alue, Jangka Keutapang, Lampoh Rayeuk, Lhok Bugeng, Linggong, Alue Buya, Tanoh Anoe, Tanjongan, Jangka Alue Bie, Jangka Mesjid, Jangka Alue U, Pante Peusangan, Bugak Krueng, Bugak Mesjid, Bugak Krueng Mate, Kuala Ceurape, Alue Bayeu Utang, Ulee Ceue, Alue Kuta, Punjot, Pulo Pineung, Meunasah Dua, Bugak Blang, Pante Sukon, Pante Paku, Pante Ranub dan Gampong Alue Bi Pusong, Pulo Ue, Abeuk Jaloh, Pulo Seuna, Pulo Blang, Pulo Reudeup, Meulinteung, Ruseb Ara, Ruseb Dayah, Kambuek, Bada Timur, Bada Barat, Barat Lanyan, Meunasah Krueng, Bugeng, Alue Buya Pasi, Pulo U, Abeuk Jaloh, Pulo Seuna, Pulo Blang, Pulo Reudeup, Gampong Meulinteung, Ruseb Ara, Ruseb Dayah, Kambuek, Bada Timur, Bada Barat, Barat Lanyan, Meunasah Krueng, Bugeng dan Alue Buya Pasi.

f) Kecamatan Peusangan berupa jaringan distribusi yang berada di Gampong Blang Panjoe, Pante Lhong, Paya Cut, Matang Sago, Neuheun, Keude Matangglumpang Dua, Pante Gajah, Blang Asan, Gampong Raya Dagang, Gampong Raya Tambo, Meunasah Timu, Meunasah Dayah, Matang Mesjid, Cot Panjoe, Gampong Baroh, Sagoe, Cot Buket, Cot Ieju, Nicah, Pulo Naleung, Cot Nga, Mata Mamplam, Alue Geulumpang, Cot Rabo Baroh, Matang Cot Paseh, Pante Piyeu, Krueng Baro Babah Krueng, Meunasah Nibong, Pante Ara, Meunasah Meucap dan Gampong Cot Pu'uk, Alue Udeung, Alue Punoe, Kapa, Seuneubok Aceh, Paya Lipah, Seuneubok Rawa, Blang Geulanggang, Uteun Bunta, Paya Reuhat, Paya Abo, Paloh, Paya Meuneng, Panton Geulima, Keude Tanjong, Pante Pisang, Blang Cut Simpang Peut, Pante Cut, Cot Keuranji, Blang Rambong, Tanoh Mirah, Cot Girek, Cot Bada Barat, Cot Bada Tunong, Cot Bada Baroh, Cot Keumudee, Karieng, Cot Rabo Tunong, Krueng Dheue, Krueng Baro Mesjid, Gampong Putoh, Tanjong Mesjid, Tanjong Paya, Tanjong Nie, Bayu, Asan Bideun, Pulo Pisang, Blang Dalam dan Pulo U Baro.

5. WTP Kuta Blang bersumber dari Krueng Peusangan, berada di Gampong Blang Mee Kecamatan Kuta Blang dengan kapasitas terpasang intake 20 L/det untuk melayani permukiman, meliputi:
   a) Kecamatan Kuta Blang berada di Gampong Babah Jurong, Meuse, Dayah Panjo, Blang Panjo, Blang Mee, Kulu, Tingkeum Baro, Tingkeum Manyang, Kulu Kuta, Ulee Pusong, Paya Rangkuluh, Cot Baroh, Pulo Awe, Pulo Reudep, Geulanggang Meunjee, Ujong Blang, Geulanggang Rayeuk, Babah Suak, Rancong, Pulo Nga dan Cot Mee. dan
   b) Kecamatan Gandapura berada di Gampong Cot Tunong, Cot Tufah, Cot Pu'uk, Cot Mane, Samuti Rayeuk, Samuti Makmur, Samuti Krueng, Lhok Mambang, Blang Keude, Geurugok, Lingka Kuta, Keude Lapang, Lapang Timu, Alue Mangki, Ie Rhob dan Teupin Siron.

(3) Sistem Jaringan Persampahan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Tempat Penampungan Sampah (TPS) ditempatkan pada pusat kegiatan masyarakat, meliputi:
   1. Pasar.
   2. Permukiman.
   3. Perkantoran. dan
   4. Fasilitas Sosial Lainnya.

b. Rencana Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) untuk melayani wilayah permukiman sekitar perkotaan, meliputi:

1. Kecamatan Peusangan berada di Gampong Cot Buket seluas 4 ha, meliputi: Permukiman Geurugok, Kulu Kuta, Ulee Gle, Lueng Danun, Geulanggang Labu, Matangglumpang Dua, Jangka Mesjid, Cot Batee dan Bandar Bireuen. dan
2. Kecamatan Peudada berada di Gampong Blang Beururu seluas 8 Ha, meliputi: Keude Aceh, Meunasah Mamplam, Pandrah Kandeh, Keude Jeunieb, Keude Peulimbang, Meunasah Baroh, Beunyot dan Blang Bladeh.

c. Rencana peningkatan tempat penampungan sampah sementara (TPS) berupa *Arm Roll Container* akan di tempatkan pada setiap permukiman perkotaan, pasar dan fasilitas sosial.
d. Pengelolaan sampah dikelola dari sumbernya dengan prinsip 3 R (*Reuse, Reduce, Recycle*).
e. Pengangkutan sampah dilakukan langsung dari sumber-sumber sampah dan depo wadah komunal dan atau Tempat Penampungan Sampah Sementara ke tempat pemrosesan akhir sampah (TPAS) regional. dan
f. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terpadu dalam pengelolaan sampah.

(4) Sistem Pengolahan Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. Pemenuhan prasarana *septic tank* untuk setiap rumah pada kawasan Permukiman perkotaan dan perkampungan, meliputi. Gampong Geulanggang Baro dan Geulanggang Gampong berada di Kecamatan Kota Juang dan Cot Buket berada di Kecamatan Peusangan.
b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) memiliki luasan 4,5 ha, berada di Gampong Blang Beururu Kecamatan Peudada
c. Penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah bahan berbahaya beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu oleh pelaksana kegiatan, usaha dan/atau instansi terkait.

(5) Sistem pengembangan dan peningkatan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. Pembagian blok drainase, meliputi:
1. Blok Drainase Permukiman Kota Juang berada di Gampong Bandar Bireuen terletak di Kecamatan Kota Juang sebagai pusat saluran primer, melintasi:
a) Jalan Ramai – Jalan Andalas – Jalan Yusuf Baron berada di Gampong Geudong Geudong dan Jalan Jati melintasi Jalan Pasar sayur berada di Gampong Reuleut sepanjang 9.000 meter.

b) Gampong Pulo Ara Geudong Teungoh, Geulanggang Kulam dan Geudong Geudong sepanjang 4.000 meter.
c) Gampong Pulo AraGeudong Teungohdengan Geulanggang Gampong sepanjang 2.000 meter.
d) Gampong Bireuen Meunasah Tengku Digadong – Bireuen Meunasah Capa – Bireuen Meunasah Dayah dengan pusat saluran berada di Gampong Bireuen Meunasah Capa sepanjang 3.000 meter.
e) Gampong Geudong Geudong – Geulanggang Gampong dengan pusat saluran berada di Gampong Geudong Geudong 2.000 meter.
f) Gampong Baro – Gampong Pulo Kiton dengan pusat saluran berada di Gampong Pulo Kiton sepanjang 3.000 meter. dan
g) Gampong Bireuen Meunasah Reuleut dengan pusat saluran berada di Gampong Bireuen Meunasah Reuleut sepanjang 2.000 meter.

2. Blok Drainase Permukiman Perkotaan Jeunieb berada di Gampong Keude Jeunieb, Meunasah Kota, Blang Mee Timu dan Gampong Blang Mee Barat terletak di Kecamatan Jeunieb sebagai pusat saluran primer sepanjang 4.000 meter.
3. Blok Drainase Permukiman Juli berada di Gampong Beunyot, melintasi Gampong Juli Mee Teungoh – Juli Seupeng – Juli Tambo Tanjong dan Juli Cot Meurak sepanjang 5.000 meter.
4. Blok Drainase Permukiman Kuala berada di Gampong Cot Batee melintasi Gampong Cot Kuta - Cot Batee dan Cot U Sibak sebagai pusat saluran primer sepanjang 3.500 meter.
5. Blok Drainase Permukiman Perkotaan Samalanga berada di Kandang, Keude Aceh, Namploh Manyang dan Sangso Kecamatan Samalanga sebagai pusat saluran primer sepanjang 2.000 meter.
6. Blok Drainase Permukiman Perkotaan Matangglumpang Duaberada di Gampong Matang Sago, Matang Mesjid, Matang Meunasah Dayah, Matang Meunasah Timu, Matangglumpang Dua, Neuheun dan Paya Cut Kecamatan Peusangan sebagai pusat saluran primer, sepanjang 4.000 meter. dan
7. Blok Drainase Permukiman perkotaan Kota Kuta Blang berada di Gampong Kulu Kuta dan Tingkeum Manyang Kecamatan Kuta Blang sebagai pusat saluran primer sepanjang 2.000 meter.

b. Sistem saluran, meliputi penetapan saluran primer (*Conveyor Drain*), saluran pengumpul sekunder dan tersier (*Colector Drain*). dan
c. Sistem pembuangan melalui kolam retensi dan pompa terdapat di Kecamatan Jeumpa, berada di Gampong Mon Mane, Abeuk Usong, Cot Ulim dan Cot Iboh seluas 250 ha.

(6) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
   a. Jalur evakuasi bencana Gerakan Tanah Tinggi, meliputi:
      1. Gampong Beunyot terletak di Kecamatan Juli. dan
      2. Gampong Garab terletak di Kecamatan Peulimbang.
   b. Jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan tsunami, meliputi:
      1. Kecamatan Samalanga berada di Gampong Matang dan Matang Jareung.
      2. Kecamatan Simpang Mamplam berada di Gampong Blang Tambue dan Paku.
      3. Kecamatan Pandrah berada di Gampong Lhok Dagang dan Pandrah Kandeh.
      4. Kecamatan Jeunieb berada di Gampong Dayah Blang Ralee dan Ulee Rabo.
      5. Kecamatan Peulimbang berada di Gampong Keude Plimbang dan Cot Geulumpang.
      6. Kecamatan Peudada berada di Gampong Meunasah Tambo dan Cot Keutapang.
      7. Kecamatan Jeumpa berada di Gampong Blang Bladeh dan Cot Gadong.
      8. Kecamatan Kuala berada di Gampong Ujong Blang.
      9. Kecamatan Jangka berada di Gampong Jangka Keutapang dan Paya Bieng.
      10. Kecamatan Kuta Blang berada di Gampong Kulu dan Blang Mee. dan
      11. Kecamatan Gandapura berada di Gampong Keude Lapang dan Paloh Mee.
   c. Pembangunan Bangunan *Escape Hill* (bangunan penyelamatan bencana tsunami), meliputi:
      1. Kecamatan Simpang Mamplam berada di Gampong Lhok Mane.
      2. Kecamatan Jeunieb berada di Gampong Matang Nibong. dan
      3. Kecamatan Gandapura berada di Gampong Keude Lapang.

(7) Pengembangan prasarana mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
   a. Pembangunan tanggul pemecah ombak untuk menghindari abrasi pantai dan gelombang air pasang, meliputi:
      1. Kecamatan Samalanga berada di Gampong Sangso dan Tanjongan.
      2. Kecamatan Simpang Mamplam berada di Gampong Peuneuleut Baroh dan Calok.
      3. Kecamatan Pandrah berada di Gampong Nase.
      4. Kecamatan Jeunieb berada di Gampong Matang Bangka, Lancang dan Teupin Kupula.

5. Kecamatan Peulimbang berada di Gampong Seuneubok Seumawe, Padang Kasap dan Seuneubok Peulimbang.
6. Kecamatan Peudada berada di Gampong Calok dan Neubok Naleung.
7. Kecamatan Jeumpa berada di Gampong Kuala Jeumpa.
8. Kecamatan Kuala berada di Gampong Kuala Raja, Ujong Blang Mesjid, Ujong Blang, Krueng Juli Timu dan Krueng Juli Barat.
9. Kecamatan Jangka berada di Gampong Alue Buya Pasi, Pante Ranub, Kuala Ceurapee dan Alue Kuta. dan
10. Kecamatan Gandapura berada di Gampong Ie Rhob dan Alue Mangki.

b. Pemberian simbol peringatan bahaya rawan bencana terutama pada kontur kecuraman atau wilayah perbukitan harus diberikan tanda peringatan bahaya rawan gerakan tanah atau longsor, serta membatasi dari permukiman.
c. Penyediaan Ruang Evakuasi Bencana, meliputi:
   1. Lapangan olahraga atau lapangan terbuka.
   2. Jalan raya.
   3. Fasilitas umum dan sosial meliputi:
      a) Gedung sekolah atau gedung serbaguna.
      b) Rumah sakit atau gedung kesehatan lainnya. dan
      c) Kantor pemerintahan.
d. Penyediaan rambu penyelamatan rawan bencana pada setiap lokasi yang berpotensi terjadi bencana.

(8) Pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
a. Fasilitas pemerintah dan pelayanan umum tingkat kabupaten berada di kawasan perkotaan Bandar Bireuen.
b. Fasilitas pemerintah dan pelayanan umum tingkat kecamatan atau lebih rendah berada tersebar di seluruh kecamatan. dan
c. Sarana pemerintah dan pelayanan umum tingkat Gampong berada di seluruh kecamatan sesuai jumlah gampong.

(9) Pengembangan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
a. Fasilitas pendidikan pasca Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), meliputi:
   1. Kecamatan Peusangan berada di Gampong Keude Matangglumpang Dua, Neuheun, Paya Cut dan Paya Lipah.
   2. Kecamatan Jeumpa berada di Gampong Blang Bladeh. dan
   3. Kecamatan Samalanga berada di Gampong Mideun Jok.
b. Sarana Pendidikan Setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) berada di kawasan perkotaan dan pergampongan.

c. Sarana Pendidikan Setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berada di kawasan perkotaan dan pergampongan.
d. Sarana Pendidikan Setingkat Sekolah Dasar (SD) berada di kawasan perkotaan dan pergampongan.
e. Sarana Pendidikan Setingkat Taman Kanak- Kanak (TK) dan PAUD berada di kawasan perkotaan dan pergampongan. dan
f. Sarana pendidikan keagamaan, meliputi dayah, pasantren dan TPA (Taman Pendidikan Al-Quran).

(10) Pengembangan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
a. Pembangunan rumah sakit, meliputi:
1. Rumah Sakit Umum tipe A berada di Kawasan PerkotaanBireuen terletak di Kecamatan Kota Juang dan Kecamatan Peusangan. dan
2. Rumah Sakit Umum tipe B terletak di Kawasan Perkotaan Matangglumpang Duaberada di Gampong Blang Asan.
b. Puskesmas berada di kawasan perkotaan tiap kecamatan dan/atau Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
c. Puskesmas Pembantu berada di tiap Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). dan
d. Polindes dan Poskesdes skala pelayanan Gampong berada di seluruh Gampong.

(11) Pengembangan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:
a. Masjid Kabupaten berada di Gampong Meunasah Capa terletak di Kecamatan Kota Juang.
b. Masjid kecamatan berada di kawasan perkotaan tiap kecamatan.
c. Tingkat lingkungan berada di kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). dan
d. Sarana peribadatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.

(12) Pengembangan prasarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi:
a. Sarana perdagangan skala kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Bireuen terletak di Kecamatan Kota Juang.
b. Sarana perdagangan skala Kecamatan, meliputi:
1. Kecamatan Samalanga berada di Gampong Keude Aceh.
2. Kecamatan Jeunieb berada di Gampong Keude Jeunieb .
3. Kecamatan Peudada berada di Gampong Meunasah Baroh.
4. Kecamatan Jeumpa berada di Gampong Blang Bladeh.
5. Kecamatan Peusangan berada di Gampong Keude Matangglumpang Dua.
6. Kecamatan Kuta Blang berada di Gampong Keude Kulu Kuta. dan
7. Kecamatan Gandapura berada di Gampong Keude Geurugok.

c. Sarana perdagangan skala pergampongan berada di setiap Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

BAB VII
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

(1) Rencana pola ruang, meliputi :
   a. Pola Ruang Kawasan Lindung.
   b. Pola Ruang Kawasan Budidaya. dan
   c. Pola Ruang Laut.
(2) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Kawasan Lindung

Pasal 25

Rencana pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:
a. Kawasan Hutan Lindung.
b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya.
c. Kawasan perlindungan setempat.
d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya. dan
e. Kawasan rawan bencana alam.

Pasal 26

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a seluas 31.686,52 ha yang tersebar dibeberapa Kecamatan, meliputi:
1. Kecamatan Samalanga seluas 8.393,03 ha,berada di Gampong Batee Iliek, Siren, Alue Barat dan Ulee Alue.
2. Kecamatan Simpang Mamplam seluas 5.070,19 ha, berada di Gampong Ie Rhob Babah Lueng, Ie Rhob Timu, Krueng Meuseugob dan Lhok Tanoh.
3. Kecamatan Pandrah seluas 6.273,69 ha,berada di Gampong Blang Sama Gadeng dan Panton Bili.
4. Kecamatan Jeunieb seluas 3.187,08 ha,berada di Gampong Jeumpa Sikureung, Alue Lamsaba, Blang Pohroh dan Paya Bili.

5. Kecamatan Peulimbang seluas 5.188,76 ha, berada di Gampong Garab. dan
6. Kecamatan Peudada seluas 3.573,77 ha,berada di Gampong Blang Beururu.

Pasal 27

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, berupa Kawasan rawa.
(2) Kawasan rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di 6 kecamatan seluas 437,93 ha, meliputi:
    a. Kecamatan Simpang Mamplam seluas 24,58ha, meliputi:
        1. Rawa Paku seluas 8,47 ha berada di Gampong Paku. dan
        2. Rawa Kolam Sapi seluas 16,11ha berada di Gampong Alue Leuhob.
    b. Kecamatan Jeumpa seluas 48,18 ha, meliputi:
        1. Rawa Paya Jagat seluas 21,57 ha berada di Cot Keutapang.
        2. Rawa Geudeubang seluas 20,79 ha berada di Gampong Blang Rheum. dan
        3. Rawa Paya Cut seluas 5,82 ha berada di Gampong Blang Rheum.
    c. Paya Umpung seluas 8,98 ha berada di Gampong Mata Ie terletak di Kecamatan Peusangan Selatan.
    d. Paya Kareung seluas 27,79 ha berada di Gampong Cot Gapu terletak di Kecamatan Kota Juang.
    e. Kecamatan Kutablang seluas 304,19ha, berupa Paya Nie di berada di Gampong Blang Mee, Paloh Peuradi, Paloh Paya, Crueng Kumbang, Buket Dalam, Glee Putoh, Kulu Kuta.dan
    f. Kecamatan Makmur seluas 24,21ha, meliputi:
        1. Paya Mesjid seluas 17,82 ha berada di Gampong Leubu Mesjid.dan
        2. Paya Gub seluas 6,39 ha berada di Gampong Leubu Mee.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pengaturan dan pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:
    a. Sempadan Pantai.
    b. Sempadan Sungai.
    c. Kawasan Sempadan Sekitar Danau dan/atau Waduk.
    d. Kawasan Cagar Budaya. dan
    e. Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan.
(2) Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 704,31ha, meliputi:

a. Gampong Meunasah Lancok, Angking Barat, Tanjong Baro, Matang Teungoh, Pineung Siribee, Gampong Baro, Pante Rheng, Sangso dan Meuliek seluas 75,88 ha terletak di Kecamatan Samalanga.
b. Gampong Arongan, Rheum Barat, Rheum Baroh, Rheum Timu, Blang Kuta Coh, Blang Kuta Dua Meunasah, Lancang, Blang Teumulek, Blang Tambue, Keude Tambuee, Meunasah Asan, CurehTunong, Cureh Baron, Peuneulek Baroh, Peuneulek Tunong, Ulee Kareung, Blang Panyang, Calok dan Alue Luhop seluas 169,61ha terletak di Kecamatan Simpang Mamplam.
c. Gampong Alue Igeueh, Uteuen Kruet, Nase Mee dan Lancok Ulim seluas 2,80ha terletak di Kecamatan Pandrah.
d. Gampong Blang Mee Barat, Matang Nibong, Matang Teungoh, Matang Bangka, Blang Lancang, Lancang, Blang Mee Timu dan Teupin Kupula seluas 29,10ha terletak di Kecamatan Jeunieb.
e. Gampong Krueng Baro, Seuneubok Peulimbang, Keude Peulimbang, Rambong Payong, Seuneubok Seumawe, Kuta Trieng dan Padang Kasab seluas 45,75ha terletak di Kecamatan Peulimbang.
f. Gampong Sawang, Blang Kubu, Meunasah Pulo, Matang Pasie, Matang Reulet, Calok, Kukue, Meunasah Blang, Kampong Baro, Paya dan Seuneubok Paya seluas 96,29ha terletak di Kecamatan Peudada.
g. Gampong Teupok Tunong, Teupok Baroh, Cot Bada, Kuala Jeumpa, Blang Dalam, Lhak Mana, Mon Jambee, Batee Timoh, Lipah Rayek, Cot Geurundong, Lipah Cut dan Beurawang seluas 49,34ha terletak di Kecamatan Jeumpa.
h. Gampong Alue Buya Pasi, Alue Buya, Pulo Iboih, Linggong, Tanoh Anoe, Tanjongan, Jangka Alue Bie, Jangka Alue Bie Pusong, Jangka Mesjid, Jangka Keutapang, Jangka Alue U, Paya Bieng, Pante Ranub, Pante Paku, Pante Sukon, Meunasah Dua, Bugak Mesjid, Pujot, Bugeng, Ulee Ceu, Alue Baye Utang, Alue Kuta dan Kuala Ceurape seluas 112,79ha terletak di Kecamatan Jangka.
i. Gampong Krueng Juli Barat, Krueng Juli Timu, Ujong Blang Weu Jangka, Ujong Blang Mesjid, Kuala Raja, Cot U Sibak, Lancok dan Kareueng seluas 67,43ha terletak di Kecamatan Kuala. dan
j. Gampong Mon Keulayu, Mon Jambee, Samuti Aman, Samuti Makmur, Cot Mane, Samuti Krueng, Lhok Mambang, Blang Keude, Lapang Barat, Lingka Kuta, Alue Mangki, Teupin Siron dan Ie Rhob seluas 55,33ha terletak di Kecamatan Gandapura.

(3) Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 6,265.72 ha, meliputi:
a. Sempadan sungai di kawasan bukan permukiman sepanjang 100 meter berada di kiri dan kanan sungai, meliputi:

1. Krueng Samalanga terletak di Kecamatan Samalanga seluas 447,97 ha berada di Gampong Meurah, Bate Iliek, Pulo Baroh, Cot Meurak Blang, Cot Meurak Baroh, Pulo, Gampong Meuluem, Ulee Jeumatan, Lhok Seumira, Lueng Keubeu, Mideun Geudong, Namploh Papeun, Mideun Jok, Namploh Krueng, Gampong Putoh, Kandang, Sangso dan Gampong Baro.
2. Krueng Pandrah terletak di Kecamatan Pandrah seluas 450,15ha berada di Gampong Panton Bili, Blang Sama Gadeng, Kuta Ruseb, Cot Leubeng, Meunasah Tingeoh, Pandrah Janeng, Meunasah Reudeub, Pandrah Kande dan Lhoh Dagang.
3. Krueng Jeunieb terletak di Kecamatan Jeunieb seluas 99,29 ha berada di Gampong Alue Lam Saba, Blang Pohroh, Lampoh U, Meunasah Alue, Meunasah Lueng, Meunasah Kupula, Meunasah Dayah, Meunasah Tunong Lueng, Meunasah Tambo, Janggot Seungko, Gampong Ulee Rabo, Keude Jeunieb, Dayah Blang Reulee, Meunasah Kota, Matang Nibong dan Blang Lancang.
4. Krueng Nalan seluas, meliputi:
    a) Gampong Paya Bili, Lhok Kulam, Sampo Hajat, Lipah dan Tanjong Bungo terletak di Kecamatan Jeunieb Seluas 318,87ha.
    b) Gampong Garab, Balee Daka, Teupin Panah, Seuneubok Punti dan Seuneubok Nalan terletak di Kecamatan Peulimbang seluas 289,88 ha. dan
    c) Gampong Panton Biliterletak di Kecamatan pandrah luas 183,09ha.
5. Krueng Peudada terletak di Kecamatan Peudada seluas 413,95 ha berada di Gampong Lawang, Hagu, Meunasah Krueng, Meunasah Rabo, Meunasah Tambo, Meunasah Baroh, Garot, Meunasah Pulo dan Blang Kulu.
6. Krueng Peusangan, meliputi:
    a) Gampong Pante Peusangan, Suka Tani, Simpang Jaya, Simpang Buya, Paya Cut, Teupin Mane, Bale Panah dan Pante Baro terletak di Kecamatan Juli seluas 835,21ha.
    b) Gampong Salah Sirong dan Alue Limeng terletak di Kecamatan Jeumpa seluas 115,51ha.
    c) Gampong Paya Crot, Suwak, Ulee Jalan, Geulanggang Labu, Teupin Reudeup, Ceubrek, Blang Pala dan Lueng Kuli terletak di Kecamatan Peusangan Selatan seluas 213,86 ha.
    d) Gampong Alue Iet, Awe Geutah Paya, Awe Geutah, Blang Cirih, Teupin Raya, Kubu, Pante Baro Kembang dan Pante Baro Buket Panyang terletak di Kecamatan Siblah Krueng seluas 142,46ha.
    e) Gampong Pante Lhong dan Kapa terletak di Kecamatan Peusangan seluas 50,42ha.

f) Gampong Blang Mee, Blang Panjoe, Kulu, Tingkeum Mayang, Tingkeum Baroh, Pulo Reudeup, Geulanggang Minje, Ujong Blang, Geulanggang Rayeuk, Babah Suwak, Cot Mee, Pulo Nga, Rancong dan Jambo Kajeung terletak di Kecamatan Kuta Blang seluas 195,56 ha.
g) Gampong Jambo Kajeung Terletak di Kecamatan Jangka Seluas 44,48 ha. dan
h) Gampong Mon Jambe, Gampong Samuti Aman Terletak di Kecamatan Gandapura Seluas 70,88 ha

b. Sempadan anak sungai di kawasan bukan permukiman sepanjang 50 meter berada di kiri dan kanan anak sungai, meliputi:
1. Krueng Samalanga berada di Gampong Keude Aceh, Kandang, sampai Gampong Batee Iliek dilihat dari utara ke selatan Kecamatan Samalanga dengan Luas 179,73 ha.
2. Krueng Inong berada di gampong Lhok tanoh Kecamatan Simpang Mamplam dengan luas 54,13ha.
3. Krueng Agam berada di Gampong Krueng Meusagob Kecamatan Simpang Mamplam dengan luas 68,15ha.
4. Krueng Pandrah berada di Gampong Lhok Dagang dan Pandrah Kandeh Kecamatan Pandrah dengan luas 45 ha.
5. Krueng Jeunieb berada di Gampong Keude Jeunib, Blang Mee Barat dan Janggot Seungko Kecamatan Jeunieb dengan Luas 24,92 ha.
6. Krueng Uneun, Meliputi: dan
   a) Gampong Panton Bili Kecamatan Pandrah seluas 34,79ha.
   b) Gampong Paya Bili, Blang Pohroh, Alue Lamsaba Kecamatan Jeunieb seluas 147,00ha.
   c) Gampong Garab dan Bale Daka Kecamatan Peulimbang seluas 284,56ha. dan
   d) Gampong Blang Paya dan Blang Beururu Kecamatan Peudada seluas 254,6ha.
7. Krueng Wie berada di Gampong Lawang, Pinto Rimba dan Cot Kruet Kecamatan Peudada dengan luas 636,88 Ha.
8. Krueng Pineung, meliputi:
   a) Gampong Darussalam dan Pulo Harapan Kecamatan Peusangan Selatan seluas 203,48ha. dan
   b) Gampong Pante Karya Peusangan Siblah Krueng seluas90,42 ha.
9. Krueng Gunci, meliputi: dan
   a) Gampong Ara Lipeh Kecamatan Makmur seluas 24,85 ha.
   b) Gampong Buket Sudan dan Pante Karya Kecamatan Peusangan Siblah Krueng seluas 136,62 ha. dan
   c) Gampong pulo Harapan Kecamatan Peusangan Selatan seluas 34,93 ha.

10. Krueng Mane berada di Gampong Ie Rhop, Alue Mangki, Teupin Siron, Ceubo, Pante Sikumbang, Blang Guron, dan Dama Kawan Kecamatan Gandapura dengan Luas 163,34 ha.

c. Sempadan anak sungai di kawasan permukiman perkotaan sepanjang 10 meter berada di kiri dan kanan anak sungai, meliputi:
   1. Krueng Samalanga berada di Gampong Keude Aceh, Pante Rheng, Namploh Manyang, Kandang dan Sangso Kecamatan Samalanga dengan luas 4,58ha.
   2. Krueng Pandrah berada di Gampong Pandrah Kandeh dan Lhok Dagang Kecamatan dengan luas 2,55ha.
   3. Krueng Jeunieb berada di Gampong Blang Mee Barat dan Keude Jeunieb Kecamatan Jeunieb dengan luas 1,82ha. dan
   4. Krueng Nalan berada di Gampong Teupin Kupula Kecamatan Peulimbang dengan luas 1,79ha.

(4) Kawasan sempadan sekitar danau dan/atau waduksepanjang 50 meter berada di kiri dan kanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   1. Waduk Padang Kasab seluas 60 ha,berada di Gampong Padang Kasab Kecamatan Peulimbang.
   2. Waduk Paya Laot seluas 965 ha,berada di Gampong Cot Laot Kecamatan Peudada.dan
   3. Waduk Paya Peuraden seluas 300 ha,berada di Gampong Seuneubok Peuraden Kecamatan Juli.

(5) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   1. Museum Panglima Teungku Hamzah seluas 0,5 ha,berada di Gampong Namploh Baro, Makam Tun Sri Lanang seluas 1,5 ha,berada di Gampong Meunasah Lueng dan Tugu Perjuangan Batee Iliek (Kuta Glee) seluas 0,5 ha berada di Gampong Kuta Glee Kecamatan Samalanga.
   2. Makam Syuhada Teungku Kubu Lapan seluas 0,5 ha,berada di Gampong Blang Tambu terletak di Kecamatan Simpang Mamplam.
   3. Makam Syuhada 44 seluas 1,5 ha,berada di Gampong Meunasah Tambo Kecamatan Jeunieb. dan
   4. Rumah Adat dan Makam Teungku Chik Awe Geutah seluas 2 ha, berada di Gampong Awee Geutah Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.

(6) Kawasan RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dengan luas paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan seluas 221,40 ha.

a. RTH Kecamatan Samalanga seluas 16,91ha, meliputi: Gampong Keude Aceh, Sangso Aceh, Kandang Aceh, Matang Jareung, Matang Aceh, dan Keude Aceh Batee Iliek.
b. RTH Kecamatan Simpang Mamplam seluas 3,41ha, meliputi: Gampong Meunasah Mamplam, dan Keude Tambue.
c. RTH Kecamatan Pandrah seluas 1,45ha, meliputi: Gampong Pandrah Kandeh, dan Cot Geulumpang Baroh.
d. RTH Kecamatan Jeunieb seluas 15,05ha, meliputi: Gampong Keude Jeunieb, Dayah Blang Raleu, Blang Me Barat, dan Meunasah Kota.
e. RTH Kecamatan Peulimbang seluas 5,67ha, meliputi: Gampong Keude Plimbang, Krueng Baro dan Seunebok Seumawe.
f. RTH Kecamatan Peudada seluas 7,08ha, meliputi: Gampong Meunasah Baroh, Meunasah Pulo, Meunasah Tunong, dan Keude Alue Rheng.
g. RTH Kecamatan Jeumpa seluas 5,12ha, meliputi: Gampong Blang Bladeh, Geulumpang Payong, dan Blang Cot.
h. RTH Kecamatan Kota Juang seluas 119,92ha, meliputi: Gampong Bireuen Meunasah Blang, Bireuen Meunasah Dayah, Bireuen Meunasah Tgk. Digadong, Bireuen Meunasah Capa, Bireuen Meunasah Reuleut, Bandar Bireuen, Gampong Baro, Pulo Kiton, Lhok Awe Teungoh, Geudong Geudong, Geudong Alue, Pulo Ara Geudong Teungoh, Geulanggang Gampong, Geulanggang Teungoh, Geulanggang Kulam, Gelanggang Baro, Buket Teukueh, Cot Peutek, Cot Jrat, Blang Reuling, Blang Tingkeum, Uteuen Reutoh, danCot Gapu.
i. RTH Kecamatan Juli seluas 3,49ha, meliputi: Gampong Beunyot dan Paya Cut.
j. RTH Kecamatan Kuala seluas 1,43ha, meliputi: Gampong Cot Batee, dan Cot Uno.
k. RTH Kecamatan Peusangan seluas 22,39 ha, meliputi: Gampong Keude Matangglumpang Dua, Neuheun, Paya Cut, Matangglumpang Dua, Meunasah Dayah, Matangglumpang Dua – Meunasah Timu, Meunasah Asan, Matang Mesjid, dan Matang Sago.
l. RTH Kecamatan Jangka seluas 0,97ha, meliputi: Gampong Jangka Mesjid, dan Jangka Keutapang.
m. RTH Kecamatan Jangka seluas 0,97ha, meliputi: Gampong Jangka Mesjid, dan Jangka Keutapang.
n. RTH Kecamatan Peusangan Selatan seluas 0,89 ha, meliputi: Gampong Geulangang Labu dan Uteun Gathom.
o. RTH Kecamatan Peusangan Siblah Krueng seluas 0,68ha, meliputi: Gampong Lueng Danun, dan Rambong Payong.
p. RTH Kecamatan Kuta Blang seluas 1,71ha, meliputi: Gampong Kulu Kuta, dan Tingkeum Manyang.

q. RTH Kecamatan Makmur seluas 0,96ha, meliputi: Gampong Ulee Glee danLapehan Mesjid.
r. RTH Kecamatan Gandapura seluas 14,27ha, meliputi: Gampong Geurugok, Keude Lapang, Blang Keude, Lapang Timu, dan Cot Puuk.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pengelolaan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, meliputi:
a. Kawasan rawan gerakan tanah dan/atau longsor.
b. Kawasan rawan gelombang pasang, tsunami dan abrasi. dan
c. Kawasan potensi banjir.

(2) Kawasan rawan gerakan tanah dan/atau longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 9.426.89ha, meliputi:
a. Kecamatan Samalanga seluas 48,57ha berada di Gampong Meurah.
b. Kecamatan Peulimbang seluas 1.047,75 ha berada di Gampong Garab. dan
c. Kecamatan Juli seluas 8.330,66 ha berada di Gampong Teupin Mane, Seunebok Dalam, Buket Mulia, Alue Rambong, Krueng Simpo, Ranto Panyang dan Suka Tani.

(3) Kawasan rawan gelombang pasang, tsunami dan abrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, sepanjang 62,37 km meliputi:
a. Gampong Angkieng Barat, Meunasah Lancok, Meunasah Puuk, Tanjong Baro, Pineung Seribee dan Pante Rheng sepanjang 8,17 km terletak di Kecamatan Samalanga.
b. Gampong Arongan, Rheum Barat, Rheum Baroh, Rheum Timu, Blang Kuta Dua Meunasah, Lancang, Tambu Barat, Meunasah Asan, Peuneuleut Tunong, Cureh Baroh, Cureh Tunong, Ulee Kareung, Blang Panyang, Lhok Mane dan Calok sepanjang 10,86 km terletak di Kecamatan Simpang Mamplam.
c. Gampong Nase Mee sepanjang 0,49km terletak di Kecamatan Pandrah.
d. Gampong Matang Bangka, Lancang dan Teupin Kupula sepanjang 2,63 km terletak di Kecamatan Jeunieb.
e. Gampong Peulimbang, Seumawe dan Padang Kasab sepanjang 3,77 km terletak di Kecamatan Peulimbang.
f. Gampong Paya, Gampong Baro, Meunasah Blang, Kukue, Matang Pasi, Blang Kubu dan Sawang sepanjang 8,00 km terletak di Kecamatan Peudada.
g. Gampong Teupok Baro, Gampong Cot Bada dan Gampong Kuala Jeumpa sepanjang 6,31km terletak di Kecamatan Jeumpa.

h. Gampong Kuala Raja, Ujung Blang Masjid, Krueng Juli Timur dan Krueng Juli Barat sepanjang 2,80 km terletak di Kecamatan Kuala.
i. Gampong Jangka Masjid, Jangka Alue U, Jangka Alue Bie dan Pante Paku sepanjang 8,90 km terletak di Kecamatan Jangka. dan
j. Gampong Lapang barat, Lingka Kuta, Alue Mangki dan Ie Rhob sepanjang 10,44 km terletak di Kecamatan Gandapura.

(4) Kawasan Potensi Banjir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terjadi genangan pada kondisi musim tertentu seluas 35,267,56 ha, meliputi:
a. Gampong Angking Barat, Tanjongan, Tanjongan Idem, Pineung Seribee, Ulee U, Pante Rheng, Sangso, Kandang, Putoh, Meulik, Mideun Jok, Namploh Papeun, Lueng Keubee, Lhok Simeurah, Ulee Jeumatan, Lancok, Meuleum, Paloh, Meurak Baroh, Matang Wakeuh, Matang Jareung, Matang, Darussalam, Cot Siren dan Batee Iliek dengan genangan seluas 4.506,51 ha terletak di Kecamatan Samalanga.
b. Gampong Meunasah Barat, Ceurucok, Pulo Drien, Meunasah Dayah, Pulo Dapong, Blang Tambu, Keude Tambue, Tambu Barat Meunasah Asan, Peneulet Tunong, Cureh Baroh dan Peneulet Baroh dengan genangan seluas 1.215,47 ha terletak di Kecamatan Simpang Mamplam.
c. Gampong Meunasah Reudeup, Panton, Pandrah Jame, Pandrah Kande, Lhok Dagang dan Nase Barat dengan genangan seluas 926,45 ha terletak di Kecamatan Pandrah.
d. Gampong Lhung Tingeuh, Meunasah Tambo, Tufah, Pulo Rangkileh, Meunasah Dayah, Lheu Barat, Lheu Simpang, Ulee Gajah, Darol Aman, Meunasah Alue, Ulee Blang, Lhok Kulam dan Alue Seutui dengan genangan seluas 3.096,90 ha terletak di Kecamatan Jeunieb.
e. Gampong Seuneubok Aceh, Uteun Sikumbang, Seneubok Punti, Jambo Dalam,Teupin Panah, Matang Kulee dan Paloh Pupu dengan genangan seluas 2.034,50 ha terletak di Kecamatan Peulimbang.
f. Gampong Seuneubok Naleung, Calok, Blang Kubu, Garot, Meunasah Baroh, Meunasah Tambo, Cot Keutapang, Hagu, Lawang, Meunasah Tengoh, Blang Matang, Paya Bunot, Karing, Pulo Lawang, Keude Alue Rheung, Cot Laot, dan Blang Bati dengan genangan seluas 2.682,37 ha terletak di Kecamatan Peudada.
g. Gampong Teumpok Tunong, Cot Bada, Kuala Jeumpa, Blang Bladeh, Blang Dalam, Mon Jambee, Abeuk Tingkeum, Blang Mee, Cot Ulim, Seleumbah, Cot Keutapang, Blang Cot Tunong, Blang Cot Baroh, Geudong Tambu, Lipah Rayeuk, Lipah Cut dan Cot Geurundong dengan genangan seluas 4.356,96 ha terletak di Kecamatan Jeumpa.
h. Gampong Pulo Kiton, Gampong Baro, Bireuen Meunasah Capa, Bireuen Meunasah Dayah dan Geulanggang Baro dengan genangan seluas 653,25 ha terletak di Kecamatan Kota Juang.

i. Gampong Juli Cot Meurak, Juli Cot Mesjid, Juli Seutui, Juli Meunasah Cut, Juli Tambo, Juli Seupeung, Juli Meunasah Tengoh dan Seuneubok Gunci dengan genangan seluas 1.463,86 ha terletak di Kecamatan Juli.

j. Gampong Krueng Juli Barat, Cot Trieng, Cot Tunong, Kuta Baro, Ujong Blang, Weu Jangka, Geulanggang Mesjid, Cot U Sibak, Cot Batee, Cot Kuta, Lancok Pante Ara, Kareueng, Balee Kunyuen dan Cot Keumude dengan genangan seluas 1.588,47 ha terletak di Kecamatan Kuala.

k. Gampong Cot Bada Tunong, Sago, Cot Girek, Lincah, Matang Mamplam, Pulo Naleung, Cot Nga, Cot Panjo, Matang Cot Paseh, Meunasah Meucap, Tanjong, Meunasah Bideun, Meunasah Baroh, Tanjong Raya, Pante Cut, Blang Cut Keude, Kapa, Pante Lhong, Paya Lipah, Neuheun dan Paya Cut dengan genangan seluas 3.178,33 ha terletak di Kecamatan Peusangan.

l. Gampong Kuala Ceurape, Alue Kuta, Ulee Cue, Bugeng, Bugak Punjot, Bugak Mesjid, Bugak Krueng, Bugak Blang, Bada Timu, Bada Barat, Kambuek, Pante Paku, Pante Sukon, Pante Ranub, Pante Peusangan, Jangka Alue U, Paya Bieng, Jangka Keutapang, Meunasah Krueng, Lamkuta, Lueng, Rusep Ara, Linggong, Pulo Iboih, Pulo Seuna, Abeuk Jaloh, Krueng Dheu, Tanjongan, Alue Buya, Alue Bie Pusong dan Alue Buya Pasi dengan genangan seluas 2.942,28 ha terletak di Kecamatan Jangka.

m. Gampong Lueng Kuli, Mata Ie, Blang Pala dan Gampong Ceubrek dengan genangan seluas 713,96ha terletak di Kecamatan Peusangan Selatan.

n. Gampong Kubu, Teupin Raya dan Pante Baro Kumbang dengan genangan seluas 172,14ha terletak di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.

o. Gampong Paya Cut, Leubu Cot, Kuta Barat, Trienggadeng dan Gampong Blang Kuthang dengan genangan seluas 691,15 ha terletak di Kecamatan Makmur.

p. Gampong Meusee, Tingkeum Baro, Lam Budee, Pulo Blang, Pulo Nga, Babah Suak, Cot Mee, Ulee Pusong, Kulu Kuta, Balee Mee dan Blang Mee dengan genangan seluas 2.127,26 ha terletak di Kecamatan Kuta Blang. dan

q. Gampong Gampong Ujong Bayu, Paloh Mee, Lapang Timu, Lingka Kuta, Geurugok, Blang Keude, Lhok Mambang, Paya Baro, Cot Tunong, Cot Tufah, Cot Mane, Samuti Makmur, Samuti Aman, Blang Rheue, Mon Kelayu dan Mon Jambe dengan genangan seluas 2.917,70 ha terletak di Kecamatan Gandapura.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Alam diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 30

Rencana pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal24 huruf b, meliputi:

a. Kawasan hutan produksi.
b. Kawasan hutan rakyat.
c. Kawasan pertanian.
d. Kawasan perkebunan.
e. Kawasan peternakan.
f. Kawasan perikanan.
g. Kawasan pertambangan.
h. Kawasan industri.
i. Kawasan pariwisata.
j. Kawasan permukiman. dan
k. Kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 31

(1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:
   a. Peruntukan Hutan Produksi Terbatas. dan
   b. Peruntukan Hutan Produksi.
(2) Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 3.637,76 ha, meliputi:
   a. Gampong Balee Daka dan Garab seluas 186,69 ha terletak di Kecamatan Peulimbang.
   b. Gampong Blang Beururu, Lawang, Pinto Rimba, Jaba dan Cot Kruet seluas 3.392,50ha terletak di Kecamatan Peudada. dan
   c. Gampong Salah Sirong seluas 58,57ha terletak di Kecamatan Jeumpa.
(3) Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) hurufb seluas31.192,26 ha, meliputi:
   a. Gampong Meurah, Batee Iliek, Cot Siren, Alue Barat dan Ulee Alue seluas 939,00 ha terletak di Kecamatan Samalanga.
   b. Gampong Ie Rhob Babah Lueng, Ie Rhob Timu, Lhok Tanoh dan Krueng Meuseugob seluas 3.006,25 ha terletak di Kecamatan Simpang Mamplam.
   c. Gampong Blang Sama Gadeng dan Panton Bili seluas 1.617,54 ha terletak di Kecamatan Pandrah.
   d. Gampong Jeumpa Sikureung, Alue Lamsaba, Blang Pohroh dan Paya Bili seluas 2.368,48 ha terletak di Kecamatan Jeunieb.
   e. Gampong Garab seluas 2.517,88ha terletak di Kecamatan Peulimbang.

f. Gampong Blang Beururu, Lawang, Pinto Rimba, Jaba dan Cot Kruet seluas 12.666,06ha terletak di Kecamatan Peudada.
g. Gampong Salah Siron seluas 3.492,34ha terletak di Kecamatan Jeumpa.
h. Gampong Rantau Panyang seluas 1.727,72 ha terletak di Kecamatan Juli.
i. Gampong Blang Mane, Darussalam dan Pulo Harapan seluas 419.24 ha terletak di Kecamatan Peusangan Selatan. dan
j. Gampong Pante Karya dan Buket Sudan seluas 2.437,75ha terletak di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.

Pasal 32

(1) Kawasan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal30 huruf b, total kawasan seluas 2.487,51 ha, meliputi:
a. Gampong Ie Rhob Babah Lueng, Ie Rhob Timu, Lhok Tanoh, Krueng Meuseugob, Blang Tambu, Meunasah Mamplam, Paku dan Peuneuleut Tunong seluas 175,44ha terletak di Kecamatan Simpang Mamplam.
b. Gampong Jeumpa Sikureung, Alue Lamsaba, Blang Pohroh, Paya Bili, Blang Neubok, Lhue Barat dan Gampong Lhok Kulam seluas 251,88ha terletak di Kecamatan Jeunieb.
c. Gampong Garab dan Gampong Balee Daka seluas 248,55ha terletak di Kecamatan Peulimbang.
d. Gampong Lawang, Alue Gandai dan Cot Kruet seluas 250,65ha terletak di Kecamatan Peudada.
e. Gampong Mon Mane, Salah Sirong dan Alue Limeng seluas 250,23ha terletak di Kecamatan Jeumpa.
f. Gampong Simpang Mulia, Pante Baro, Paya Peuraden dan Juli Tambo Tanjong seluas 577,53ha terletak di Kecamatan Juli.
g. Gampong Alue Iet, Pante BaroGle Siblah dan Kubu Raya seluas 214,04ha terletak di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.
h. Gampong Croung Kumbang, Paloh Dama dan Buket Dalam seluas 237,37ha terletak di Kecamatan Kuta Blang. dan
i. Gampong Blang Kubu dan Gampong Paya Baro seluas 244,94ha terletak di Kecamatan Gandapura.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pengelolaan Kawasan Hutan Rakyat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

(1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi :
   a. Peruntukan Pertanian Lahan Basah. dan
   b. Peruntukan Pertanian Lahan Kering.

(2) Pertanian Lahan Basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 17.649,00 ha, meliputi:
   a. Kecamatan Samalanga seluas 1.306,66ha, berada di Gampong Meunasah Lancok, Meunasah Lincah, Tanjong Baro, Matang Teungoh, Tanjongan Idem, Meunasah Pu'uk, Ulee U, Gampong Baro, Sangso, Kandang, Meuliek, Namploh Baro, Gampong Putoh, Mideun Jok, Namploh Krueng, Namploh Papeun, Mideun Geudong, Lueng Keubeu, Geulumpang Bungkok, Matang Jareung, Lancok, Paloh, Gampong Meuluem, Cot Meurak Blang, Pulo Baroh, Batee Iliek, Meurah, Geulumpang Payong, Matang, Matang Wakeuh, Darussalam, Cot Siren, Ulee Alue dan Cot Mane.
   b. Kecamatan Simpang Mamplam seluas 1.652,08ha, berada di Gampong Arongan, Ceurucok, Balee, Blang Mane Barat, Ie Rhob Geulumpang, Ie Rhob Timu, Blang Mane, Dua Meunasah, Pulo Drien, Cot Trieng, Jurong Binjee, Meunasah Mesjid, Meunasah Mamplam, Meunasah Dayah, Elang Tambue, Keude Tambuee, Meunasah Asan, Cure Tunong, Peuneulet Tunong, Cure Baroh dan Alue Leuhop.
   c. Kecamatan Pandrah seluas 614,42ha, berada di Gampong Lancok Ulim, Pandrah Kandeh, Naseme, Cot Geulumpang Baroh, Panton, Pandrah Kandeh, Alue Igeuh, Meunasah Reuduep, Meunasah Teungoh, Garot dan Kuta Rusep.
   d. Kecamatan Jeunieb seluas 1.435,60ha,berada di Gampong Lancang, Blang Lancang, Matang Nibong, Meunasah Kota, Dayah Blang Baleu, Geulumpang Baroh, Janggot Seungko, Geulumpang Tunong, Meunasah Tambo, Tufah, Lampoh Ue, Lueng Teungoh, Lhue Simpang, Ulee Gajah, Meunasah Alue, Alue Seutui dan Lhok Kulam.
   e. Kecamatan Peulimbang seluas 729,82ha, berada di Gampong Seuneubok Teungoh, Padang Kasab, Cot Geulumpang, Rambong Payong, Keude Peulimbang, Seuneubok Nalan, Seuneubok Aceh, Uteuen Sikumbang, Seuneubok Punti, Teupin Panah, Matang Kulee, Uteuen Rungkom, Lancok Bungo, Paloh Pupu dan Jambo Dalam.

   f. Kecamatan Peudada seluas 1.277,97ha, berada di Gampong Mulia, Jabet, Calok, Meunasah Pulo, Meunasah Baroh, Meunasah Tambo,

Meunasah Rabo, Meunasah Krueng, Cot Keutapang, Matang Pasi, Matang Reuleut, Kukue, Blang Matang, Meunasah Blang, Mesjid, Meunasah Tengoh, Meunasah Tunong, Blang Matang, Meunasah Alue, Paya Bunot, Pulo ara, Karieng, Pulo Lawang, Paya Barat, Gampong Baro, Blang Bati, Cot Laot, Alue Sijuek, Blang Rangkuluh, Tanjong Seulamat dan Tengku Di Bathon.

g. Kecamatan Jeumpa seluas 1.158,90ha, berada di Gampong Teupok Tunong, Cot Bada, Kuala Jeumpa, Abeuk Usong, Mon Mane, Blang Seupeung, Blang Dalam, Blang Bladeh, Abeuk Tingkeum, Blang Mee, Cot Ulim, Cot leusong, Seuleumbah, Geudong Tampu, Lipah Cut, Lipah Rayeuk, Cot Geureundong, Beurawang, Cot Keutapang, Blang Rheum, Blang Seunom dan Paloh Panyang.
h. Kecamatan Juli seluas 889,33ha, berada di Gampong Juli Seutui, Juli Meunasah Jok, Juli Tambo Tanjong, Juli Keude Dua, Paseh, Juli Seupeng, Juli Meunasah Teungoh, Ulue Unoe, Batee Raya, Seuneubok Peuraden, Abeuk Budi dan Juli Payaru.
i. Kecamatan Kota Juang seluas 616,03ha, berada di Gampong Lhok Awe Teungoh, Pulo Kiton, Gampng Baro, Geudong Alue, Geulanggang Kulam, Geulanggang Teungoh, Geulanggang Gampong, Bandar Kota, Gampong Baro, Bireuen Meunasah Capa, Bireuen Meunasah Dayah, Bireuen Meunasah Teungku Di Gadong, Blang Tingkeum, Blang Reuling dan Buket Teukueh.
j. Kecamatan Kuala seluas 700,69ha,berada di Gampong Krueng Juli Barat, Ujong Blang, Weu Jangka, Kuta Baro, Cot Batee, Cot Unou, Cot Laga Sawa, Cot U Sibak, Lancok Lancok, Lancok Pante Ara, Balee Kunyuen, Cot Geulumpang dan Cot Kuta.
k. Kecamatan Jangka seluas 859,18ha,berada di Gampong Linggong, Pulo Iboih, Lampoh Rayeuk, Paya Bieng, Meunasah Meucap, Rusep Ara, Bada Timu, Bada Barat, Pante Peusangan, Bugak Blang, Pante Peusangan, Bugak Krueng Mate, Bugak Blang, Paya Bieng dan Jangka Alue.
l. Kecamatan Peusangan seluas 1.699,20ha,berada di Gampong Alue Geulumpang, Mata Mamplam, Pulo Naleueng, Nicah, Cot Ijue, Cot Buket, Cot Girek, Cot Bada Tunong, Cot Keuranji, Cot Panjoe, Paya Meuneng, Matang Sago, Karieng, Matang Cot Paseh, Matang Mesjid, Paya Lipah, Keude Matang, Neuheun, Meunasah Nibong, Gampong Putoh, Blang Cut, Pante Gajah, Blang Asan, Paya Reuhat, Uteun Bunta, Pulo U Baroe dan Asan Bideun.
m. Kecamatan Peusangan Selatan seluas 627,18ha,berada di Gampong Mata Ie, Blang Cut, Uteuen Raya, Mee Rayeuk dan Uteuen Gathom.
n. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng seluas 797,25ha,berada di Gampong Alue Iet, Cot Saluet, Alue Kupula, Blang Cirih, Cot Aneuk Bate, Rambong Payong, Dayah Baroe dan Kubu Raya.

o. Kecamatan Makmur seluas 984,57 ha,berada di Gampong Batee Dabai, Sukarame, Mon Ara, Lapehan Mesjid, Blang Kuthang, Cot Kruet, Tringgadeng, Leubu Mesjid, Leubu Cot, Leubu Mee dan Paya Cut.
p. Kecamatan Kuta Blang seluas 975,17ha,berada di Gampong Cot Ara, Jambo Kajeung, Keurumbok, Cot Mee, Dayah Mesjid, Geulanggang Panah, Im Budee, Tingkeum Baro, Meusee, Blang Panjo, Blang Mee, Paloh Dama dan Buket Dalam. dan
q. Kecamatan Gandapura seluas 1.324,96ha,berada di Gampong Dama Kawan, Blang Guron, Cot Rambat, Cot Tube, Pante Sikumbong, Pulo Gisa, Blang Kubu, Paloh Mee, Cot Pu'uk, Blang Keude, Keude Lapang, Lapang Timu dan Geurugok Cot Tufah.

(3) Pertanian Lahan Kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 14.320,84 ha, meliputi:
a. Kecamatan Samalanga seluas 1.515,50ha,berada di Gampong Meurah, Batee Iliek, Cot Siron, Ulee Alue dan Cot Mane.
b. Kecamatan Simpang Mamplam seluas 2.166,17ha,berada di Gampong Gle Meudong, Ie Rhob Babah Lueng, Ie Rhob Timu, Lhok Tanoh, Krueng Meuseugob dan Paku.
c. Kecamatan Pandrah seluas 1.745,80 ha,berada di Gampong Seuneubok Baro dan Panton Bili.
d. Kecamatan Jeunieb seluas 1.689,49ha,berada di Gampong Jeumpa Sikureung, Blang Pohroh, Alue Lam Saba dan Paya Bili.
e. Kecamatan Peulimbang seluas 2.258,59ha,berada di Gampong Garab dan Bale Daka.
f. Kecamatan Peudada seluas 832,62ha,berada di Gampong Lawang.
g. Kecamatan Jeumpa seluas 51,19ha,berada di Gampong Seuleumba, Blang Seunong, Blang Rhem, Blang Sepeung, Abeuk Usong dan Blang Gandai.
h. Kecamatan Kota Juang seluas 1,38ha,berada di Gampong Cot Putek, Cot Jrat dan Blang Reuling.
i. Kecamatan Juli seluas 1.915,69 ha,berada di Gampong Krueng Simpo dan Rantau Panyang.
j. Kecamatan Kuala seluas 29,31ha,berada di Gampong Krueng Juli Timu.
k. Kecamatan Jangka seluas 104,72ha,berada di Gampong Alue Buya Pasi dan Alue Bie Pusong.
l. Kecamatan Peusangan seluas 262,92 ha,berada di Gampong Blang Dalam dan Alue Puno.
m. Kecamatan Peusangan Selatan seluas 1.297,76ha,berada di Gampong Blang Mane, Darussalam, Pulo Harapan, Mee Rayeuk dan Uteuen Gathom.

n. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng seluas 134,58ha,berada di Gampong Pante Karya, Buket Sudan, Alue Geulumpang, Alue Iet dan Cot Saluet.
o. Kecamatan Makmur seluas 40,76ha,berada di Gampong Ara Lipeh, Sukarame dan Bate Dabai.
p. Kecamatan Kuta Blangseluas 52,84ha,berada di Gampong Blang Mee. dan
q. Kecamatan Gandapura seluas 221,49ha,berada di Gampong Teupin Siron, Ceubo, Lapang Timu, Cot Jabet, Pulo Gisa, Tanjong Mesjid, Dama Kawan dan Cot Teube.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pengelolaan Kawasan Pertanian diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

(1) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal30 huruf d, berupaseluas 57.374,30 ha, meliputi:
a. Peruntukan Perkebunan skala besar seluas 10.310,96ha, meliputi:
1. Kecamatan Samalanga memiliki luasan0,18 ha, berada di GampongMeurah.
2. Kecamatan Simpang Mamplam memiliki luasan 34,56 ha,berada di Gampong Gampong Krueng Meuseugob.
3. Kecamatan Pandrah memiliki luasan 22,61 ha,berada di Gampong Panton Bili.
4. Kecamatan Jeunieb memiliki luasan 368,45 ha,berada di Gampong Paya Bili.
5. Kecamatan Peudada memiliki luasan 204,35 ha,berada di Gampong Cot Kruet.
6. Kecamtan Peulimbang memiliki luasan 0,74 ha, berada di Gampong Balee Daka.
7. Kecamatan Jeumpa memiliki luasan 16,23 ha,berada di Gampong Salah Sirong.
8. Kecamatan Juli memiliki luasan 3.116,97 ha,berada di Gampong Suka Tani, Alue Rambong, Krueng Simpo dan Ranto Panyang.
9. Kecamatan Peusangan Selatan memiliki luasan 580,77 ha,berada di Gampong Blang Mane, Darussalam dan Pulo Harapan.
10. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng memiliki luasan 3.141,46 ha,berada di Gampong Pante Karya dan Buket Sudan. dan
11. Kecamatan Makmur memiliki luasan 2.824,63 ha,berada di Gampong Ara Lipeh, Sukarame, Batee Dabai dan Alue Dua.

b. Peruntukan perkebunan rakyat seluas 47.063,34ha, meliputi:
1. Gampong Meurah, Batee Iliek, Cot Siren, Ulee Alue dan Cot Mane seluas 839,54 ha terletak di Kecamatan Samalanga.

2. Gampong Ie Rhob Timu, Ie Rhob Babah Lueng, Lhok Tanoh, Paku dan Krueng Meusagob seluas 1.309,61 ha terletak di Kecamatan Simpang Mamplam.
3. Gampong Blang Sama Gadeng, Seuneubok Baro dan Panton Bili seluas 387,07 ha terletak di Kecamatan Pandrah.
4. Gampong Lheu Barat, Jeumpa Sikureung, Alue Lam Saba, Blang Pohroh, Lhok Kulam dan Paya Bili seluas 450,60 ha terletak di Kecamatan Jeunieb.
5. Gampong Garab dan Balee Daka seluas 640,72 ha terletak di Kecamatan Peulimbang.
6. Gampong Lawang, Cot Kruet, Pinto Rimba, Buket Paya dan Hagu seluas 6.695,90 Ha terletak di Kecamatan Peudada.
7. Gampong Mon Mane, Alue Limeng, Cot Meugoe, Paloh Seulimeng, Abeuk Usong, Blang Gandai, Blang Seupeng, Cot Iboih, Cot Iboih Timu, Seunebok Lhong, Salah Sirong dan Paloh Panyang seluas 4.901,92 ha terletak di Kecamatan Jeumpa.
8. Gampong Alue Uno, Batee Raya, Seunebok Peuraden, Juli Paya Ru, Seunebok Gunci, Mane Meujingki, Paya Cut, Balee Panah, Pante Baro, Seunebok Dalam, Teupin Mane, Simpang Jaya, Krueng Simpo, Buket Mulia, Alue Rambong, Ranto Panyang dan Suka Tani seluas 12.759,62 ha terletak di Kecamatan Juli.
9. Gampong Cot Peutek, Cot Jrat, Blang Reuling, Buket Teukueh, Geulanggang Gampong dan Bireuen Meunasah Teungku Digadong seluas 504,03 ha terletak di Kecamatan Kota Juang.
10. Gampong Geulanggang Kulam, Cot Kuta, Cot Glumpang, Cot Trieng, Krueng Juli Timu, dan Cot Batee seluas 117,33 ha terletak di Kecamatan Kuala.
11. Gampong Bugak Mesjid, Bugak Krueng Mate, Bugak Blang, Pante Sukon, Pante Ranub, Bugeng, Alue Kuta, Alue Baye Utang, Kuala Ceurape, Punjot, Meunasah Dua, Lampoh Rayek, Pulo Reudep, Pulo Seuna, Lhok Bugeng, Gendot, Kambuk dan Rusep Ara seluas 997,05 ha terletak di Kecamatan Jangka.
12. Gampong Pante Lhong, Blang Panjoe, Seunebok Aceh, Panton Geulima, Paya Lipah, Paya Meuneng, Paloh, Alue Puno, Tanoh Merah, Blang Dalam, Alue Udeng dan Uteun Bunta seluas 3.257,51 ha terletak di Kecamatan Peusangan.
13. Gampong Blang Cut, Mee Rayeuk, Ceubrek, Uteun Gathom, Pulo Reudep, Geulanggang Labu, Ulee Jalan, Pulo Panyang, Paya Crot, Suwak, Darul Aman, Tanjung Beuridi, Blang Mane, Darussalam

dan Pulo Harapan seluas 5.149,58 ha terletak di Kecamatan Peusangan Selatan.

14. Gampong Pante Baro Buket Panyang, Pante Baro Glee Siblah, Kubu Raya, Cot Aneuk Bate, Aluekrueb, Rambong Payong, Dayah Baro, Alue Kupula, Teupin Raya, Blang Cirih, Awe Geutah, Awe Geutah Paya, Cot Saluet, Alue It, Paloh Mampre, Alue Geulumpang, Pante Karya dan Buket Sudan seluas 2.969,74 ha terletak di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.
15. Gampong Cot Kruet, Blang Kuthang, Lapehan Mesjid, Ulee Glee, Pulo Teungoh, Mon Ara, Blang Mane, Pandak, Meurebo, Matang Kumbang, Seunebok Baroe, Blang Perlak, Panton Mesjid, Blang Dalam, Tanjong Mulia, Ara Lipeh, Sukarame, Alue Dua dan Batee Dabai seluas 2.714,72 ha terletak di Kecamatan Makmur.
16. Gampong Rancong, Pulo Nga, Cot Mee, Babah Suak, Cot Baroh, Paya Rangkuluh, Ulee Pusong, Tingkeum Manyang, Pulo Reudep, Meuse, Blang Panjo, Glee Putoh, Blang Mee, Paloh Peuradi, Buket Dalam, Paloh Dama, Crueng Kumbang, Paloh Raya, Tanjong Siren dan Parang Sikureng seluas 1.825,39 ha terletak di Kuta Blang. dan
17. Gampong Pulo Gisa, Tanjong Mesjid, Blang Kubu, Tanjong Raya, Cot Rambat, Paya Kareung, Dama Kawan dan Paya Sepat seluas 1.543,01 ha terletak di Gandapura.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pengelolaan Kawasan Perkebunan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

(1) Kawasan Perternakan seluas 6.530,41 ha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, meliputi:

a. Kawasan sentra peternakan terpadu seluas 20,41 ha, meliputi:
   1. Kecamatan Juli berada di Gampong Ranto Panyang seluas 18,32ha. dan
   2. Kecamatan Gandapura berada di Keude Lapang seluas 2,09 ha.

b. Kawasan sentrapakan ternak berupa potensi kebun rumput seluas 845 ha,dan lahan pengembalaan seluas 5.665 ha, tersebar diseluruh kecamatan, meliputi:
   1. Kecamatan Samalanga berada di Gampong Cot Siren, dan Batee Iliek.
   2. Kecamatan Simpang Mamplam berada di Gampong Lhok Tanoh, Blang Tambu, dan Paku.
   3. Kecamatan Pandrah berada di Gampong Seuneubok Baro dan Cot Leubeng.
   4. Kecamatan Jeunieb berada di Gampong Paya Bili, Tufah, dan Lhok Kulam.

5. Kecamatan Peulimbang berada di Gampong Balee Daka dan Garab.
6. Kecamatan Peudada berada di Gampong Cot Kruet.
7. Kecamatan Juli berada di Gampong Paya Cut, Simpang Mulia, dan Abeuk Budi.
8. Kecamatan Jeumpa berada di Gampong Mon Mane, Blang Seupeung, dan Abeuk Usong.
9. Kecamatan Kota Juang berada di Geulanggang Gampong, Buket Teukuh dan Uteuen Runtoh.
10. Kecamatan Kuala berada di Gampong Lancok dan Cot Batee.
11. Kecamatan Jangka berada di Gampong Pulo Reudeup.
12. Kecamatan Peusangan berada di Gampong Paya Cut, Meunasah Nibong, dan Tanoh Mirah.
13. Kecamatan Peusangan Selatan berada di Gampong Suwak.
14. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng berada di Gampong Alue Krueb, Dayah Baro, dan Blang Cirih.
15. Kecamatan Makmur berada di Gampong Pulo Teungoh, dan Trienggadeng.
16. Kecamatan Kuta Blang berada di Gampong Tanjong Siron. dan
17. Kecamatan Gandapura berada di Gampong Tanjong Meusjid, dan Cot Tunong.

c. Pengembangan sentra peternakan ternak kecil tersebar di seluruh kecamatan. dan

d. Pengembangan sentra peternakan unggas berada tersebar di seluruh kecamatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pengelolaan Kawasan Peternakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

(1) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, dilakukan di seluruh wilayah kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perikanan, berupa peruntukan perikanan budidaya.

(2) Perikanan Budidaya seluas 5.655,65 ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Kolam seluas 1.200 ha, meliputi:

1. Kecamatan Samalanga seluas 112 haberada di Gampong Batee Iliek, Pulo Baroh, Cot Meurak, Meunasah Papeun, Meuliek, Meurah, Meulum dan Matang Teungoh.
2. Kecamatan Simpang Mamplam seluas 98 haberadadi Gampong Krueng Meuseugob, Alue Leuhob, Arongan, Rheum Timu, dan Meunasah Mamplam.

3. Kecamatan Pandrah seluas 86 haberada di Gampong Panton, Blang Sama Gadeng, Garot, Pandrah Janeung, Cot Leubeng dan Pandrah Kandeh.
4. Kecamatan Jeunieb seluas 52 haberada di Gampong Lhok Kulam, Meunasah Lueng, Tufah, Blang Pohroh dan Meunasah Tambo.
5. Kecamatan Peulimbang seluas 58 haberada di Gampong Balee Daka, Seuneubok Nalan, Rambong Payong dan Padang Kasab.
6. Kecamatan Peudada seluas 35 haberada di Gampong Paya, Gampong Baro, Kukue, Alue Sijuek, Jaba, Meunasah Rabo dan Lawang.
7. Kecamatan Jeumpa seluas 85 haberadadi Gampong Abeuk Tingkeum, Blang Rheum, Paloh Panyang, Cot Ulim, Seunebok Lhong, Alue Limeng, Geulumpang Payong, Seuleumbah, dan Cot Tarom Tunong.
8. Kecamatan Juli seluas 78 haberada di Gampong Juli Uruk Anoe, Juli Meunasah Teungoh, Teupin Mane, Rantau Panyang, Krueng Simpo dan Seuneubok Peuraden.
9. Kecamatan Kota Juang seluas 60 ha berada di Gampong Cot Gapu, Bireuen Meunasah Tengku Digadong, Bireuen Meunasah Dayah, Buket Teukuh, Geulanggang Gampong dan Geulanggang Kulam.
10. Kecamatan Kuala seluas 16 ha berada di Gampong Kareung, Cot Kuta dan Cot U Sibak.
11. Kecamatan Jangka seluas 66 ha berada di Gampong Barat Lanyan, Pante Peusangan, Ruseb Dayah, Ruseb Tunong, Jangka Alue U, Paya Bieng, Pante Ranub, Alue Kuta, Ulee Ceu dan Bugak Mesjid.
12. Kecamatan Peusangan seluas 151 ha berada di Gampong Pante Gajah, Pante Piyeu, Meunasah Meucap, Tanjong Paya, Pante Lhong, Gampong Raya Dagang, Gampong Raya Tambo, Paya Meuneng, Kapa, Tanjong Nie, Cot Nga, Cot Panjoe, Pante Ara, Blang Cut, Tanjung Mesjid, Pante Pisang, Pulo Nalueng dan Cot Rabo Tunong.
13. Kecamatan Peusangan Selatan seluas 73 ha berada di Gampong Pulo Harapan, Darussalam, Blang Mane, Tanjong Beuridi, Paya Crot, Darul Aman, Blang Cut, Mata Ie, Uteun Gathom dan Lueng Kuli.
14. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng seluas 46 ha berada di Gampong Pante Karya, Awee Geutah Paya, Cot Saleut, Kubu Raya, Paloh Mampre, Alue Kupula dan Lueng Danun.
15. Kecamatan Makmur seluas 54 ha berada di Gampong Leubu Mee, Leubu Cot, Trienggadeng, SukaRame, Pulo Teungoh, Blang Pandak dan Mon Ara.

16. Kecamatan Kuta Blang seluas 72 ha berada di Gampong Pante Baro Glee Siblah, Dayah Panjoe, Kapa, Meuse, Kulu, Glee Putoh, Blang Panjo, Cot Ara, Pulo Awe dan Blang Mee. dan
17. Kecamatan Gandapura seluas 58 ha berada di Gampong Cot Pu'uk, Pulo Gisa, Cot Jabet, Cot Mee, Teupin Siron, dan Lapang Timu.

b. Kolam Air Deras seluas 60 ha, meliputi:
1. Kecamatan Samalanga seluas 14 ha berada di Gampong Batee Iliek, Muelik, Meurak dan Pulo Baroh.
2. Kecamatan Jeumpa seluas 11 ha berada di Gampong Cot Tarum, Blang Gandai, Cot Iboih dan Abeuk Usong.
3. Kecamatan Juli seluas 18 ha berada di Gampong Pante Baro, Rantau Panyang, Krueng Simpo, Teupin Mane, Simpang Jaya dan Simpang Mulia.
4. Kecamatan Kota Juang seluas 8 ha berada di Gampong Geulanggang Gampong dan Bireuen Meunasah Tengku Digadong. dan
5. Kecamatan Peusangan seluas 9 ha berada di Gampong Pante Gajah, Matang Sagoe, Karieng, Cot Pu'uk dan Cot Panjo.

c. Tambak seluas 4.395,65 ha, meliputi:
1. Kecamatan Samalanga seluas 203,58 ha berada di Gampong Meunasah Lancok, Angking Barat, Tanjong Baro, Matang Teungoh, Pineung Siribee, Kampung Baro, Pante Rheng, Sangso dan Meuliek.
2. Kecamatan Simpang Mamplam seluas 573,93 ha berada di Gampong Rheum Barat, Rheum Timu, Rheum Baroh, Blang Kuta Choh, Blang Kuta Dua Meunasah, Blang Teumulek, Lancang, Peuneuleut Baroh, Peuneuleut Tunong, Calok dan Alue Leuhob.
3. Kecamatan Pandrah seluas 126,18 ha berada di Gampong Alue Igeuh, Uteun Kruet, Nase Mee dan Lancok Ulim.
4. Kecamatan Jeunieb seluas 155,31 ha berada di Gampong Blang Mee Barat, Matang Nibong, Matang Teungoh, Matang Bangka, Lancang, Blang Lancang, Blang Mee Timu dan Teupin Kupula.
5. Kecamatan Peulimbang seluas 140,61 ha berada di Gampong Seneubok Peulimbang, Keude Peulimbang, Rambong Payong, Seneubok Seumawe, Kuta Trieng dan Padang Kasab.
6. Kecamatan Peudada seluas 223,94 ha berada di Gampong Blang Kubu, Meunasah Pulo, Matang Pasie, Matang Reuleut, Calok, Kukue, Meunasah Blang, Gampong Baro, Paya dan Seuneubok Paya.
7. Kecamatan Jeumpa seluas 90,88 ha berada di Gampong Teupok Baroh, Teupok Tunong, Cot Bada, Kuala Jeumpa, Lipah Rayeuk dan Lipah Cut.

8. Kecamatan Kuala seluas 580,00 ha berada di Gampong Krueng Juli Barat, Krueng Juli Timu, Ujong Blang Mesjid, Weu Jangka, Kuala Raja, Cot U Sibak, Lancok Lancok dan Kareung.
9. Kecamatan Jangka seluas 1.405,51 ha berada di Gampong Alue Buya Gampong, Alue Buya Pasie, Pulo Ie Boh, Linggong, Tanoh Anoe, Tanjongan, Alue Bie, Alue Bie Pusong, Jangka Mesjid, Jangka Alue U, Pante Ranub, Pante Paku, Pante Sukon, Pulo Pineung, Bugak Mesjid, Punjot, Bugeng, Ulee Ceu, Alue Baye Utang, Alue Kuta dan Kuala Ceurape.
10. Kecamatan Peusangan seluas 186,60 ha berada di Gampong Pulo Nalueng, Mata Mamplam, Alue Geulumpang, Cot Rabo Tunong, Cot Rabo Baroh dan Cot Pu'uk.
11. Kecamatan Kuta Blang seluas 7,55 ha berada di Gampong Jambo Kajeung. dan
12. Kecamatan Gandapura seluas 701,57 ha berada di Gampong Mon Keulayu, Mon Jambe, Samuti Aman, Samuti Makmur, Samuti Krueng, Cot Mane, Lhok Mambang, Blang Keude, Lapang Barat, Lingka Kuta, Alue Mangki, Teupin Siron dan Ie Rhob.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pengelolaan kawasan perikanan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

(1) Kawasan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, dapat disamakan dengan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

(2) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (1), meliputi :
   a. kawasan peruntukan pertambangan mineral logam.
   b. kawasan peruntukan pertambangan non-logam. dan
   c. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.

(3) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. Potensi Emas berada di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng yang berlokasi di Buket Sudan dan Pante Karya. dan
   b. Potensi Pasir Besi berada pada kawasan pesisir pantai, meliputi:
      1. Kecamatan Jangka berada di Gampong Kuala Ceurapee dan Alue Kuta. dan
      2. Kecamatan Gandapura berada di Gampong Mon keulayu dan Mon Jambee.

(4) Kawasan peruntukan pertambangan non-logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa:

a. Potensi Lempung seluas 1.250.000 m^2 dari cadangan yang telah diperkirakan sebesar 7.994.763 ton, meliputi:
   1. Kecamatan Simpang Mamplam berada di Gampong Peneulet Baroh, Meunasah Asan, Peneulet Tunong, Keude Tambue dan Paku.
   2. Kecamatan Peudada berada di Gampong Ara Bungong dan Lawang,.
   3. Kecamatan Juli berada di Gampong Paya Ru, Uruk Anoe, Juli Cot Mesjid dan Paseh.
   4. Kecamatan Kota Juang berada di Gampong Buket Teukuh, Uteun Reutoh, Cot Putek dan Cot Jrat.
   5. Kecamatan Peusangan berada di Gampong Paya Maneng, Cot Ijue, Paya Lipah, Panton Geulima, Paya Cut, Seuneubok Aceh, Blang Panjo, Tanoh Mirah, Blang Rambong, Blang Geulanggang dan Cot Buket.
   6. Kecamatan Kuta Blang berada di Gampong Glee Putoh, Paya Rangkuluh dan Blang Mee. dan
   7. Kecamatan Gandapura berada di Gampong Cot Jabet, Paloh Mee dan Cot Tubee.

b. Potensi Pasir Sungai seluas 22.430.000 m^2dari cadangan yang telah diperkirakan sebesar 161.627.803 ton, meliputi:
   1. Kecamatan Juliberada di Gampong Beunyot dan Pante Baro.
   2. Kecamatan Peusangan berada di Gampong Pante Lhong dan Kapa.
   3. Kecamatan Peusangan Siblah Kruengberada di Gampong Teupin Raya, Kubu, Pante Baro Gle Siblah, Pante Baro Kumbang dan Pante Baro Kumbang.dan
   4. Kecamatan Kuta Blangberada di Gampong Gelanggang Meunje, Tingkem Manyang dan Blang Mee.

c. Potensi Sirtu atau Pasir Batu seluas 21.450.000 m^2dari cadangan yang telah diperkirakan sebesar 125.509.209 ton, meliputi:
   1. Kecamatan Peudada berada di Gampong Ara Bungong.
   2. Kecamatan Jeumpa berada di Gampong Alue Limeng.
   3. Kecamatan Juli berada di Gampong Teupin Mane dan Pante Baro.
   4. Kecamatan Peusangan berada di Gampong Pante Lhong dan Kapa.
   5. Kecamatan Peusangan Selatan berada di Gampong Geulanggang Labu, Ceubrek dan Ulee Jalan. dan
   6. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Gampong Kubu dan Teupin Raya.

d. Tanah Timbunan seluas 4.950.000 m^2 dari cadangan yang telah diperkirakan sebesar 44.111.320 ton, meliputi:
   1. Kecamatan Peudada berada di Gampong Lawang dan Ara Bungong.

2. Kecamatan Kota Juang berada di Gampong Bireuen Meunasah Teungku Digadong, Cot Jrat, Geulanggang Gampong dan Cot Putek.
3. Kecamatan Juli berada di Gampong Juli Seutui, Juli Uruk Anoe, Paya Ru dan Paseh.
4. Kecamatan Peusangan berada di Gampong Baro Cot Ijue, Blang Panjo, Pante Gajah dan Pante Lhong.
5. Kecamatan Kuta Blang berada di Gampong Blang Mee dan Glee Putoh.

e. Batu Andesit seluas 2.430.000 m^2dari cadangan yang telah diperkirakan sebesar 23.756.751 ton, meliputi:
1. Kecamatan Samalanga berada di Gampong Meurah. dan
2. Kecamatan Juli berada di Gampong Simpang Jaya.

f. Batu Gunung seluas 12.500.000 m^2 dari cadangan yang telah diperkirakan sebesar 49.427.230 ton, meliputi:
1. Kecamatan Simpang Mamplam berada di Gampong Paku. dan
2. Kecamatan Juli berada di Gampong Juli Paya Ru dan Paseh.

(5) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud padan ayat (2) huruf c, meliputi:
1. Kecamatan Peusangan berada di Gampong Cot Iju.
2. Kecamatan Jeumpa berada di Gampong Mon Mane. dan
3. Kecamatan Makmur berada di Gampong Ara Lipeh.

Potensi Minyak Lepas Pantai berada di kawasan pesisir Kecamatan Samalanga dan Kecamatan Simpang Mamplam.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pengelolaan kawasan pertambangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

(1) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, dilakukan di seluruh wilayah kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan Industri, meliputi:
a. Peruntukan Industri Besar.
b. Peruntukan Industri Menengah. dan
c. Peruntukan Industri Rumah Tangga.

(2) Industri Besar sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a, berupa Kawasan Cot Batee Geulungku seluas 652,95ha, meliputi:
a. Kecamatan Simpang Mamplam berada di Gampong Keude Tambue, Blang Tambue, Meunasah Asan, Peuneulet Tunong, Cureh Baroh, Peuneulet Baroh dan Alue Leuhob seluas 601,96 ha. dan
b. Kecamatan Pandrahberada di Gampong Alue Igeuh seluas 50,99 ha.

(3) Industri Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Pengembangan industri alat-alat pertanian dan karoseri, meliputi:
   1. Kecamatan Simpang Mamplam berada di Gampong Meunasah Mamplam.
   2. Kecamatan Jeunieb berada di Gampong Lancang dan Blang Lancang.
   3. Kecamatan Peulimbang berada di Gampong Keude Peulimbang, Padang Kasab dan Seuneubok Seumawe.
   4. Kecamatan Jangka berada di Gampong Tanoh Anoe dan Alue Buya.
   5. Kecamatan Jeumpa berada di Gampong Geulumpang Payong, Blang Bladeh, Cot Keutapang.
   6. Kecamatan Kota Juang berada di Gampong Geulanggang Gampong, Geudong Alue, Geulanggang Teungoh, Reuleut.dan
   7. Kecamatan Kuta Blang berada di Gampong Kulu.

b. Kecamatan Juli berupa pengembangan industri bio diesel berada di Gampong Beunyot.

c. Pengembangan industri CPO, meliputi:
   1. Kecamatan Juli berada di Gampong Suka Tani seluas 10ha. dan
   2. Kecamatan Gandapura seluas 20 ha berada di Gampong Cot Jabet.

d. Pengembangan industri produksi garam, meliputi:
   1. Kecamatan Simpang Mamplam berada di Gampong Blang Kuta, Lancang.
   2. Kecamatan Jeunieb berada di Gampong Lancang dan Blang Lancang.
   3. Kecamatan Peulimbang berada di Gampong Keude Peulimbang, Padang Kasab dan Seuneubok Seumawe. dan
   4. Kecamatan Jangka berada di Gampong Tanoh Anoe dan Alue Buya Pasi.

e. Pengembangan industri perabotan, meliputi:
   1. Kecamatan Samalanga berada di Gampong Meuliek, Namploh Papeun, Meunasah Lueng, Matang Wakeh, Matang, Mesjid Baro, Baro, Lueng Keube, Matang Jareung.
   2. Kecamatan Pandrah berada di Gampong Pandrah Kandeh, Meunasah Reudeup, dan Blang.
   3. Kecamatan Simpang Mamplam berada di Gampong Ie Rhob Geulumpang, Peuneulet Baroh, Tambu Barat, Blang Manee Dua Meunasah, Blang Tambu, Alue Lhob, Rheum Barat, Balee, Meunasah Mamplam, Ceurecok, Arongan, dan Calok.
   4. Kecamatan Jeunieb berada di Gampong Meunasah Tambo, Lueng Teungoh, Cot Geulumpang Baroh, Blang Lancang, Dayah Baro, Ulee Rabo, Lhok Kulam, Teupin kupula, Blang Mee Barat, Meunasah Lueng, Meunasah Kupula, Meunasah Tunong Lung, Alue Seutui, Ulee Blang, Meunasah Lung.

5. Kecamatan Peulimbang berada di Gampong Cot Geulumpang, Rambong Payong, Seuneubok Nalan, Padang Kasab, Krueng Baro, Seuneubok Seumawe, Seuneubok Peulimbang, Pu'uek, dan Cot Geulumpang.
6. Kecamatan Peudada berada di Gampong Pulo, Ikue Alue, Blang Rangkuluh, Paya Beunot, Jabet, Ara Bungong, Meunasah Baroh, Mulia, dan Meunasah Tunong.
7. Kecamatan Jeumpa berada di Gampong Cot Leusong, Blang Rheum, Abuek Usong, Blang Gandai, Blang Cot Baroh, Blang Mee, Geudong Tampu, Lipah Rayeuk, dan Blang Cot Tunong.
8. Kecamatan Kota Juang berada di Gampong Geulangggang Gampong, Pulo Ara, Bandar Baru, Geudong Alue, Cot Gapu, Geulanggang Kulam, Meunasah Blang, Geulanggang Teungoh dan Meunasah Reuleut.
9. Kecamatan Peusangan berada di Gampong Krueng Baro dan Pante Piyeu.
10. Kecamatan Peusangan Selatan berada di Gampong Uteun Gathom, Tanjung Beuriri, Darussalam, Lhueng Baro, dan Uteun Raya.
11. Kecamatan Makmur berada di Gampong Cot Kruet, Leubu Mesjid, Lapehan Mesjid.
12. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng berada di Gampong Pante Baro Kumbang, Awe Geutah Paya.
13. Kecamatan Jangka berada di Gampong Bugak, Lam Kuta, Ulee Ceue, Pulo Redeup, Pante Sukun, Gendot, Bada Barat, Bada Timu, Lhok Bugeng, Jangka Alue Bie, Rusep Dayah, Jangku Alue U, Lueng.
14. Kecamatan Kuta Blang berada di Gampong Paya Rangkuluh, Kulu Kuta, Babah Jurong, Pulo Blang, Ulee Pusong, Dayah Mesjid. dan
15. Kecamatan Gandapura berada di Gampong Teupin Siron, Lapang Timu, Geurugok, Samuti Makmur, Samuti Aman, Cot Manee, Dusun Drien Bungkok, Dusun Tgk Digarang, Ujong Bayu, Cot Jabet, Cot Tube, Lingka Kuta, Dusun Muda Belia, Dusun Cot Giri, Dusun Palo Kupula, Ceubo, dan Teupin Siron.

f. Pengembangan industri minyak kelapa meliputi:
1. Kecamatan Kuta Blang berada di Gampong Cot Tufah dan Paya Rangkuluh. dan
2. Kecamatan Gandapura berada di Gampong Paloh Mee.

g. Pengembangan industri sabut kelapa di Kecamatan Peudada berada di Gampong Blang Bati.

(4) Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. Pengembangan dan peningkatan industri rumahan berupa produksi keripik pisang, singkong dan sukun, meliputi:

1. Kecamatan Jeumpa berada di Gampong Geulumpang Payong dan Blang Bladeh.
2. Kecamatan Kota Juang berada di Gampong Pulo Ara, Geulanggang Teungoh, Geulanggang Gampong, Meunasah Capa dan Geudong Geudong.
3. Kecamatan Juli berada di Gampong Juli Cot Meurak, Juli Cot Mesjid, dan Juli Keude Dua. dan
4. Kecamatan Peusangan berada di Gampong Pante Gajah dan Paya Cut.

b. Pengembangan dan peningkatan industri berupa kerajinan rotan dan bambu, meliputi:
   1. Kecamatan Kota Juang berada di Gampong Pulo Kiton, Uteun Reutoh dan Buket Teukuh. dan
   2. Kecamatan Gandapura berada di Gampong Lapang Timu.

c. Pengembangan dan peningkatan industri berupa produksi pengolahan ikan, meliputi:
   1. Kecamatan Samalanga berada di Gampong Pante Rheng.
   2. Kecamatan Simpang Mamplam, meliputi: Gampong Blang Panyang, Cureh Tunong, Cureh Baroh dan Ujong Kareung.
   3. Kecamatan Jeunieb berada di Gampong Lancang.
   4. Kecamatan Peudada berada di Gampong Meunasah Pulo.
   5. Kecamatan Jeumpa berada di Gampong Kuala Jeumpa, Mon Jambee dan Batee Timoh.
   6. Kecamatan Kuala berada di Gampong Ujong Blang, Krueng Juli Barat dan Kuala Raja. dan
   7. Kecamatan Jangka berada di Gampong Alue Buya Pasie, Jangka Mesjid dan Pante Ranub.

d. Pengembangan industri kerajinan gerabah, keramik, batu bata dan batako, meliputi:
   1. Kecamatan Samalanga berada di Gampong Mesjid Baro, dan Geulumpang Payong.
   2. Kecamatan Simpang Mamplam berada di Gampong Alue Rhob, Peuneulet Baroh, Tambu Barat, Blang Panyang, dan Peuneulet Tunong.
   3. Kecamatan Jeunieb berada di Gampong Darul Amal, Meunasah Kupula, Teupin Kupula.
   4. Kecamatan Peudada berada di Gampong Sawang.
   5. Kecamatan Jeumpa berada di Gampong Geulumpang Payong, Cot Lusong, dan Seulembah.
   6. Kecamatan Kota Juang berada di Gampong Blang Tingkeum, Geulanggang Gampong, Buket Teukuh, Uteun Reutoh, Cot Jrat, Blang Reuleng.

7. Kecamatan Juli berada di Gampong Tambo Tanjong, Cot Meurak, Juli Mee Teungoh, dan Geulumpang Meujimjim.
8. Kecamatan Peusangan berada di Gampong Cot Bada, Pante Lhong, Tanoh Mirah, Cot Buket, Neuhen, Matang Sagoe, Seuneubok Aceh, Paya Reuhat dan Blang Panjo.
9. Kecamatan Jangka berada di Gampong Pante Ranup.
10. Kecamatan Gandapura berada di Gampong Keude Lapang.

e. Pengembangan industri tahu dan tempe di Kecamatan Kota Juang berada di Gampong Meunasah Dayah, Cot Gapu, Geudong Alue, Meunasah Reulet, Meunasah Blang, Meunasah Capa, Lhok Awe, dan Geudong Teungoh.

f. Pengembangan industri Kecap dan Sirup di Kecamatan Kota Juang berada di Gampong Meunasah Dayah.

g. Pengembangan industri pengolahan kopi dan teh, meliputi:
1. Kecamatan Simpang Mamplam berada di Gampong Rheum Baroh, dan Peuneulet Baroh.
2. Kecamatan Jeumpa berada di Gampong Blang Cot Tunong, dan Geulumpang Payong.
3. Kecamatan Kota Juang berada di Gampong Meunasah Tgk Digadong, Meunasah Dayah, dan Pulo Ara.
4. Kecamatan Peusangan berada di Gampong Keude Matang Geulumpang Dua, dan Paya Cut.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pengelolaan kawasan industri diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

(1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i dilakukan di seluruh wilayah kecamatan yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan pariwisata, meliputi:
a. Peruntukan Pariwisata Budaya dan Sejarah.
b. Peruntukan Pariwisata Alam.
c. Peruntukan Pariwisata Bahari.
d. Peruntukan Pariwisata Buatan. dan
e. Peruntukan Pariwisata Minat Khusus.

(2) Pariwisata Budaya/Sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Masjid Kuno Samalanga berada di Gampong Lhok Seumirah Kecamatan Samalanga.
b. Goa Kurok Kurok Jepang berada di Gampong Blang Tambu Kecamatan Simpang Mamplam.
c. Makam Meureudom Ratna berada di Gampong Kuala Jeumpa Kecamatan Jeumpa. dan

d. Pendopo Bupati/Tugu Batee Kureng dan Tugu Perjuangan berada di Gampong Bandar Bireuen Kecamatan Kota Juang.

(3) Pariwisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. Krueng Samalanga berada di Gampong Batee Iliek Kecamatan Samalanga.
   b. Pantai Reuleng Manyang berada di Gampong Lhok Mane Kecamatan Simpang Mamplam.
   c. Kecamatan Juli, meliputi:
      1. Krueng Simpo berada di Gampong Krueng Simpo.
      2. Panorama Cot Panglima dan Air Terjun Km 31 berada di Gampong Suka Tani. dan

(4) Pariwisata Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. Kecamatan Simpang Mamplam, meliputi:
      1. Pantai Peuneulot Baroh berada di Gampong Peuneulot Baroh.
      2. Pantai Ulee Kareng berada di Gampong Lhok Mane. dan
      3. Pantai Calok berada di Gampong Calok.
   b. Pantai Kuala Jeumpa berada di Gampong Kuala Jeumpa Kecamatan Jeumpa.
   c. Kecamatan Kuala, meliputi:
      1. Pantai Kuala Raja berada di Gampong Kuala Raja.
      2. Pantai Ujong Blang berada di Gampong Ujong Blang.
      3. Pantai Krueng Juli Barat berada di Gampong Krueng Juli Barat. dan
      4. Pantai Krueng Juli Timu berada di Gampong Krueng Juli Timu.
   d. Pantai Kuala Jangka berada di Gampong Jangka Mesjid Kecamatan Jangka.

(5) Pariwisata Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. Wisata Perasan Air Tebu tradisional berada di Gampong Paku dan Blang Tambue Kecamatan Simpang Mamplam.
   b. Wisata Irigasi Lhok Kulam berada di Gampong Lhok Kulam Kecamatan Jeunieb.
   c. Wisata Tempat Pemancingan Ikan Waduk Paya Laot berada di Gampong Cot Laot Kecamatan Peudada.
   d. Wisata Bendungan Air Paya Geudeubang berada di Gampong Blang Rheum Kecamatan Jeumpa.
   e. Wisata Bendungan Teupin Mane dan Irigasi Pante Lhongberada di Gampong Bunyot Kecamatan Juli. dan
   f. Kecamatan Peusangan, meliputi.
      1. Wisata Waduk paya Lipah berada di Gampong Paya Meuneung dan Paya Lipah. dan
      2. Wisata Bendungan Karet berada di Gampong Kapa, Glee Kapai dan Raya Tambo.

(6) Pariwisata Minat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa objek wisata arung jeram pada hulu Krueng Simpo berada di Gampong Suka Tani dan Krueng Simpo. Paya Nie sebagai Objek wisata *fishing* (pemancingan) berada di Gampong Blang Mee, Glee Putoh, Buket Dalam, Crueng Kumbang dan Kulu Kuta Kecamatan Kuta Blang. Paya Jagat sebagai objek Wisata Pemancingan berada di Gampong Seuleumbah Cot Keutapang dan Paya Alue Keumeuneng berada di Gampong Blang Gandai Kecamatan Jeumpa. dan Wisata Paya Kareueng berada di Gampong Cot Gapu Kecamatan Kota Juang

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pengelolaan kawasan pariwisata diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

(1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j, meliputi permukiman perkotaan dan Permukiman pergampongan dikembangkan diseluruh wilayah kecamatan yang memenuhi kriteria sebagai permukiman yang terdiri dari:
   a. Kawasan Permukiman Perkotaan. dan
   b. Kawasan Permukiman pergampongan.

(2) Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 735,84ha, meliputi:
   a. Kawasan Perkotaan Samalanga seluas 54,04 ha berada di Gampong, Kandang, Keude Aceh, Namploh Manyang dan Sangso Kecamatan Samalanga.
   b. Kawasan Perkotaan Simpang Mamplam seluas 11,38 ha berada di Gampong Meunasah Mamplam Kecamatan Simpang Mamplam.
   c. Kawasan Perkotaan Pandrah seluas 4,84 ha berada di Gampong Pandrah Kandeh Kecamatan Pandrah.
   d. Kawasan Perkotaan Jeunieb seluas 50,17 ha berada di Gampong Keude Jeunieb dan Meunasah Kota Kecamatan Jeunieb.
   e. Kawasan perkotaan Peulimbang seluas 18,90 ha berada di Gampong Keude Peulimbang dan Rambong Panyong Kecamatan Peulimbang.
   f. Kawasan Perkotaan Peudada seluas 23,63 ha berada di Gampong Meunasah Baroh dan Meunasah Pulo Kecamatan Peudada.
   g. Kawasan perkotaan Jeumpa seluas 17,08 ha berada di Gampong Blang Bladeh, Geulumpang Payong dan Cot Keutapang Kecamatan Jeumpa.

h. Kawasan Perkotaan Kota Juang seluas 399,76 ha berada di Gampong Gampong Bireuen Meunasah Blang, Bireuen Meunasah Dayah, Bireuen Meunasah Tgk. Digadong, Bireuen Meunasah Capa, Bireuen Meunasah Reuleut, Bandar Bireuen, Gampong Baro, Pulo Kiton, Lhok Awe Teungoh, Geudong Geudong, Geudong Alue, Pulo Ara Geudong Teungoh, Geulanggang Gampong, Geulanggang Teungoh, Geulanggang Kulam, Gelanggang Baro, Buket Teukueh, Cot Peutek, Cot Jrat, Blang Reuling, Blang Tingkeum, Uteuen Reutoh, dan Cot GapuKecamatan Kota Juang.
i. Kawasan Perkotaan Juli seluas 11,64 ha berada di Gampong Juli Cot Meurak, Juli Cot Mesjid, Juli Setui, Juli Meunasah Tambo, Juli Menasah Jok, Juli Tambo Tanjong, Juli Keude Dua, dan Beunyot.
j. Kawasan Perkotaan Kuala seluas 4,77 ha berada di Gampong Cot Batee Kecamatan Kuala.
k. Kawasan Perkotaan Jangka seluas 3,22 ha berada di Gampong Jangka Mesjid Kecamatan Jangka.
l. Kawasan Perkotaan Peusangan seluas 74,66 ha berada di Gampong Matang Sago, Matang Mesjid, Matangglumpang Dua Meunasah Timu, Matangglumpang Dua Meunasah Dayah, Matangglumpang Dua, Neuheun dan Paya Cut Kecamatan Peusangan.
m. Kawasan Perkotaan Peusangan Selatan seluas 2,99 ha berada di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan.
n. Kawasan Perkotaan Peusangan Siblah Krueng seluas 2,28 ha berada di Gampong Leung Danun Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.
o. Kawasan Perkotaan Makmur seluas 3,22 ha berada di Gampong Ulee Glee Kecamatan Makmur.
p. Kawasan Perkotaan Kuta Blang seluas 5,70 ha berada di Gampong Kulu Kuta dan Tingkeum Manyang Kecamatan Kuta Blang. dan
q. Kawasan Perkotaan Gandapura seluas 47,57 ha berada di Gampong Cot Puuk, Geurugok, Blang Keude, Keude Lapang dan Lapang TimuKecamatan Gandapura.

(3) Kawasan Permukiman Pergampongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Kawasan Pesisir.
b. Kawasan Pedalaman. dan
c. Kawasan Transmigrasi Lokal.

(4) Kawasan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
a. Kecamatan Samalanga, meliputi: Gampong Meunasah Lancok, Angking Barat, Tanjong Baro, Matang Teungoh, Pineung Siribee, Kampong Baro, Pante Rheng, Sangso, dan Meuliek.

b. Kecamatan Simpang Mamplam, meliputi: Gampong Arongan, Rheum Barat, Rheum Baroh, Rheum Timu, Blang Kuta Coh, Blang Kuta Dua Meunasah, Lancang, Blang. Teumulek, Blang Tambue, Keude Tambue, Meunasah Asan, Cureh Tunong, Cureh Baron, Peuneulek Baroh, Peuneulek Tunong, Ulee Kareung, Blang Panyang, Lhok Mane, Calok dan Alue Leuhop.
c. Kecamatan Pandrah, meliputi: Gampong Alue Igeuh, Uteuen Kruet, Nase Mee dan Lancok Ulim.
d. Kecamatan Jeunieb, meliputi: Gampong Blang Mee Barat, Matang Nibong, Matang Teungoh, Matang Bangka, Blang Lancang, Lancang, Blang Mee Timu dan Teupin Kupula.
e. Kecamatan Peulimbang, meliputi: Gampong Krueng Baro, Seuneubok Peulimbang, Keude Peulimbang, Rambong Payong, Seuneubok Seumawe, Kuta Trieng dan Padang Kasab.
f. Kecamatan Peudada, meliputi: Gampong Sawang, Blang Kubu, Meunasah Pulo, Matang Pasie, Matang Reulet, Calok, Kukue, Meunasah Blang, Kampong Baro, Paya dan Seuneubok Paya.
g. Kecamatan Jeumpa, meliputi: Gampong Teupok Tunong, Teupok Baroh, Cot Bada, Kuala Jeumpa, Blang Dalam, Lhaksamana, Mon Jambee, Batee Timoh, Lipah Rayek, Cot Geurundong, Lipah Cut dan Beurawang.
h. Kecamatan Kuala, meliputi: Gampong Krueng Juli Barat, Krueng Juli Timu, Ujong Blang Weu Jangka, Ujong Blang Mesjid, Kuala Raja, Cot U Sibak, Lancok dan Kareung.
i. Kecamatan Jangka, meliputi: Gampong Alue Buya Pasi, Pulo Iboih, Linggong, Tanoh Anoe, Tanjongan, Jangka Alue Bie, Jangka Alue Bie Pusong, Jangka Mesjid, Jangka Keutapang, Jangka Alue U, Paya Bieng, Pante Ranub, Pante Paku, Pante Sukon, Pante Pineung Meunasah Dua, Bugak Mesjid, Punjot, Bugeng, Ulee Ceu, Alue Baye Utang, Alue Kuta dan Kuala Ceurape.
j. Kecamatan Peusangan, meliputi: Gampong Pulo Naleung, Mata Mamplam, Alue Geulumpang, Cot Rabo Tunong, Cot Pu'uk dan Cot Rabo Baroh.
k. Kecamatan Kuta Blang, berada di Gampong Jambo Kajeung. dan
l. Kecamatan Gandapura, meliputi: Gampong Mon Keulayu, Mon Jambe, Samuti Aman, Samuti Makmur, Cot Mane, Samuti Krueng, Lhok Mambang, Blang Keude, Lapang Barat, Lingka Kuta, Alue Mangki, Teupin Siron dan Ie Rhob.

(5) Kawasan Pedalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
a. Kecamatan Samalanga berada di Gampong Meurah, Batee Iliek, Cot Siron, Ulee Alue dan Cot Mane.

b. Kecamatan Simpang Mamplam berada di Gampong Glee Meundong, Ie Rhob Babah Lueng, Lhok Tanoh, Krueng Meuseugob dan Paku.
c. Kecamatan Pandrah berada di Gampong Seuneubok Baro dan Panton Bili.
d. Kecamatan Jeunieb berada di Gampong Jeumpa Sikureung, Blang Pohroh, Alue Lam Saba dan Paya Bili.
e. Kecamatan Peulimbang berada di Gampong Balee Daka dan Garab.
f. Kecamatan Peudada berada di Gampong Lawang, Hagu, Pinto Rimba, Cot Kruet dan Buket Paya.
g. Kecamatan Jeumpa berada di Gampong Mon Mane, Cot Meugoe, Alue Limeng dan Salah Sirong.
h. Kecamatan Juli berada di Gampong Simpang Jaya, Alue Rambong, Ranto Panyang, Krueng Simpo, Suka Tani, Mane Meujingki dan Pante Peusangan.
i. Kecamatan Peusangan berada di Gampong Alue Udeung dan Alue Puno.
j. Kecamatan Peusangan Selatan berada di Gampong Pulo Harapan, Darussalam, Blang Mane, Tanjong Beuridi, Darul Aman dan Paya Crot.
k. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng berada di Gampong Buket Sudan, Pante Karya dan Paloh Mampre. dan
l. Kecamatan Makmur berada di Gampong Matang Kumbang, Ara Lipeh, Tanjong Mulia, Sukarame, Batee Dabai dan Alue Dua.

(6) Kawasan Transmigrasi Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, tersebar di 6 (enam) kecamatan berupa peningkatan dan pengembangan transmigrasi lokal memilik luasan 1.696,42ha, meliputi:
a. Kecamatan Simpang Mamplam seluas 476.20 meliputi:
   1. Transmigrasi Krueng Meuseugob seluas 185,09 ha,berada di Gampong Krueng Meuseugob. dan
   2. Transmigrasi Buket Ceurana seluas 291,11 ha, berada di Gampong Lhok Tanoh dan Ie Rhop Timue.
b. Transmigrasi Blang Pohroh seluas 210,67 ha,berada di Gampong Blang Pohroh Kecamatan Jeunieb.
c. Kecamatan Peudada seluas 260,99 ha meliputi:
   1. Transmigrasi Alue Kuta seluas 106,84 ha, berada di Gampong Cot Kruet. dan
   2. Transmigrasi Blang Paya seluas 154,15 ha, berada di Gampong Lawang.
d. Transmigrasi Krueng Simpo seluas 164,45 ha,berada di Gampong Krueng Simpo Kecamatan Juli.
e. Transmigrasi Blang Mane seluas 398,53 ha,berada di Gampong Blang Mane Kecamatan Peusangan Selatan. dan

f. Transmigrasi Pante Karya seluas 185,58 ha,berada di Gampong Pante Karya Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pengaturan dan pengelolaan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Zonasi.

Pasal 41

(1) Kawasan Peruntukan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf k, berupa kawasan pertahanan dan keamanan negara.

(2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara seluas 59,18 ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Keberadaan kawasan pertahanan negara, meliputi:

1. Komando Daerah Militer (Kodim) 0111/Bireuen berada di Gampong Blang Bladeh Kecamatan Jeumpa.
2. Kompi Senapan D Yonif 113/JS berada di Gampong Meunasah Reudeup Kecamatan Pandrah.
3. Kompi Ban Yonif 113/JS berada di Gampong Blang Keutumba Kecamatan Juli.
4. Mayonif 113/JS dan Kompi Markas Yonif 113/JS berada di Gampong Blang Ketumba Kecamatan Juli. dan
5. Keberadaan Komando Rayon Militer (Koramil), meliputi.
   a) Koramil 01/Bireuen berada di Gampong Bandar Bireuen Kecamatan Kota Juang.
   b) Koramil 02/Samalanga berada di Gampong Meunasah Lueng.
   c) Koramil 03/Jeunieb berada di Gampong Keude Jeunieb.
   d) Koramil 04/Peudada berada di Gampong Meunasah Pulo.
   e) Koramil 05/Juli berada diGampong Beunyot.
   f) Koramil 06/Peusangan berada di Gampong Keude Matangglumpang Dua.
   g) Koramil 07/Jangka berada di Gampong Jangka Mesjid.
   h) Koramil 08/Gandapura berada di Gampong Geurugok.
   i) Koramil 09/Makmur berada di Gampong Ulee Glee.
   j) Koramil 10/Pandrah berada di Gampong Pandrah Kandeh.
   k) Kecamatan Simpang Mamplam berada di Gampong Meunasah Mamplam.
   l) Kecamatan Peulimbang berada di Gampong Keude Peulimbang.
   m) Kecamatan Jeumpa berada di Gampong Blang Bladeh.
   n) Kecamatan Kuala berada di Gampong Cot Batee.
   o) Kecamatan Peusangan Siblah Krueng berada di Gampong Lueng Danun.
   p) Kecamatan Peusangan Selatan berada di Gampong Geulanggang Labu. dan

q) Kecamatan Kuta Blang berada di Gampong Kulu Kuta.

6. Kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut berada di Gampong Blang Kubu Kecamatan Peudada. dan
7. POM (Polisi Militer) berada di Gampong Bandar Bireuen Kecamatan Kota Juang.

b. Kawasan Keamanan Negara, meliputi:

1. Polisi Resort (POLRES) berada di Gampong Cot Buket Kecamatan Peusangan.
2. Polisi Sektor (POLSEK), meliputi:
   a) Kecamatan Samalanga berada di Gampong Meunasah Lueng.
   b) Kecamatan Simpang Mamplam berada di Gampong Meunasah Mamplam.
   c) Kecamatan Pandrah berada di Gampong Pandrah Kandeh.
   d) Kecamatan Jeunieb berada di Gampong Keude Jeunieb.
   e) Kecamatan Peulimbang berada di Gampong Keude Peulimbang.
   f) Kecamatan Peudada berada di Gampong Meunasah Pulo.
   g) Kecamatan Juli berada di Gampong Beunyot.
   h) Kecamatan Jeumpa berada di Gampong Blang Bladeh.
   i) Kecamatan Kota Juang berada di Gampong Bandar Bireuen.
   j) Kecamatan Kuala berada di Gampong Cot Batee.
   k) Kecamatan Jangka berada di Gampong Jangka Mesjid.
   l) Kecamatan Peusangan, berada di Gampong Keude Matangglumpang Dua.
   m) Kecamatan Peusangan Selatan, berada di Gampong Geulanggang Labu.
   n) Kecamatan Peusangan Siblah Krueng berada di Gampong Luen Danuen.
   o) Kecamatan Makmur berada di Gampong Ulee Gle.
   p) Kecamatan Kuta Blang berada di Gampong Kulu Kuta. dan
   q) Kecamatan Gandapura berada di Gampong Gampong Geurugok.
3. Polisi Air (POLAIR) berada di Gampong Meunasah Pulo Kecamatan Peudada.

Bagian Keempat
Rencana Pola Ruang Laut

Pasal 42

(1) Rencana pengelolaan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi :

a. Zona pemanfaatanumum. dan
b. Zona pemanfaatan khusus.

(2) Zona pemanfaatan umumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kawasan yang ditetapkan sebagai perikanan tangkap seluas 44.154,15 ha meliputi seluruh wilayah perairan selain zona konservasi perairan sejauh 4 (empat) mil dari garis pantai, antaralain:
   a. Kecamatan Samalanga.
   b. Kecamatan Simpang Mamplam.
   c. Kecamatan Jeunieb.
   d. Kecamatan Peulimbang.
   e. Kecamatan Peudada.
   f. Kecamatan Jeumpa.
   g. Kecamatan Kuala.
   h. Kecamatan Jangka. dan
   i. Kecamatan Gandapura.

(3) Zona Pemanfaatan Khusus, terdiri atas:
   a. Perikanan budidaya.
   b. Pengolahan ikan. dan
   c. Penyediaan prasarana perikanan.

(4) Perikanan budidayasebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa kawasan yang ditetapkan sebagai perikanan budidaya seluas 1.400 ha, meliputi:
   a. Kecamatan Simpang Mamplam seluas 800 ha berada di Gampong Ulee Kareung, Blang Panyang dan Cureh Tunong. dan
   b. Kecamatan Gandapura seluas 600 ha berada di Gampong Mon Keulayu, Mon Jambee dan Lapang Barat.

(5) Pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa pengembangan industri pengolahan ikan diKecamatan Samalanga Gampong Pante Rheng, Jeunieb Gampong Lancang, dan Jangka Gampong Jangka Mesjid, Pante Paku dan Alue Buya Pasi.

(6) Penyediaan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
   a. Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sejumlah 6 unit, meliputi:
      1. Gampong Pante Rheng terletak di Kecamatan Samalanga.
      2. Gampong Seuneubok Peulimbang terletak di Kecamatan Peulimbang.
      3. Gampong Meunasah Pulo terletak di Kecamatan Peudada.
      4. Kecamatan Jeumpa berada di Gampong Kuala Jeumpa.
      5. Kecamatan Kuala berada di Gampong Kuala Raja. dan
      6. Kecamatan Jangka berada di Gampong Jangka Mesjid.
   b. Tempat Pelelangan Ikan atau TPI sejumlah 16 unit, meliputi:
      1. Kecamatan Samalanga berada di Gampong Pante Rheng.
      2. Kecamatan Simpang Mamplam berada di Gampong Cureh Tunong.
      3. Kecamatan Jeunieb berada di Gampong Lancang.

4. Kecamatan Peulimbang berada di Gampong Seuneubok Peulimbang.
5. Kecamatan Peudada berada di Gampong Meunasah Pulo.
6. Kecamatan Jeumpa berada di Gampong Kuala Jeumpa, Batee Timoh dan Mon Jambe.
7. Kecamatan Kuala berada di Gampong Ujong Blang Mesjid dan Kuala Raja.
8. Kecamatan Jangka berada di Gampong Jangka Mesjid, Alue Bie Pusong, Alue Buya Pasie, Pante Paku dan Kuala Ceurape. dan
9. Kecamatan Gandapura berada di Gampong Teupin Siron.

c. Balai Benih Ikan dan/atau Udang (*Hatchery*) sejumlah 52 unit, meliputi:
1. Kecamatan Samalanga berada di Gampong Batee Iliek dan Pulo Baroh.
2. Kecamatan Simpang Mamplam berada di Gampong Ulee Kareueng, Cureh Tunong dan Rheum Baroh.
3. Kecamatan Peulimbang berada di Gampong Seuneubok Seumawe.
4. Kecamatan Peudada berada di Gampong Bugeng.
5. Kecamatan Jeumpa berada di Gampong Beurawang.
6. Kecamatan Kuala berada di Gampong Krueng Juli Barat, Krueng Juli Timu, Ujong Blang Mesjid dan Kuala Raja.
7. Kecamatan Jangka berada di Gampong Jangka Alue Bie, Pulo Pineung dan Meunasah Dua. dan
8. Kecamatan Gandapura berada di Gampong Alue Mangki.

d. Pabrik Es dan *Cold Storage* sejumlah 5 unit, meliputi:
1. Kecamatan Peudada berada di Gampong Meunasah Pulo.
2. Kecamatan Kota Juang berada di Gampong Geudong Geudong. dan
3. Kecamatan Jangka berada di Gampong Jangka Mesjid.

e. Pasar Ikan berada di seluruh kecamatan sejumlah 23 unit, meliputi:
1. Kecamatan Samalanga berada di Gampong Keude Aceh.
2. Kecamatan Simpang Mamplam berada di Gampong Blang Kuta Dua Meunasah.
3. Kecamatan Pandrah berada di Gampong Pandrah Keude dan Blang Sama Gadeng.
4. Kecamatan Jeunieb berada di Gampong Blang Mee Timu.
5. Kecamatan Peulimbang berada di Gampong Rambong Payong.
6. Kecamatan Peudada berada di Gampong Keudee Peudada.
7. Kecamatan Jeumpa berada di Gampong Blang Bladeh.
8. Kecamatan Kota Juang berada di Gampong Bandar Bireuen.
9. Kecamatan Juli berada di Gampong Beunyot.
10. Kecamatan Peusangan berada di Gampong Keude Matangglumpang Dua, Cot Ijue, Seuneubok Rawa dan Gampong Baro.
11. Kecamatan Peusangan Selatan berada di Gampong Ulee Jalan.

12. Kecamatan Peusagan Siblah Krueng berada di Gampong Lueng Danun.
13. Kecamatan Jangka berada di Gampong Jangka Mesjid, Bugak, Pulo Blang dan Linggong.
14. Kecamatan Makmur berada di Gampong Ulee Glee.
15. Kecamatan Kuta Blang berada di Gampong Kulu Kuta, dan
16. Kecamatan Gandapura berada di Gampong Keude Lapang.

f. Dermaga Tambat Labuh sejumlah 6 unit, meliputi:
1. Kecamatan Samalanga berada di Gampong Pante Rheng.
2. Kecamatan Peulimbang berada di Gampong Seuneubok Plimbang.
3. Kecamatan Peudada berada di Gampong Meunasah Pulo.
4. Kecamatan Jeumpa berada di Gampong Kuala Jeumpa.
5. Kecamatan Kuala berada di Gampong Kuala Raja. dan
6. Kecamatan Jangka berada di Gampong Jangka Mesjid.

BAB VIII
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

(1) Rencana pengembangan kawasan strategis yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Bireuen, meliputi:
a. Kawasan Strategis Nasional.
b. Kawasan Strategis Propinsi. dan
c. Kawasan Strategis Kabupaten.

(2) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam RTRW Nasional, meliputi:
a. Kawasan perbatasan negara antara NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dengan Negara di Asia.
b. Kawasan Wilayah Sungai dan/atau Daerah Aliran Sungai (DAS), meliputi.
1. DAS Ulim.
2. DAS Meureudu – Baro.
3. DAS Samalanga.
4. DAS Woyla. dan
5. DAS Mane.

(3) Kawasan strategis propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dalam RTRW Propinsi yaitu Propinsi Aceh,Aceh *Trade Distribution Centre* (ATDC) Zona Utara meliputi Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh utara, Kabupaten Aceh tengah dan Kabupaten Bireuendengan lokasi pusat agroindustri di Kabupaten Bireuen.

(4) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam Qanun RTRW Kabupaten yaitu Kabupaten Bireuen, meliputi:

a. Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi, meliputi:

1. Kawasan Agropolitan, meliputi:

a) Kecamatan Peudada, meliputi: Gampong Pinto Rimba dan Cot Kruet.

b) Kecamatan Jeumpa, meliputi: Gampong Cot Meugoe, Alue Limeng dan Salah Siron.

c) Kecamatan Juli, meliputi: Gampong Simpang Mulia, Simpang Jaya, Paya Cut, Teupin Mane, Seuneubok Dalam, Buket Mulia, Alue Rambong dan Rantau Panyang.

d) Kecamatan Peusangan Selatan, meliputi: Gampong Darul Aman, Suwak, Tanjong Beuridi, Blang Mane, Darussalam dan Pulo Harapan. dan

e) Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, meliputi: Gampong Paloh Mampre, Buket Sudan, Alue Geulumpang dan Pante Karya.

2. Kawasan Minapolitan, meliputi:

a) Kecamatan Samalanga seluas 310,21 ha, meliputi: Gampong Meunasah Lancok, Angking Barat, Tanjong Baro, Matang Teungoh, Pineung Siribee, Gampong Baro, Gampong Pante Rheng, Sangso dan Meuliek.

b) Kecamatan Simpang Mamplam seluas 603,20 ha, meliputi: Gampong Rheum Barat, Rheum Timu, Rheum Baroh, Blang Kuta Choh, Blang Kuta Dua Meunasah, Blang Teumulek, Lancang, Peuneulet Baroh, Peuneulet Tunong, Calok dan Alue Leuhob.

c) Kecamatan Pandrah seluas 195,50 ha, meliputi: Gampong Alue Igeuh, Uteun Kruet, Nase Mee dan Lancok Ulim.

d) Kecamatan Jeunieb seluas 230,50 ha, meliputi: Gampong Blang Mee Barat, Matang Nibong, Matang Teungoh, Matang Bangka, Lancang, Blang Lancang, Blang Mee Timu dan Teupin Kupula.

e) Kecamatan Peulimbang seluas 145,50 ha, meliputi: Gampong Seneubok Peulimbang, Keude Peulimbang, Rambong Payong, Seneubok Seumawe, Kuta Trieng dan Padang Kasab.

f) Kecamatan Peudada seluas 270,60 ha, meliputi: Gampong Blang Kubu, Meunasah Pulo, Matang Pasie, Matang Reuleut, Calok, Kukue, Meunasah Blang, Gampong Baro, Paya dan Seuneubok Paya.

g) Kecamatan Jeumpa seluas 121,10 ha, meliputi: Gampong Teupok Baroh, Teupok Tunong, Cot Bada, Kuala Jeumpa, Lipah Rayeuk dan Lipah Cut.

h) Kecamatan Kuala seluas 495,40 ha, meliputi: Gampong Krueng Juli Barat, Krueng Juli Timu, Ujong Blang Mesjid, Weu Jangka, Kuala Raja, Cot U Sibak, Lancok Lancok dan Karueng.
i) Kecamatan Jangka seluas 1.387,49 ha, meliputi: Gampong Alue Buya Pasie, Pulo Iboih, Linggong, Tanoh Anoe, Tanjongan, Alue Bie, Alue Bie Pusong, Jangka Mesjid, Jangka Alue U, Pante Ranub, Pante Paku, Pante Sukon, Pulo Pineung, Bugak Mesjid, Punjot, Bugeng, Ulee Ceu, Alue Baye Utang, Alue Kuta dan Kuala Ceurape.
j) Kecamatan Peusangan seluas 399,29 ha, meliputi: Gampong Pulo Naleung, Mata Mamplam, Alue Geulumpang, Cot Rabo Tunong, Cot Rabo Baroh dan Cot Pu'uk.
k) Kecamatan Kuta Blang seluas 4,10 ha berada di Gampong Jambo Kajeung. dan
l) Kecamatan Gandapura seluas 649,48 ha, meliputi: Gampong Mon Keulayu, Mon Jambe, Samuti Aman, Samuti Makmur, Samuti Krueng, Cot Mane, Lhok Mambang, Blang Keude, Lapang Barat, Lingka Kuta, Alue Mangki, Teupin Siron dan Ie Rhob.

3. Pengembangan Kawasan Industri Cot Batee Geulungku, meliputi:
   a) Kecamatan Simpang Mamplam, meliputi: Gampong Blang Tambue, Keude Tambue, Peuneuleut Tunong, Alue Leuhob dan Cureh Baroh. dan
   b) Kecamatan Pandrah, meliputi: Gampong Alue Igeuh dan Uteun Kruet.
4. Kawasan Pengembangan Industri Biodiesel berada di Gampong Bunyot Kecamatan Juli.
5. Kawasan Pengembangan Karet, meliputi:
   a) Kecamatan Samalanga, meliputi: Gampong Cot Siren, Alue Barat dan Ulee Alue.
   b) Kecamatan Simpang Mamplam, meliputi: Gampong Glee Meundong,Ie Rhob Babah Lueng, Ie Rhob Timu, Lhok Tanoh dan Krueng Meuseugob. dan
   c) Peusangan Selatan, meliputi: Gampong Blang Mane, Darussalam dan Pulo Harapan.
6. Kawasan Pengembangan Kelapa Sawit, meliputi:
   a) Kecamatan Peulimbang berlokasi pada Gampong Garab.
   b) Kecamatan Peudada, meliputi: Gampong Lawang, Pinto Rimba, Jaba dan Cot Kruet.
   c) Kecamatan Juli, meliputi: Gampong Alue Rambong, Krueng Simpo, Rantau Panyang dan Suka Tani.
   d) Kecamatan Peusangan Selatan, meliputi: Gampong Blang Mane, Darussalam dan Pulo Harapan.

e) Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, meliputi: Gampong Buket Sudan dan Pante Karya.
f) Kecamatan Makmur, meliputi: Gampong Tanjung Mulia, Ara Lipeh, Suka Rame dan Batee Dabai.

7. Pengembangan Pabrik CPO berada di Gampong Suka Tani terletak di Kecamatan Juli dan Gampong Cot Jabet terletak di Kecamatan Gandapura. dan
8. Pengembangan Produktivitas Kawasan Garam Terpadu Kecamatan Jangka, meliputi: Gampong Tanoh Anoe dan Alue Buya Pasi.

b. Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi, berupa lahan peternakan terpadu berada di Kecamatan Gandapura, meliputi: Gampong Cot Jabet, Paloh Mee, Cot Tubee, Paya Seupat, Dama Kawan, Tanjong Bungong, Cot Rambat dan Pulo Gisa.
c. Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
   1. Kawasan Tanaman Pesisir Pantai. dan
   2. Kawasan Perlindungan Air Bersih.
d. Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan pembangunan wilayah kabupaten, meliputi:
   1. Pengembangan kawasan pusat pendidikan terpadu berada di Matangglumpang Dua terletak di Kecamatan Peusangan.
   2. Kawasan pusat permukiman yang dipromosikan meliputi: PKLp Simpang Mamplam, PKLp Jeunieb, PKLp Juli, PKLP Jangka, PKLp Peusangan Selatan dan PKLp Gandapura. dan
   3. Kawasan Embrio Metropolitan, meliputi: PKWp Kota Juang dan PKL Peusangan.

(5) Rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Rencana Rinci Kawasan Strategis Kabupaten ditetapkan dengan Qanun tersendiri.

(6) Rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IX
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah ditujukan untuk:
   a. Perwujudan Struktur Ruang.
   b. Perwujudan Pola Ruang. dan

c. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

(2) Indikasi program utama memuat uraian yang meliputi:
   a. Program.
   b. Kegiatan.
   c. Sumber Pendanaan.
   d. Instansi Pelaksana. dan
   e. Waktu Dalam Tahapan Pelaksanaan RTRW.

(3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:
   a. Tahap I (Tahun 2012 - 2017).
   b. Tahap II (Tahun 2017 - 2022).
   c. Tahap III (Tahun 2022 - 2027). dan
   d. Tahap IV (Tahun 2027 – 2032).

(4) Matrik indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Qanun ini.

BAB X
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

(1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bireuen menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten.

(2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Indikasi arahan peraturan zonasi.
   b. Arahan perizinan.
   c. Arahan pemberian insentif dan disinsentif. dan
   d. Arahan sanksi.

(3) Setiap kegiatan yang memanfaatkan ruang harus didasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 46

(1) Indikasi arahan pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf (a) memuat ketentuan mengenai:
   a. jenis kegiatan yang diperbolehkan,diperbolehkan dengansyarat, dantidak diperbolehkan.
   b. intensitas pemanfaatan ruang.

c. prasarana dan sarana minimum. dan
d. ketentuan lain yang dibutuhkan.

(2) Peraturan zonasi kabupaten merupakan penjabaran dari ketentuan umum peraturan zonasi yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten.

(3) Peraturan zonasi kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.

(4) Peraturan zonasi kabupaten merupakan dasar dalam pemberian insentif dan disinsentif, pemberian izin, dan pengenaan sanksi di tingkat kabupaten.

Pasal 47

(1) Peraturan zonasi kabupaten memuat zonasi pada setiap zona peruntukan.

(2) Zona peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu bagian wilayah atau kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang untuk mengemban suatu fungsi tertentu sesuai dengan karakteristik zonanya.

(3) Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan.
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang paling sedikit terdiri atas:
1. koefisien dasar bangunan maksimum.
2. koefisien lantai bangunan maksimum.
3. ketinggian bangunan maksimum. dan
4. koefisien dasar hijau minimum.
c. ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan yang mendukung berfungsinya zona secara optimal. dan
d. ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan keselamatan operasi penerbangan, dan kawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam wilayah kota memuat ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mengendalikan perkembangan penggunaan lahan campuran, sektor informal, dan pertumbuhan gedung pencakar langit.

Pasal 48

(1) Zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) secara hierarki, meliputi:
a. zona peruntukan yang dibagi ke dalam sub-sub zona peruntukan.

b. sub zona peruntukan yang dibagi ke dalam blok-blok peruntukan. dan
c. blok peruntukan yang dibagi ke dalam petak/persil peruntukan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi zona, sub zona, dan blok peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 49

(1) Arahan peraturan zonasi sistem nasional dan/atau arahan peraturan zonasi sistem propinsi dimuat dalam peraturan zonasi kabupaten.
(2) Arahan peraturan zonasi sistem nasional dan/atau arahan peraturan zonasi sistem propinsi yang dimuat dalam peraturan zonasi kabupaten merupakan arahan peraturan zonasi sistem nasional dan/atau arahan peraturan zonasi sistem propinsi yang berlaku di kabupaten yang bersangkutan.
(3) Peraturan zonasi kabupaten disusun berdasarkan:
a. rencana rinci tata ruang kabupaten. dan
b. arahan peraturan zonasi pada zona ruang sistem nasional dan arahan peraturan zonasi pada zona ruang sistem propinsi, yang berlaku di kabupaten yang bersangkutan.
(4) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten dan/atau rencana detail tata ruang.

Pasal 50

(1) Peraturan zonasi kabupaten meliputi teks zonasi dan peta zonasi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).
(2) Peraturan zonasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:5.000.
(3) Peraturan zonasi kabupaten disusun sebagai kelengkapan dari rencana tata ruang wilayah kabupaten.
(4) Dalam hal rencana tata ruang wilayah kabupaten tidak memerlukan rencana rinci tata ruang, peraturan zonasi kabupaten disusun untuk kawasan perkotaan baik yang sudah ada maupun yang direncanakan pada wilayah kabupaten.
(5) Dalam hal rencana tata ruang wilayah kabupaten memerlukan rencana rinci, disusun rencana rinci tata ruang yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
(6) Dalam hal rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berbentuk rencana detail tata ruang yang tidak memuat peraturan zonasi, peraturan zonasi ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten tersendiri.

(7) Peraturan daerah kabupaten tentang peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak penetapan peraturan daerah kabupaten tentang rencana rinci tata ruang kabupaten.
(8) Ketentuan mengenai teknis dan tata cara penyusunan peraturan zonasi kabupaten diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 51

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat (1), meliputi:
   a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang. dan
   b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang.
(2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 51 huruf a, terdiri atas:
   a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem pusat kegiatan.
   b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana kabupaten. dan
   c. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana kabupaten lainnya.
(3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 51 huruf b, terdiri atas:
   a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung. dan
   b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budidaya.

Pasal 52

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf a, meliputi:

1. Peraturan zonasi untuk PKWp disusun dengan ketentuan:
   a. diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 25 persen.
   b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya.
   c. pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan. dan
   d. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.
2. Peraturan zonasi untuk PKL disusun dengan ketentuan:
   a. diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 30 persen.

b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya.
c. pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan. dan
d. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.

3. Peraturan zonasi untuk PKLp disusun dengan ketentuan:
   a. diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 35 persen.
   b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya.
   c. pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan. dan
   d. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.
4. Peraturan zonasi untuk PPK disusun dengan ketentuan:
   a. diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 35 persen.
   b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya.
   c. pembatasan terhadap kegiatan bukan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan. dan
   d. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.
5. Peraturan zonasi untuk PPL disusun dengan ketentuan:
   a. diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas pada zona yang tidak termasuk dalam klasifikasi intensitas tinggi dengan syarat maksimum pengembangan 40 persen.
   b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya.
   c. tidak boleh dilakukan penambahan fungsi tertentu yang bertentangan. dan
   d. diperbolehkan untuk kegiatan perkotaan yang didukung fasilitas dan prasarana sesuai skala kegiatan.

Pasal 53

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. Indikasi arahan peraturan zonasi jaringan jalan.
b. Indikasi arahan peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana terminal penumpang dan barang.

c. Indikasi arahan peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana moda angkutan barang.
d. Indikasi arahan peraturan zonasi jaringan transportasilaut.
e. Indikasi arahan peraturan zonasi jaringan transportasi kereta api.
f. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan disekitar stasiunkereta api.
g. Indikasi arahan peraturan zonasi jaringan transportasi udara.
h. Indikasi arahan peraturan zonasi jaringan energi.
i. Indikasi arahan peraturan zonasi jaringan telekomunikasi. dan
j. Indikasi arahan peraturan zonasi jaringan sumberdaya air.

Pasal 54

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, meliputi:
a. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan bebas hambatandisusun dengan ketentuan:
1. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat kegiatan;
2. pembatasan intensitas bangunan di sepanjang jalan bebas hambatan;
3. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan bebas hambatan;
4. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan minimal 20 M dari as jalan;
5. penetapan batas lahan ruang pengawasan jalan serta jalan akses yang tidak mengganggu fungsi jalan bebas hambatan;
6. pembatasan ketinggian bangunan maksimum 4 (empat) lantai; dan
7. pembatasan alih fungsi lahan budidaya disepanjang jalan bebas hambatan.
b. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan sistem arteri primer disusun dengan ketentuan:
1. Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan arteri primer tidak kurang dari 8 (delapan) meter;
2. Ruang pengawasan jalan arteri primer dengan lebar 8 (delapan) meter merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
3. Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;

4. Diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
5. Diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan arteri primer untuk kegiatan skala Kabupaten dan kecamatan;
6. Diperbolehkan pemanfaatan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut;
7. Pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan arteri primer;
8. Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan arteri Primer;
9. Pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan arteri primer; dan
10. Ketentuan garis sempadan bangunan sebesar ½ Rumija + 1.

c. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan kolektor primer disusun dengan ketentuan:
1. Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter;
2. Ruang pengawasan jalan kolektor primer dengan lebar 10 (sepuluh) meter merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
3. Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
4. Diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
5. Diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala provinsi dan Kabupaten;
6. Pembatasan pengembangan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer untuk kegiatan skala kecamatan dan atau lebih rendah;
7. Pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan kolektor primer;
8. Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan kolektor primer;
9. Pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan kolektor primer; dan

10. Ketentuan garis sempadan bangunan sesuai peraturan perundang-undangan.

d. Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan lokal primer disusun dengan ketentuan:

1. Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan lokal primer tidak kurang dari 6 (enam) meter;
2. Ruang pengawasan jalan lokal primer dengan lebar 6 (enam) meter merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan;
3. Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
4. Diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan;
5. Diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lokal primer untuk kegiatan skala Kabupaten dan kecamatan;
6. Diperbolehkan pemanfaatan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut;
7. Pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sepanjang jalan lokal primer;
8. Pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan lokal Primer;
9. Pembatasan alih fungsi lahan berfungsi budidaya di sepanjang jalan Lokal primer; dan
10. Ketentuan garis sempadan bangunan sebesar ½ Rumija + 1.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana terminal penumpang dan barang disusundengan ketentuan:

a. diperbolehkan untuk prasarana terminal, bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan;
b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal; dan
c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal.

(3) Ketentuan umum pertaturan zonasi di kawasan sekitar prasarana moda angkutan barang disusun dengan ketentuan :

a. Moda kendaraan angkutan besar/truk melalui jaringan jalan sistem primer; dan
b. Moda angkutan kendaraan kecil atau pick-up diperbolehkan melalui jaringan jalan sistem sekunder.

(4) Indikasi arahan peraturan zonasi jaringan transportsi lautsebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, meliputi:
a. keselamatan dan keamanan pelayaran.
b. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan perikanan dan pendaratan ikan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi.
c. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang kawasan sempadan pantai.
d. pelarangan untuk membuang limbah dan limbah B3 pada media lingkungan hidupan. dan
e. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi lindung sebagai sarana fasilitas umum.

(5) Indikasi arahan peraturan zonasi jaringan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e, meliputi:
a. pembatasan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi.
b. pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api.
c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan.
d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api minimal 30 m dari as jalur kereta api.

(6) Ketentuan umum zonasi kawasan disekitar stasiunkereta apidisusun dengan ketentuan:
a. diperbolehkan untuk peningkatan pelayanan sarana dan prasarana stasiun kereta api;
b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api; dan
c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana pelabuhan pengumpan, pelabuhan khusus dan PPI disusun dengan ketentuan:
   a. penetapan batas daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan Pelabuhan sesuai ketentuan;
   b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan
   c. pelarangan untuk membuang limbah dan limbah B3 pada media lingkungan hidup lautan.

(8) Indikasi arahan peraturan zonasi jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf j, meliputi:
   a. diperbolehkan pemanfaatan ruang daerah aliran sungai lintas kabupaten, termasuk daerah hulunya, yang dilakukan oleh kabupaten yang berbatasan dan sejalan dengan arahan pola ruang wilayah.
   b. dilarang membangun bangunan maupun melakukan kegiatan sekitar prasarana sumber daya air yang dapat mengganggu, mencemarkan, dan merusak fungsi prasarana sumber daya air.
   c. penetapan garis sempadan jaringan irigasi sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.
   d. kegiatan pertanian yang diperbolehkan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   e. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber daya air, daerah irigasi, waduk, sekitar pengendali banjir.
   f. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai, waduk, pengendali banjir agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasa. dan
   g. diperbolehkankegiatan perikanan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air.

(9) Indikasi arahan peraturan zonasi jaringan transportsi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf g, meliputi:
   a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau pemantapan fungsi bandar udara guna mendukung kegiatan.

b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan bandar udara yang terpadu dengan sistem jaringan jalan nasional dan jaringan kereta api.
c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan bandar udara untuk melayani angkutan udara perintis guna meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan evakuasi korban bencana. dan
d. pemanfaatan ruang dengan memperhatikan batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan.

(10) Indikasi arahan peraturan zonasi jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf h, meliputi:
a. pemanfaatan ruang di sekitar gardu induk listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
b. pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) diarahkan sebagai ruang terbuka hijau.
c. pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. lapangan terbuka pada kawasan luar kota sekurang-kurangnya 7,5 meter dari SUTT.
e. lapangan olah raga sekurang-kurangnya 13,5 meter dari SUTT.
f. jalan raya sekurang-kurangnya 9 meter dari SUTT.
g. pohon/tanaman sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT.
h. bangunan tidak tahan api sekurang-kurangnya 13,5 meter dari SUTT.
i. bangunan perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pendidikan dan lainnya sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT.
j. SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah dan jaringan telekomunikasi sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT.
k. jembatan besi, rangka besi penghantar listrik dan lainnya sekurang-kurangnya 4 meter dari SUTT.
l. pompa bensin/tangki bensin sekurang-kurangnya 20 meter dari SUTT dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang. dan
m. tempat penimbunan bahan bakar sekurang-kurangnya 50 meter dari SUTT dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang.

(11) Indikasi arahan peraturan zonasi jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf i, meliputi:

a. menetapkan sempadan menara telekomunikasi.
b. diizinkan pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah.
c. mengarahkan penggunaan menara telekomunikasi bersama.
d. menerapkan untuk memanfaatkan secara bersama pada satu tower BTS untuk beberapa operator telepon seluler dengan pengelolaan secara bersama sesuai peraturan perundang-undangan.
e. pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel. Pembangunan jaringan telekomunikasi harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah perkembangan pembangunan.
f. penempatan menara telekomunikasi/tower wajib memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan.
g. jarak antar tiang telepon pada jaringan umum tidak melebihi 40 meter. dan
h. dilarang mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi/tower dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana kabupaten lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (2) huruf c, meliputi:

a. Indikasi arahan peraturan zonasi sumber air minum kabupaten.
b. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan persampahan.
c. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan air limbah dan limbah beracun.
d. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem pengembangan dan peningkatan drainase.
e. Indikasi arahan peraturan zonasi jalur evakuasi bencana.
f. Indikasi arahan peraturan zonasi pengembangan prasarana mitigasi bencana.

g. Indikasi arahan peraturan zonasi pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum.
h. Indikasi arahan peraturan zonasi pengembangan prasarana pendidikan.
i. Indikasi arahan peraturan zonasi pengembangan prasarana kesehatan.
j. Indikasi arahan peraturan zonasi pengembangan prasarana peribadatan.
k. Indikasi arahan peraturan zonasi pengembangan prasarana perdagangan. dan
l. Indikasi arahan peraturan zonasi pengembangan Prasarana Perikanan.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi sumber air minum kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. mengendalikan pertumbuhan kegiatan terbangun disekitar kawasan sumber air minum.
b. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air minum. dan
c. mengendalikan tingkat kebocoran jaringan air minum.
d. diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan sumber air minum.
e. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang melintasi tanah milik perorangan wajib dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah.
f. pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum yang diizinkan meliputi kantor pengelola, bak penampungan/reservoir, tower air, bak pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi listrik dengan:
    1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) setinggi-tingginya 30 % (tiga puuh persen).
    2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) setinggi-tingginya 60 % (enam puluh persen).
    3. Sempadan bangunan sekurang-kurangnya sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan SK Gubernur dan/atau SK Bupati pada jalur-jalur jalan tertentu. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah (SR) yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

g. pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diizinkan dibangun langsung pada sumber air baku.

(3) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) meliputi kegiatan bongkar muat sampah.
b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan disekitar prasarana sistem jaringan persampahan.
c. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar prasarana sistem persampahan.
d. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan di sekitar kawasan TPA dan TPST adalah permukiman.
e. pelarangan kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan di kawasan TPA dan TPST.
f. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air limbah.
g. penetapan batas kawasan pengelolaan limbah dengan kawasan permukiman. dan
h. diperbolehkan membangun fasilitas untuk pengolahan dan pemanfaatan energi limbah.

(4) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan air limbah dan limbah beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan limbah domestik yang terdiri atas:
    1. zona limbah domestik terpusat terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
    2. zona ruang manfaat adalah untuk bangunan penunjang dan instalasi pengolahan limbah;
    3. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu fungsi pengolahan limbah hingga jarak 10 m sekeliling ruang manfaat;
    4. persentase ruang terbuka hijau di zona manfaat minimal 20 %;
    5. pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/ resapan air baku;

6. permukiman dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 m dari sumur;
7. permukiman dengan kepadatan tinggi, wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah terpusat atau komunal, dengan skala pelayanan satu lingkungan, hingga satu kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM(Sistem Penyediaan Air Minum) serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
8. sistem pengolahan limbah domestik pada kawasan dapat berupa IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah) sistem konvensional atau alamiah dan pada bangunan tinggi berupa IPAL dengan teknologi modern.

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan limbah industri, dengan ketentuan :
   1. zona limbah Industri terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
   2. zona ruang pemanfaatan adalah untuk instalasi pengolahan;
   3. zona ruang penyangga adalah untuk kegiatan budidaya pada radius minimal 300m untuk fasilitas umum; pantai; sumber air; kawasan lindung dan jalan serta dilarang untuk permukiman dan pariwisata;
   4. persentase ruang terbuka hijau di zona manfaat minimal 20 %;
   5. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa wadah atau pelataran penampungan limbah; tempat parkir kendaraan angkutan dan pagar tembok keliling;
   6. setiap kawasan industri harus menyediakan sarana IPAL dengan teknologimodern; dan
   7. limbah industri yang berupa limbah B3 harus diangkut ke lokasi penampungan dan pengolahan B3 yang telah ada oleh Pemerintah daerah.

c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan dengan ketentuan:
   1. zona ruang limbah B3 terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;

2. zona ruang pemanfaatan adalah untuk instalasi pengolahan limbah B3;
3. zona ruang penyangga adalah untuk kegiatan budidaya pada radius minimal 300m untuk fasilitas umum; pantai; sumber air; kawasan lindung dan jalan serta dilarang untuk permukiman dan pariwisata;
4. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 20 %;
5. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa tempat penyimpanan dan pengumpulan limbah B3; tempat parkir kendaraan angkutan dan pagar tembok keliling lengkap;
6. setiap pelabuhan umum dan pelabuhan khusus wajib menyediakan fasilitas pengumpulan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun yang berasal dari kegiatan kapal;
7. lokasi di pelabuhan dapat berada di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kepentingan dan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Laut;dan
8. ijin lokasi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 di darat dan pelabuhan dikeluarkan oleh Bupati.

(5) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem pengembangan dan peningkatan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. diizinkan bangunan yang mendukung fungsi drainase.
b. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan drainase.
c. pembuatan jalan inspeksi disepanjang jalur drainase.
d. pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya terdapat jaringan drainase wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada.
e. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
f. tidak memanfaatkan saluran drainase pembuangan sampah, air limbah atau material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran.
g. tidak diizinkan membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan.
h. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan. dan

i. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran dan kegiatan yang menutup dan merusak jaringan drainase.

(6) Indikasi arahan peraturan zonasi jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

a. penetapan rute evakuasi.
b. dilarang melakukan pemanfaatan badan jalan jalur evakuasi yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi.
c. pembangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi wajib mempertimbangkan kebutuhan kehidupan pengungsi. dan
d. taman dan bangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi dapat difungsikan untuk fungsi lainnya.

(7) Indikasi arahan peraturan zonasi pengembangan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:

a. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah dan/atau longsor, meliputi:
   (1) untuk kawasan di luar kawasan permukiman yang telah ada tidak boleh dibangun dan mutlak harus dilindungi.
   (2) untuk kawasan yang terletak pada permukiman yang telah ada perlu dilakukan upaya-upaya perkuatan kestabilan lereng sesuai dengan daya dukung tanah.
   (3) pembatasan jenis kegiatan yang diizinkan dengan persyaratan yang ketat, kegiatan pariwisata alam secara terbatas dan kegiatan perkebunan tanaman keras.
   (4) penerapan sistem drainase lereng dan sistem perkuatan lereng yang tepat.
   (5) rencana jaringan transportasi mengikuti kontur dan tidak mengganggu kestabilan lereng.
   (6) penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk.
   (7) diizinkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana.
   (8) diizinkan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk.
   (9) diizinkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.

(10) dilarangaktivitaspermukimandan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan gerakan tanah secara geologis.
(11) diizinkan aktivitas budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik.
(12) pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum. dan
(13) penentuan lokasi dan jalur mitigasi atau evakuasi, sistem informasi bencana, sistem peringatan dini.

b. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang, tsunami dan abrasi, meliputi:
(1) Pemanfaatan ruang kawasan rawan gelombang pasang tsunami dan abrasi mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana.
(2) pemanfaatan ruang kawasan rawan gelombang pasang secara terbatas dan/atau bersyarat untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan hutan, dengan jenis vegetasi yang sesuai, teknologi pengolahan tanah yang sesuai, dan dukungan struktur alam dan/atau struktur buatan penahan gelombang pasang.
(3) pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
(4) pelarangan pendirian bangunan penting seperti industri atau pabrik, fasilitas umum, dan bangunan lainnya.
(5) pemanfaatan ruang kawasan rawan tsunami mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana tsunami.
(6) pemanfaatan ruang kawasan rawan tsunami secara terbatas dan/atau bersyarat untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan hutan, dengan jenis vegetasi yang sesuai, teknologi pengolahan tanah yang sesuai, dan dukungan struktur alam dan/atau struktur buatan penahan gelombang tsunami.

c. Indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan rawan banjir, meliputi:
(1) penetapan batas dataran banjir.pemanfaatan dataran banjir untuk ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah. dan
(2) pelarangan pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman, fasilitas umum, dan bangunan penting lainnya.

(8) Indikasi arahan peraturan zonasi pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:

a. kantor pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah (propinsi, kota/kabupaten, kecamatan dan gampong).
b. kantor atau instalasi hankam termasuk tempat latihan baik pada tingkatan Nasional, Kodam, Korem, Koramil, Polda, Polwil, Polsek, dan sebagainya.
c. untuk pemerintah tingkat pusat, propinsi dan kota aksesibilitas minimum adalah jalan kolektor. dan
d. untuk pemerintah tingkat kecamatan dan dibawahnya aksesibilitas minimum adalah jalan lingkungan utama.

(9) Indikasi arahan peraturan zonasi pengembangan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:

a. penempatan sarana pendidikan dasar dan sarana pendidikan menengah disesuaikan dengan ketentuan jarak jangkau maksimum dari permukiman serta menjadi orientasi pelayanan lingkungan untuk sarana pendidikan dasar dan menengah.
b. jumlah sarana pendidikan dasar dan menengah dalam satu wilayah disesuaikan dengan jumlah penduduk minimum yang terlayani.
c. sarana pendidikan tinggi pada lingkungan padat minimum dengan aksesibilitas jalan kolektor dan dikembangkan secara vertikal, perletakan tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan.
d. sarana pendidikan formal meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah umum dan pendidikan tinggi serta akademi. dan
e. sarana pendidikan informal meliputi kursus pendidikan dan perpustakaan tingkat kelurahan, perpustakaan sub-wilayah dan perpustakaan wilayah dikembangkan sesuai dengan jumlah penduduk minimum penduduk terlayani.

(10) Indikasi arahan peraturan zonasi pengembangan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:

a. penempatan penyediaan fasilitas kesehatan akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.

b. sarana kesehatan yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri adalah sarana kesehatan dengan skala pelayanan tingkat kecamatan atau lebih yang meliputi rumah bersalin, laboratorium kesehatan, puskesmas kecamatan, rumah sakit pembantu tipe C, RS wilayah tipe B, dan RStipe A.
c. sarana kesehatan berupa pos kesehatan, apotik, klinik, praktek dokter tidak dikembangkan dalam satu zona terpisah dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi.
d. rumah sakit dikembangkan dengan dengan jalan akses minimum jalan kolektor, perletakan tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan. dan
e. puskesmas dikembangkan dengan jalan akses minimum jalan lingkungan utama mengacu pada ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam pengembangan sarana kesehatan.

(11) Indikasi arahan peraturan zonasi pengembangan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:
a. memperkirakan populasi dan jenis agama serta kepercayaan dan kemudian merencanakan alokasi tanah dan lokasi bangunan peribadatan sesuai dengan tuntutan planologis dan religious.
b. mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada.
c. penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani area tertentu.
d. sarana ibadah yang dikembangkan dalam satu zona tersendiri meliputi sarana ibadat tingkat pelayanan kecamatan atau lebih besar. dan
e. sarana ibadah dengan skala pelayanan lebih rendah dari tingkat kecamatan tidak dikembangkan dalam satu zona tersendiri namun merupakan satu kesatuan dengan permukiman (bagian dari fasilitas perumahan) dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan zonasi.
f. fasilitas peribadatan dengan skala pelayanan lebih besar atau sama dengan tingkat kecamatan dikembangkan dengan jalan akses minimum jalan kolektor. dan
g. mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam pengembangan sarana peribadatan.

(12) Indikasi arahan peraturan zonasi pengembangan prasarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi:
   a. lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi, sedang, dan rendah dan akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan zonasi.
   b. lingkungan yang diarahkan untuk membentuk karakter ruang kota melalui pengembangan bangunan bangunan tunggal.
   c. skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan adalah tingkat nasional, regional, dan kota. dan
   d. jalan akses minimum adalah jalan kolektor tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk.

(13) Indikasi arahan peraturan zonasi pengembangan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi budidaya perikanan, perikanan organik, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penelitian dan wisata.
   b. peningkatan dan pengembangan prasarana PPI/dan atau TPI
   c. peningkatan dan pengembangan prasarana pembenihan ikan
   d. pelarangan kegiatan perusakan lingkungan hidup dalam budidaya perikanan yang tidak ramah lingkungan.

Pasal 56

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk peruntukan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (3) huruf a, meliputi:
   a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung.
   b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya.
   c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat.
   d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar alam. dan
   e. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alam.
   b. kegiatan yang diperbolehkan di kawasan hutan lindung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   c. pemanfaatan ruang diperbolehkan untuk kegiatan wisata alam.
   d. pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan, flora dan fauna endemik dan tutupan vegetasi.

e. pemanfaatanruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diperbolehkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.
f. pencegahan kegiatan budi daya baru dan budi daya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup. dan
g. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.

(3) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. pemanfaatan secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan.
b. pelarangan pemanfaatan ruang secara eksploitatif yang dapat merusak fungsi lindung.
c. pemanfaatan ruang kawasan kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.
d. dibolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam.
e. setiap kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat harus mengikuti kaidah-kaidah perlindungan dan kaidah-kaidah konservasi.
f. pemanfaatan tanah dalam kawasan lindung yang dikelola oleh masyarkat hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekowisata sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung dan bentang alam.
g. penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat harus sesuai dengan fungsi kawasan dan tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam, dan ekosistem alami. dan
h. dilarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.

(4) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. Indikasi arahan peraturan zonasi sempadan sungai meliputi:
1. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai.
2. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
3. dibolehkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai.

4. diizinkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau.
5. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi.
6. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. diizinkan kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan. dan
8. diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum.
9. sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan meliputi:
   a) pada sungai besar berupa sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 kilometer
   b) persegi atau lebih dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan.
   c) pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. dan
   d) pada sungai kecil ditetapkan sekurang-kurangnya 50 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
10. sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan meliputi :
    a) pada sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
    b) pada sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. dan
    c) pada sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan.
11. garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan adalah mengikuti ketentuan garis sempadan bangunan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.
12. kepemilikan lahan yang berbatasan dengan sungai diwajibkan menyediakan ruang terbuka publik minimal 3 meter sepanjang sungai untuk jalan inspeksi dan/atau taman. dan
13. dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.

b. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai, meliputi:

1. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi. ruang terbuka hijau, pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah bencana pesisir, penelitian dan pendidikan, kepentingan adat dan kearifan lokal yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, hak dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi dan kebiasaan, pertahanan dan keamanan, perhubungan. dan komunikasi.
2. dikawasan sempadan pantai, pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat tertentu meliputi kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan eko wisata, dengan syarat tidak termasuk untuk pendirian bangunan permanen dan/atau hotel.
3. kegiatan yang dibatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dengan tidak merusak fungsi lindung sempadan pantai. dan
4. kegiatan yang dilarang adalah pendirian bangunan pada kawasan sempadan pantai dan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika pantai.

c. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan sekitar waduk, meliputi:
   1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau.
   2. pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan atau pemanfaatan air.
   3. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi rekreasi dan ekologi.
   4. penetapan lebar garis sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan
   5. pembatasan secara tegas dalam pemanfaatan lahan di kawasan sempadan sungai kawasan sekitar waduk, embung, telaga dan laguna yang dilakukan masyarakat untuk kegiatan budi daya, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu seperti:
      a) kegiatan budi daya pertanian, dengan jenis tanaman yang diizinkan.
      b) pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan.
      c) pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum.
      d) pemancangan tiang atau pondasi jalan/jembatan.
      e) penyelenggaraan kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai. dan
      f) pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.

d. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung spiritual, meliputi:
   1. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam.
   2. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

(5) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam.
   b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam.
   c. pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi.
   d. pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan.
   e. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem.
   f. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam.
   g. diperbolehkan pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan. dan
   h. pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan flora dan satwa endemik kawasan.

(6) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah dan/atau longsor, meliputi:
      1. untuk kawasan di luar kawasan permukiman yang telah ada tidak boleh dibangun dan mutlak harus dilindungi.
      2. untuk kawasan yang terletak pada permukiman yang telah ada perlu dilakukan upaya-upaya perkuatan kestabilan lereng sesuai dengan daya dukung tanah.
      3. pembatasan jenis kegiatan yang diizinkan dengan persyaratan yang ketat, kegiatan pariwisata alam secara terbatas dan kegiatan perkebunan tanaman keras.
      4. penerapan sistem drainase lereng dan sistem perkuatan lereng yang tepat.
      5. rencana jaringan transportasi mengikuti kontur dan tidak mengganggu kestabilan lereng. dan
      6. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk.
      7. diizinkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana.
      8. diizinkan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk. dan
      9. diizinkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.

10. dilarang aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan gerakan tanah secara geologis.
11. diizinkan aktivitas budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik.
12. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum. dan
13. penentuan lokasi dan jalur mitigasi atau evakuasi, sistem informasi bencana, sistem peringatan dini.

b. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang, tsunami dan abrasi, meliputi:
   1. Pemanfaatan ruang kawasan rawan gelombang pasang mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana.
   2. pemanfaatan ruang kawasan rawan gelombang pasang secara terbatas dan/atau bersyarat untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan hutan, dengan jenis vegetasi yang sesuai, teknologi pengolahan tanah yang sesuai, dan dukungan struktur alam dan/atau struktur buatan penahan gelombang pasang.
   3. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
   4. pelarangan pendirian bangunan penting seperti industri atau pabrik, fasilitas umum, dan bangunan lainnya.
   5. pemanfaatan ruang kawasan rawan tsunami mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana tsunami.
   6. pemanfaatan ruang kawasan rawan tsunami secara terbatas dan/atau bersyarat untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan hutan, dengan jenis vegetasi yang sesuai, teknologi pengolahan tanah yang sesuai, dan dukungan struktur alam dan/atau struktur buatan penahan gelombang tsunami.
   7. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum. dan
   8. pelarangan pendirian bangunan penting seperti industri atau pabrik, fasilitas umum, dan bangunan lainnya.

c. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan banjir, meliputi:
   1. penetapan batas dataran banjir. pemanfaatan dataran banjir untuk ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah. dan
   2. pelarangan pemanfaatan ruang untuk kegiatan permukiman, fasilitas umum, dan bangunan penting lainnya.

Pasal 57

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk peruntukan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (3) huruf b, meliputi:

a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi.
b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pekerbunan rakyat.
c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertanian.
d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perkebunan.
e. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perternakan.
f. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perikanan.
g. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan.
h. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan industri.
i. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata.
j. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman. dan
k. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. diizinkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan.
b. diizinkan terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan.
c. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
d. pengembangan kegiatan diarahkan pada lahan-lahan yang memiliki kesesuaian lahan.
e. peningkatan produktivitas hutan produksi dan hutan rakyat dengan prioritas arahan pengembangan per jenis komoditi berdasarkan produktivitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan.
f. diizinkan aktivitas pengembangan hutan secara berkelanjutan.
g. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
h. dilarang aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan. dan
i. ketentuan alih fungsi hutan produksi dapat dilakukan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dengan persetujuan dari pejabat yang berwenang.

(3) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. pengaturan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kebun rakyat.
b. kegiatan yang diizinkan adalah pertanian tumpangsari. dan
c. kegiatan yang dilarang adalah jual beli kayu tanpa dilengkapi sertifikat SKHH dan surat-surat legalitas yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertanian sawah irigasi meliputi:
   1. diarahkan untuk budidaya tanaman pangan.
   2. diizinkan aktivitas pendukung pertanian.
   3. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah beririgasi.
   4. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah. dan
   5. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi.
b. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertanian sawah bukan irigasi meliputi:
   1. diarahkan untuk budidaya tanaman pangan.
   2. diizinkan mendirikan rumah tunggal dengan syarat sesuai dengan rencana rinci tata ruang. dan
   3. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani.
c. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertanian hortikultura meliputi:
   1. diarahkan untuk tanaman yang menghasilkan daun, buah, dan batang.
   2. pada kawasan yang memiliki kelerengan diatas 25 % (dua puluh lima persen) diarahkan untuk budidaya tanaman tahunan.
   3. diizinkan mendirikan rumah tunggal dengan syarat sesuai dengan rencana rinci tata ruang. dan
   4. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani.

(5) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. diizinkan pengembangan budidaya tumpang sari dengan peternakan dan perikanan.
b. dilarang melakukan melakukan peremajaan secara bersamaan untuk mengurangi erosi lapisan atas tanah.
c. pemanfaatan ruang untuk permukiman masyarakat setempat dengan kepadatan rendah diperbolehkan pada lahan dengan kelerengan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dan pada hamparan yang menyatu dengan permukiman yang telah ada.
d. pembangunan sarana dan prasarana pendukung perkebunan termasuk agrowisata hanya diperbolehkan pada lahan dengan kelerengan kurang dari 25% (dua puluh lima persen).
e. budidaya perkebunan diarahkan pada jenis tanaman tahunan produktif dengan memperhatikan aspek konservasi lingkungan. dan
f. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan perkebunan menjadi lahan budidaya non pertanian harus mengacu peraturan perundang-undangan.

(6) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
   a. peternakan dapat dikembangkan terpadu dengan pertanian tanaman pangan tadah hujan, holtikultura, dan perkebunan dengan memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan.
   b. perlu adanya pengelolaan limbah dan jalur hijau di sekeliling kawasan peternakan skala besar.
   c. diizinkan pengembangan budidaya tumpang sari dengan peternakan dan perikanan.
   d. dilarang melakukan melakukan peremajaan secara bersamaan untuk mengurangi erosi lapisan atas tanah.
   e. jarak antara kawasan peternakan skala besar dengan kawasan permukiman, pariwisata, dan perkotaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
   f. kegiatan peternakan tidak boleh dilakukan di daerah dekat sungai dan di daerah permukiman kegiatan peternakan diarahkan pada daerah padang rumput. dan
   g. khusus peternakan yang diharamkan oleh agama tidak akan diberikan izin perternakannya.

(7) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
   a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi budidaya perikanan, perikanan organik, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, penelitian dan wisata.
   b. pelarangan kegiatan perusakan lingkungan hidup dalam budidaya perikanan yang tidak ramah lingkungan.

(8) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
   a. menetapkanWilayahPertambangan Rakyat (WPR) sesuai ketentuan perundang-undangan.
   b. mengarahkan dan mengendalikan kegiatan penambangan melalui perizinan.
   c. mengatur rehabilitasi kawasan bekas penambangan sesuai dengan kaidah lingkungan.pengawasan secara ketat terhadap kegiatan penambangan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.
   d. wajib melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian/penambangan.
   e. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan.
   f. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan.

g. kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan.
h. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau pemukiman.
i. tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan.
j. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan.
k. Penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas-ruas jalan tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. dan
l. mengarahkan kegiatan usaha pertambangan untuk menyimpan dan mengamankan tanah atas (*top soil*) guna keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan.

(9) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
a. diizinkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri.
b. diizinkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau (*green belt*) dan RTH.
c. diizinkan mengembangkan perumahan karyawan, fasum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri.
d. diizinkan mengembangkan IPAL.
e. dilarang pengembangan kegiatan yang tidak mendukung fungsi industri.
f. pengelolaan limbah B3 di kawasan industri.
g. larangan melakukan kegiatan dan/atau usaha yang menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan.
h. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum diperbolehkan berkembang di sekitar dan pada kawasan peruntukan industri dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan dengan peraturan bupati.
i. permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum yang dikembangkan adalah permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan para pekerja dan kebutuhan industri yang dibatasi pengembangannya. dan
j. kegiatan industri wajib melakukan pengelolaan sampah, limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.

(10) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
a. diizinkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya.

b. diizinkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata.
c. diizinkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang pariwisata.
d. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.
e. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau.
f. kegiatan yang diperbolehkan meliputi permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian, pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau.
g. pembatasan pendirian bangunan yang tidak menunjang kegiatan pariwisata. dan
h. pelarangan kegiatan eksploitasi yang dapat merusak situs dan obyek wisata.

(11) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:
a. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
1. penetapan amplop bangunan, tema arsitektur bangunan, kelengkapan bangunan dan lingkungan, dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
2. kegiatan yang diperbolehkan adalah perumahan, perdagangan dan jasa, sarana olahrga, sarana pendidikan, dan industri rumah tangga.
3. penetapan penggunaan lahan untuk bangunan pada pengembangan perumahan baru sebesar 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) dari luas lahan yang ada.
4. penetapan kepadatan bangunan dalam satu pengembangan kawasan perumahan baru tidak bersusun dengan jumlah bangunan paling banyak 50 (lima puluh) unit rumah per hektar.
5. pengembangan kawasan perumahan baru harus dilengkapi dengan utilitas umum yang memadai meliputi sistem pembuangan air limbah, sistem pembuangan air hujan, sistem prasarana air bersih, dan sistem pembuangan sampah.
6. setiap permukiman perkotaan diarahkan pada kepadatan penduduk sedang hingga tinggi sedangkan permukiman perdesaan diarahkan pada kepadatan rendah hingga sedang.
7. setiap kawasan permukiman harus tersedia ruang terbuka yang terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.

8. pada kawasan permukiman perkotaan ditetapkan luas ruang terbuka hijau sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat 10% (sepuluh persen).
9. pada kawasan permukiman perkotaan yang telah memiliki luasan ruang terbuka hijau lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) tetap dipertahankan.
10. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan sedang-tinggi dan bangunan vertikal.
11. boleh mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya.
12. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan skalanya.
13. pengembangan pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik meliputi: kemiringan lereng, ketersediaan dan mutu sumber air bersih, dan bebas dari potensi banjir/ genangan.
14. penetapan ketentuan teknis bangunan.
15. penetapan tema arsitektur bangunan.
16. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan.
17. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
18. prioritas pengembangan pada permukiman hirarki rendah dengan peningkatan pelayanan fasilitas permukiman. dan
19. pengembangan permukiman ditunjang dengan pengembangan fasilitas pendukung unit permukiman seperti: fasilitas perdagangan dan jasa, hiburan, pemerintahan, pelayanan sosial.

b. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman pedesaan, meliputi:
   1. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan rendah – sedang.
   2. diizinkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya.
   3. pembatasan perkembangan kawasan terbangun yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya.
   4. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan. dan
   5. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

(12) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi:

a. memperhatikan kebijakan sistem pertahanan dan keamanan nasional.
b. memperhatikan kebijakan pemerintah yang menunjang pusat hankam nasional.

c. memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan bidang hankam beserta prasarana dan sarana penunjangnya.
d. aksesibilitas yang menghubungkan zona hankam adalah jalan kolektor. dan
e. tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan dan komersial.
f. kegiatan yang diperbolehkan berupa pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan.
g. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:
   1. lapangan olah raga.
   2. ruang terbuka hijau. dan
   3. pembangunan perumahan untuk TNI/Polri.

Bagian Ketiga
Perizinan

Pasal 58

(1) Jenis-jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (2) huruf b meliputi:
   a. izin prinsip.
   b. izin lokasi.
   c. izin pemanfaatan ruang.
   d. izin penggunaan pemanfaatan tanah.
   e. izin mendirikan bangunan.
   f. izin lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
   g. pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan.
   h. teknis prosedural dalam pengajuan izin pemanfaatan ruang maupun forum pengambilan keputusan atas izin yang akan dikeluarkan. dan
   i. pengambilan keputusan perizinan yang dimohonkan oleh masyarakat, individual maupun organisasi.
(2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. sebagai dasar dari pemberian izin lokasi. dan
   b. sebagai dasar rekomendasi untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. sebagai dasar untuk pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang. dan
   b. sebagai dasar izin penggunaan pemanfaatan tanah.
(4) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. Izin pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah propinsi diberikan kepada calon pengguna ruang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Izin pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
   a. diberikan kepada untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada lahan yang sudah dikuasai.
   b. berlaku selama lokasi tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. dan
   c. sebagai dasar izin mendirikan bangunan.

(6) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai dasar mendirikan bangunan.

(7) Izin lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf f diatur dalam Peraturan Bupati.

(8) Pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disesuaikan dengan Qanun RTRW Kabupaten Bireuen. dan

(9) Teknis prosedural dalam pengajuan izin pemanfaatan ruang maupun forum pengambilan keputusan atas izin yang akan dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disesuaikan dengan Qanun RTRW Kabupaten Bireuen. dan

(10) Pengambilan keputusan perizinan yang dimohonkan oleh masyarakat, individual maupun organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disesuaikan dengan Qanun RTRW Kabupaten Bireuen.

Pasal 59

(1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Bireuen.

(2) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar dan atau tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Bireuen, dibatalkan oleh pemerintah menurut kewenangan masing-masing sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. dan

(3) Izin pemanfaatan ruang yang telah diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Bireuen, termasuk akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten Bireuen, dapat dibatalkan dan dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.

Bagian Keempat
Pemberian Insentif dan Disinsentif
Paragraf 1
Pasal 60

(1) Arahan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (2) huruf c meliputi:
   a. bentuk pemberian insentif dan disinsentif.
   b. bentuk dan tata cara pemberian insentif. dan
   c. bentuk dan tata cara pemberian disinsentif.
(2) Bentuk pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dalam penataan ruang diselenggarakan untuk:
   a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
   b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang. dan
   c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 61

(1) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.
(2) Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
   a. insentif fiskal dapat berupa:
      1. pemberian keringanan pajak. dan/atau
      2. pengurangan retribusi.
   b. insentif non fiskal dapat berupa:
      1. pemberian kompensasi.
      2. subsidi silang.
      3. kemudahan perizinan.
      4. imbalan.
      5. sewa ruang.
      6. urun saham.
      7. penyediaan prasarana dan sarana.
      8. penghargaan. dan/atau
      9. publikasi atau promosi.
(4) Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif non fiskal diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang insentif yang diberikan.

(6) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terbagi atas:

a. Insentif dari Pemerintah kepada pemerintah daerah, meliputi:
   1. subsidi silang.
   2. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah.
   3. penyediaan prasarana dan sarana di daerah.
   4. pemberian kompensasi.
   5. penghargaan dan fasilitasi. dan/atau
   6. publikasi atau promosi daerah.

b. Insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, meliputi:
   1. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat.
   2. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana.
   3. kemudahaan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat. dan/atau
   4. publikasi atau promosi daerah.

c. Insentif dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat, meliputi:
   1. pemberian keringanan pajak.
   2. pemberian kompensasi.
   3. pengurangan retribusi.
   4. imbalan.
   5. sewa ruang.
   6. urun saham.
   7. penyediaan prasarana dan sarana. dan/atau
   8. kemudahan perizinan.

(7) Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah Kabupaten diatur dengan peraturan bupati/walikota.

(8) Mekanisme pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan.

(9) Pengaturan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan ayat (7) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 3
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 62

(1) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
(2) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
    a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi. dan
    b. disinsentif non fiskal dapat berupa:
        1. kewajiban memberi kompensasi.
        2. persyaratan khusus dalam perizinan.
        3. kewajiban memberi imbalan. dan/atau
        4. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
    c. Pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. dan
    d. Ketentuan lebih lanjut mengenai disinsentif non fiskal diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang disinsentif yang diberikan.
(4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terbagi atas:
    a. Disinsentif dari pemerintah kepada pemerintah daerah, meliputi:
        1. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah.
        2. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah. dan/atau
        3. pemberian status tertentu dari pemerintah.
    b. Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, meliputi:
        1. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat.
        2. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana. dan/atau
        3. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
    c. Disinsentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat, meliputi:
        1. kewajiban memberi kompensasi.
        2. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
        3. kewajiban memberi imbalan.

4. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana. dan/atau
5. persyaratan khusus dalam perizinan.

(5) Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten diatur dengan peraturan bupati/walikota.

(6) Mekanisme pemberian disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antarpemerintah daerah yang bersangkutan.

Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan ayat (6) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi Admistratif

Paragraf 1
Umum

Pasal 63

(1) Arahan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (2) huruf d meliputi:
   a. Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi administratif.
   b. Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
      1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
      2. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang.
      3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. dan/atau
      4. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. peringatan tertulis.
   b. penghentian sementara kegiatan.
   c. penghentian sementara pelayanan umum.
   d. penutupan lokasi.
   e. pencabutan izin.
   f. pembatalan izin.
   g. pembongkaran bangunan.
   h. pemulihan fungsi ruang. dan/atau
   i. denda administratif.

(3) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, meliputi:

a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukkannya.
b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya. dan/atau
c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

(4) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, meliputi:
a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan. dan/atau
b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

(5) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, meliputi:
a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan.
b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan.
c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau.
d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan.
e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan. dan/atau
f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

(6) Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4, meliputi:
a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik.
b. menutup akses terhadap sumber air.
c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau.
d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki.
e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana. dan/atau
f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

Paragraf 2
Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 64

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (2) terhadap pelanggaran penataan ruang dikenakan berdasarkan kriteria:
   a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.
   b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang. dan/atau
   c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang yang memuat:
   a. rincian pelanggaran dalam penataan ruang.
   b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang.
   c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.

(4) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf i sesuai dengan kewenangannya.

(5) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b dilakukan melalui tahapan:
   a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
   b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang.
   c. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa. dan
   d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(6) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (2) huruf c dilakukan melalui tahapan:
   a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
   b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara.
   c. berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran. dan
   d. setelah pelayanan umum dihentikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran tersebut sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(7) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (2) huruf d dilakukan melalui tahapan:
   a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
   b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi.
   c. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa. dan
   d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(8) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (2) huruf e dilakukan melalui tahapan:
   a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
   b. apabila surat peringatan tertulis sebagamana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang mencabut izin menerbitkan surat keputusan pencabutan izin.

c. berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya. dan
d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (2) huruf f dilakukan melalui tahapan:
a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
b. apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin.
c. berdasarkan surat keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya. dan
d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (2) huruf g dilakukan melalui tahapan:
a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan. dan
c. berdasarkan surat keputusan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (2) huruf h dilakukan melalui tahapan:
a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang.

c. berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
d. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang. dan
e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa.

(12) Apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c, pemerintah/pemerintah daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah/pemerintah daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

(13) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (2) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersamasama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sampai dengan ayat (12).

Pasal 65

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 66

(1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang wilayah kabupaten dan kerjasama antar wilayah maka dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
Bagian Pertama
Pasal 67

Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai unsur seperti masyarakat, pihak swasta, dunia usaha, kelompok profesi, LSM yang selanjutnya disebut peran masyarakat, memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang, baik pada tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, maupun tahap pengendalian pemanfaatan ruang.

Hak Masyarakat

Pasal 68

Dalam penataan ruang, setiap orang dalam penataan ruang berhak:

a. mengetahui rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bireuen .
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya.
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang. dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Kewajiban Masyarakat

Pasal 69

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang dalam penataan ruang wajib :

a. menaati RTRW Kabupaten Bireuen yang telah ditetapkan.
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang.
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang. dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 70

Bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang wilayah pada setiap tahapan penataan ruang, meliputi:

a. Perencanaan tata ruang.
b. Pemanfaatan ruang. dan
c. Pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 71

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, meliputi:

a. Masukan mengenal, berupa:
   1. persiapan penyusunan rencana tata ruang.
   2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan.
   3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan.
   4. perumusan konsepsi rencana tata ruang. dan/atau
   5. penetapan rencana tata ruang.
b. Kerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 72

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang, meliputi:

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang.
b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam. dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi:

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi.

b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan. dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XIII
KEWAJIBAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 74

(1) Pemerintah Kabupaten Bireuen berkewajiban untuk mewujudkan sistem informasi untuk mempublikasikan secara terbuka rencana tata ruang Kabupaten Bireuen kepada masyarakat sebagai informasi publik.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses oleh masyarakat.
(3) Pemerintah Kabupaten Bireuen dan instansi terkait berkewajiban memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang perlunya penyelenggaraan penataan ruang baik dari aspek yuridis formal maupun dari sudut pandang Islam.
(4) Kegiatan sosialisasi penyelenggaraan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan menggunakan sarana dan prasarana formal dan informal.

BAB XIV
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 75

(1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan diatur dalam qanun ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang tata ruang.

BAB XVI
PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 77

(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Bireuen adalah 20 tahun.
(2) RTRW Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau perubahan batas wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

(1) RTRW Kabupaten Bireuen dilengkapi denganbuku rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
(2) Penjabaran lebih lanjut dari RTRW Kabupaten Bireuen, diatur dengan RDTRK, rencana rinci kawasan strategis Kabupaten Bireuen dan rencana-rencana lain yang lebih teknis.
(3) Terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan fungsi ruang dan pemanfaatan lain dari yang direncanakan dalam RTRW Kabupaten Bireuen, maka instansi teknis pelaksana berkewajiban mengkoordinasikannya dengan instansi terkait atau Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Bireuen, dan selanjutnya mengkonsultasikan dengan DPRK.
(4) Perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar dalam peninjauan kembali RTRWK.
(5) Dengan berlakunya qanun ini, maka perlu segera disusun rencana detail tata ruang dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

(6) Qanun tentang RTRW Kabupaten dilengkapi dengan dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini. dan
(7) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh menteri kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat qanun ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan menteri kehutanan. dan
(8) Dalam hal penetapan batas wilayah Kabupaten Bireuen belum disepakati dengan Kabupaten berbatasan pada saat Qanun ini ditetapkan, maka rencana dan album peta disesuaikan dengan hasil kesepakatan wilayah berbatasan.

Pasal79

(1) Terhadap bangunan yang telah ada atau berdiri sebelum disahkan qanun ini, dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan fungsi bangunan tersebut.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang.
(3) Terhadap bangunan yang telah memiliki IMB yang tidak sesuai dengan qanun ini, pemerintah kabupaten wajib meninjau kembali IMB yang telah dikeluarkan.
(4) Setelah melakukan peninjauan terhadap bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kabupaten Bireuen wajib mencabut IMB yang telah dikeluarkan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

(1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan qanun ini.
(2) Dengan berlakunya qanun ini, maka:
    a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan qanun ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan qanun ini, berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunan, izin tersebutdisesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan qanun ini.
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunan, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan qanun ini, izin yang telah ditertibkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
c. pemanfaatan ruang daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan qanun ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan qanun ini.
d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan qanun ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
e. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pengaturan dan pengelolaan Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) diatur dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Dengan berlakunya qanun ini, maka Qanun Nomor 26Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 19 November 2013

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 20 November 2013

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ZULKIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2013 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Penata Tk. I, IV/b
NIP. 19691127 199603 1 006

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 7TAHUN 2013
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2012 - 2032

I. UMUM

Pembangunan di Kabupaten Bireuen perlu diarahkan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Bireuen, adalah rencana yang berisi tentang arahan, strategi dan kebijaksanaan umum pengendalian serta pengaturan tata ruang secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Bireuen yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian program-program pembangunan dalam jangka panjang. Rencana tersebut rumusan tentang perwujudan struktur ruang dan pola ruang kabupaten. Perwujudan struktur ruang kabupaten meliputi perwujudan sistem pusat kegiatan, perwujudan sistem jaringan prasarana utama dan perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya. Perwujudan pola ruang kabupaten meliputi perwujudan kawasan lindung, pengelolaan kawasan budidaya dan pengelolaan kawasan laut.

RTRW Kabupaten Bireuen merupakan wadah mengkoordinasikan segala kegiatan pembangunan, oleh karena itu apabila qanun ini sudah ditetapkan secara hukum harus dan wajib ditaati oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Oleh sebab itu, sebelum penetapan hukum disahkan rencana tersebut harus sudah disetujui oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Kabupaten Bireuen tentang arahan, strategi dan alokasi pemanfaatan ruang serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

Fungsi RTRW kabupaten adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), acuan dalam

pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten, acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten, acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta, pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten, dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi, dan acuan dalam administrasi pertanahan.

Manfaat RTRW kabupaten adalah untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten, mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten dengan wilayah sekitarnya, dan menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang berkualitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "wilayah berbasis kawasan agropolitan" adalah pengembangan untuk meminimalkan permasalahan ketimpangan pembangunan wilayah antara kota sebagai pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dengan wilayah pedesaan sebagai pusat kegiatan pertanian tertinggal. Pengembangan agropolitan diharapkan terjadi interaksi kuat antara pusat kawasan agropolitan dengan wilayah produksi pertanian dalam sistem kawasan agropolitan. Melalui pendekatan ini produk pertanian dari kawasan produksi akan diolah terlebih dahulu dipusat kawasan agropolitan sebelum di jual (ekspor) ke pasar yang lebih luas sehingga nilai tambah tetap berada di kawasan agropolitan.

Yang dimaksud dengan "wilayah berbasis kawasan minapolitan" adalah mengembangkan wilayah yang memiliki sektor unggulan bidang perikanan menjadi lebih unggul.

Yang dimaksud dengan "wilayah berbasis kawasan perindustrian" adalah mengembangkan wilayah dalam sektor-sektor industri.

Yang dimaksud dengan "wilayah berbasis mitigasi bencana" adalah melakukan pembangunan dan pengelolaan harus disesuikan dengan kemampuan wilayah untuk menghindari terjadi bencana.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sistem pusat kegiatan" adalah merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat wilayah kabupaten.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sistem jaringan prasarana" adalah meliputi sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang mengitegrasikan dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah kabupaten.

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat 1

Yang dimaksud dengan "Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp)" adalah berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa pusat pelayanan pariwisata dan pendidikan.

Kawasan pusat pelayanan yang akan dikembangkan menjadi PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk

menjadi PKL yang akhirnya memiliki skala pelayanan beberapa wilayah kecamatan.

Yang dimaksud dengan "Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)" adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Yang dimaksud dengan "Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)" adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Ayat 6

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pola Ruang Kawasan Lindung" adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung terdiri atas enam pengelompokan kawasan yang masing-masing memiliki fungsi dan kegunaan agar dalam memanfaatkannya dapat menjadi acuan sebagai keseimbangan ruang dan lingkungan. Pola ruang kawasan lindung meliputi kawasan Hutan Lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budayadan kawasan rawan bencana alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pola Ruang Kawasan Budidaya" adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untukdibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.Rencana pengembangan pola ruang untuk kawasan budidaya di Kabupaten Bireuen pada dasarnya di arahkan dalam rangka optimasi pemanfaatan sumber daya dan ruang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.Kriteria penetapan kawasan budidaya didasarkan pada faktor kesesuaian lahan untuk dikembangkan.Pola ruang kawasan budidaya meliputi kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat,kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan perikanan, kawasan pertambangan,

kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Pola Ruang Laut" adalah pengelolaan ruang laut untuk mengatasi ancaman kerusakan lingkungan saat ini dan masa mendatang akibat pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai.Pola ruang laut meliputi zona pemanfaatan umum dan zona pemanfaatan khusus (perikanan budidaya, pengolahan ikan, penyediaan prasarana perikanan).

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Kawasan Strategis Nasional" adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Kawasan Strategis Provinsi" adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Kawasan Strategis Kabupaten" adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten/Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Ayat 5

Cukup Jelas

Ayat 6

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat 1

Yang dimaksud dengan "arahan pengendalian pemanfaatan ruang" agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.

Ayat 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "peraturan zonasi" adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona berisi ketentuan yang harus, boleh dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan dan garis sempadan bangunan, penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "arahan perizinan" adalah bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang dan dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang dan dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap penataan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang baik yang dilengkapi dengan ijin maupun yang tidak memiliki ijin dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana penjara dan/atau sanksi pidana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "arahan pemberian insentif dan disinsentif" adalah dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang

agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang

Huruf d

Yang dimaksud dengan "arahan sanksi" adalah tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang, pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Sanksi yang dikenakan berupa sanksi administratif antara lain peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Ayat 1

Yang dimaksud dengan "Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) adalah Badan bersifat ad-hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di daerah.

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Penata Tk. I, IV/b
NIP. 19691127 199603 1 006